

تَطْهِيرُ الْجَنَانِ - الْقَوَاعِدُ الْأَرْبَعُ - مَنْهَجُ السَّالِكِينَ

- Tatthir al-Janan
- Al-Qawa'id al-Arba'
- Manhaj al-Salikin

Penulis:

- Ahmad bin Hajar Ali bin Ali
- Muhammad bin Sulaiman al-Tamimi
- Abdurrahman bin Nashir bin Sa'di

PENERJEMAH: MUHAMAD ABID HADLORI, S.AG.,LC.

Tatthir al-Janan - Al-Qawa'id al-Arba' - Manhaj al-Salikin

Penulis:

Ahmad bin Hajar Ali bin Ali — Muhammad bin Sulaiman al-Tamimi
— Abdurrahman bin Nashir bin Sa'di

Penerbit:

Kementerian Urusan Islam, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan —
Kerajaan Arab Saudi

Cetakan:

Pertama, 1417 H

QantaraLit Seri Ke-451

Tatthir al-Janan - Al-Qawa'id al-Arba' - Manhaj al-Salikin

تَطْهِيرُ الْجَنَانِ - الْقَوَاعِدُ الْأَرْبَعُ - مَهْجُ السَّالِكِينَ

Penulis: Ahmad bin Hajar Ali bin Ali – Muhammad bin Sulaiman al-Tamimi – Abdurrahman bin Nashir bin Sa'di

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

15 Syawal 1447 H – 04 April 2026



Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Roboto)
- **Ukuran Font** : (14 pt)
- **Spasi Baris** : (1,15)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Canva
- **Desain Isi** : Microsoft 365

DAFTAR ISI

TATHHÎR AL-JANÂN WAL-ARKÂN 'AN ADRÂN ASY-SYIRK WAL-KUFRÂN.....	10
Pembuka Kitab	10
Pembagian Tauhid.....	16
1. Tauhid Rububiyah.....	16
2. Tauhid Uluhiyah	18
3. Tauhid Asma' wa Sifat.....	58
AL-QAWA'ID AL-ARBA'.....	67
Pendahuluan	67
Kaidah Pertama: Orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam mengakui bahwa Allah adalah Pencipta dan Pemberi rezeki	68
Kaidah Kedua: Orang-orang kafir berkata bahwa mereka menghadap dan berdoa kepada sesembahan mereka semata-mata untuk mencari kedekatan dan syafaat.....	69
Kaidah Ketiga: Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam diutus kepada orang-orang yang berbeda-beda dalam ibadah mereka kepada selain Allah.....	70
Kaidah Keempat: Orang-orang musyrik zaman kita lebih besar kemusyrikannya daripada orang-orang musyrik terdahulu	73
MANHAJ AS-SALIKIN WA TAUDHIH AL-FIQH FI AD-DIN.....	75
Pendahuluan	75
Hukum-hukum (Taklif) ada Lima	76

Pasal: Pokok Agama Seluruh Para Rasul dan Para Pengikutnya	77
Bagian-Bagian Thaharah	78
[Bab Istinja dan Adab Buang Hajat]	79
[Bab Tata Cara Wudhu]	82
[Bab Pembatal-pembatal Wudhu]	84
[Bab Tayammum]	85
[Kitab Shalat]	87
[Bab Tata Cara Shalat]	89
[Bab Sujud Sahwi, Sujud Tilawah, dan Sujud Syukur]	95
[Bab Hal-hal yang Membatalkan dan yang Dimakruhkan dalam Shalat]	97
[Bab Shalat Tathawwu' (Sunnah)]	98
[Bab Shalat Berjamaah dan Keimaman]	99
[Bab Shalat bagi Orang yang Memiliki Uzur]	101
[Bab Shalat Jum'at]	102
[Bab Shalat Dua Hari Raya]	104
[Kitab Jenazah]	105
[Kitab Zakat]	107
Bab Zakat Fitrah	110
Bab Golongan yang Berhak Menerima Zakat dan yang Tidak Berhak	111
Kitab Puasa	113
Kitab Haji	116

Bab Hadyu, Kurban, dan Akikah.....	128
Kitab Jual Beli	129
Bab Jual Beli Aset dan Buah-buahan	133
Bab Khiyar dan Lain-lain.....	134
Bab Salam.....	135
Bab Gadai, Jaminan, dan Kafalah.....	136
Bab Hajr (Pembatasan Tindakan) karena Pailit atau Lainnya	137
Bab Perdamaian (Shulh)	139
Bab Wakalah, Syirkah, Musaqah, dan Muzara'ah.....	139
Bab Ihya' Al-Mawat (Menghidupkan Tanah Mati)	142
Bab Al-Ji'alah dan Al-Ijarah (Sayembara dan Sewa-Menyewa)	143
Bab Al-Luqathah (Barang Temuan)	144
Bab Al-Musabaqah wa Al-Mughalabah (Perlombaan dan Kompetisi)	145
Bab Al-Ghasb (Perampasan)	146
Bab Al-'Ariyah wa Al-Wadi'ah (Pinjaman dan Titipan).....	147
Bab Al-Syuf'ah (Hak Didahulukan dalam Jual Beli)	147
Bab Al-Waqf (Wakaf).....	148
Bab Al-Hibah wa Al-'Athiyyah wa Al-Washiyyah (Hibah, Pemberian, dan Wasiat)	149
Kitab Al-Mawarits (Kitab Waris-Mewaris)	151
Bab Al-'Itq (Pemerdekaan Budak).....	156
Kitab Nikah.....	158

Bab Syarat-Syarat Nikah	160
Bab Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi	162
Bab Syarat-Syarat dalam Nikah	164
Bab Cacat dalam Pernikahan	164
Kitab Mahar	165
Bab Pergaulan Suami Istri	166
Bab Khuluk.....	168
Kitab Talak	169
Hukum Talak dan Lafaznya	169
Pasal: Suami Merdeka Memiliki Tiga Kali Talak	170
Bab Ila', Zihar, dan Li'an	171
Kitab Al-'Adad wal-Istibra'	173
Bab Nafkah untuk Istri, Kerabat, Hamba Sahaya, dan Hadhanah	175
Kitab Al-Ath'imah (Kitab Makanan).....	177
Bab Dzakah dan Perburuan	178
Bab Al-Aiman wan-Nudzur (Bab Sumpah dan Nazar)	179
Kitab Al-Jinayat (Kitab Tindak Pidana).....	181
Kitab Al-Hudud (Kitab Hukuman Had).....	183
Bab Hukum Murtad	184
Kitab Al-Qadha' wad-Da'awa wal-Bayyinat wa Anwa'isy-Syahadat (Kitab Peradilan, Gugatan, Pembuktian, dan Jenis-jenis Kesaksian)	185
Bab Al-Qismah (Bab Pembagian Harta Bersama).....	187

Bab Al-Iqrar (Bab Pengakuan)	188
------------------------------------	-----

TATHHÎR AL-JANÂN WAL-ARKÂN ‘AN ADRÂN ASY-SYIRK WAL-KUFRÂN

(Pensucian hati dan anggota badan dari kotoran syirik dan kekufuran)

Karya: Ahmad bin Hajar Alu Bu Thami Alu Ibn ‘Ali,
Hakim Pengadilan Syariah di Qatar.

Pembuka Kitab

Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan kita untuk beribadah: dengan menaati-Nya dan menaati rasul-Nya, dan telah menjanjikan kebaikan beserta tambahannya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, yang telah mencapai puncak kemuliaan dan kepemimpinan, serta kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah dianugerahi Allah kemuliaan dan kebahagiaan.

Amma ba'du:

Sejak fajar Islam mulai menyingsing, agama ini telah diperangi dengan berbagai macam senjata. Di antara yang paling mematikan, paling keji tipu dayanya, dan paling luas penyebarannya adalah propaganda kaum pengkhayal, kaum penyembah kubur, dan kaum sufi yang sesat — mereka yang tidak menyimpan sedikit pun tenaga dalam menyebarkan bid'ah dan kesesatan atas nama agama, padahal agama terlepas diri dari semua itu. Mereka juga menyerukan penyembahan kubur dan memperindahkannya di mata masyarakat luas dengan berbagai cara: membangun kubah dan bangunan megah di atasnya,

menghiasinya, memasang kain-kain berharga di atasnya, dan menempatkan para penjaga di sekelilingnya untuk mengantarkan para peziarah mengelilingi pusara-pusara itu, serta mengajari mereka cara memohon kepada para wali, menyampaikan hajat kepada mereka — alih-alih berpaling kepada Yang Maha Hidup yang tidak pernah mati, dan Yang di tangan-Nya kerajaan segala sesuatu. Mereka pun mengarang berbagai kisah dan karamah yang sama sekali tidak memiliki dasar kebenaran, dan melantunkan syair-syair yang penuh dengan permohonan dan seruan yang sesungguhnya tidak layak ditujukan kecuali kepada Pencipta langit dan bumi.

Mereka juga menyusun kitab-kitab yang menyerukan penyembahan para nabi dan orang-orang saleh, yang dibungkus dalam kemasan kecintaan kepada para nabi dan wali, serta anggapan bahwa mereka adalah pemberi syafaat di sisi Allah dan perantara antara manusia dengan-Nya. Mereka memperkuat kebatilan mereka dengan hadits-hadits palsu, qiyas yang rusak, serta dalil-dalil dari ayat atau hadits sahih yang sama sekali tidak mendukung klaim mereka — sebagaimana akan engkau saksikan dalam risalah ini, insya Allah ta'ala.

Wabah berbahaya ini telah melanda seluruh penjuru negeri Islam, dan hanya sedikit yang selamat darinya — yakni sebagian hamba Allah yang saleh dan para ulama yang mengamalkan ilmunya, mereka yang mengenal tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dan menjaganya dari setiap syubhat dan bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga negeri-negeri Islam di Jazirah Arab dari berhala-berhala berupa pusara, makam, tempat keramat, dan tempat ziarah — agar menjadi teladan bagi umat Islam. Namun propaganda setan untuk kemusyrikan gaya baru ini terus menyebar, dan para penyeru kesesatan serta penyembahan

kepada selain Yang Maha Agung semakin giat bekerja. Mayoritas umat Islam pun terperdaya olehnya, sebagaimana generasi sebelum mereka juga terperdaya, lalu mereka berpaling dari mentauhidkan Allah Yang Mahaagung, Pencipta seluruh manusia dan Pengatur segala urusan mereka. Mereka mulai mendekatkan diri kepada kubur para nabi dan orang saleh, serta kepada pohon-pohon dan gua-gua yang dinisbatkan kepada mereka — dengan berbagai nazar dan doa untuk mengangkat bencana atau memenuhi kebutuhan — padahal hal itu tidak berada dalam kemampuan siapa pun kecuali Rabb semesta alam. Mereka mengelilingi berhala-berhala baru maupun lama sebagaimana Ka'bah yang mulia dikelilingi, menempuh perjalanan jauh dengan tujuan berhaji ke tempat-tempat ziarah bid'ah itu, dan mewakafkan harta yang sangat besar di ambang pintu tempat-tempat yang mereka anggap suci — hingga perbendaharaan sebagian kubur itu dipenuhi harta berlimpah yang dibagi-bagi oleh para pengelolanya.

Semoga Allah merahmati penyair Nil, Hafizh Ibrahim, yang telah berkata:

Orang-orang hidup kami tak bisa mengais satu dirham pun, sementara orang-orang mati diberi rezeki jutaan. Siapa yang bisa memberi aku nasib sebaik mereka yang tidur di liang lahat, yang ambang pintu pusaranya dipenuhi doa-doa. Manusia berbondong-bondong menuju ke sana dan berputar di sekelilingnya, lautan nazar mengalir dan ayat-ayat pun dibacakan. Dikatakan: "Inilah pintu al-Musthafa, wasilah yang dengannya semua hajat terpenuhi."

Sungguh engkau akan mendapati kerumunan di sekitar kubur-kubur itu, bercampurnya laki-laki dan perempuan, tangisan banyak orang, jeritan, ratapan, dan suara doa yang bergema.

Engkau juga akan mendapati banyak dari mereka yang mengaku berilmu dan para penyebar kesesatan yang memperindah perbuatan-perbuatan itu di mata orang banyak, mendorong mereka melakukan kemungkaran demi meraih keuntungan duniawi. Orang-orang awam telah melakukan kemusyrikan, bid'ah, dan kesesatan itu dengan keyakinan bahwa semua itu adalah inti agama yang mendekatkan mereka kepada Rabb semesta alam — karena mereka terperdaya oleh propaganda para pengklaim ilmu, pemimpin kesesatan, dan para penjaga pusara. Celakalah, secelaka-celaknya, orang yang mengingkari perbuatan mereka dan menjelaskan bahwa semua itu bukan bagian dari agama, bahkan bertentangan dengannya, dan agama berlepas diri dari semuanya — serta bahwa mereka wajib mengesakan Rabb mereka dalam ibadah-ibadah yang selama ini mereka persembahkan kepada orang-orang mati, yang tidak mampu mendatangkan manfaat atau menolak mudharat bagi diri mereka sendiri, tidak mampu menghidupkan maupun mematikan, apalagi memberikannya kepada orang lain.

Para ulama dalam menyikapi bid'ah dan kemusyrikan ini terbagi menjadi tiga golongan:

Golongan pertama mendukung bid'ah dan khurafat itu serta mengajak kepadanya, bahkan mungkin menulis dan menyebarkannya demi membela mazhabnya — karena kebodohan atau demi kepentingan duniawi.

Golongan kedua mengenal kebenaran dan tahu bahwa apa yang dianut oleh kebanyakan orang adalah batil dan sesat, namun ia mengikuti arus massa dan sejenisnya karena takut atau tamak.

Golongan ketiga mengingkari hal itu dan mengajak manusia untuk meninggalkan perkara-perkara baru tersebut, membimbing mereka kepada tauhid dan berpegang teguh pada Sunnah yang suci – dan golongan ini sangat sedikit.

Meski banyaknya karya tulis di zaman ini, meluasnya pendidikan dan kebudayaan, serta banyaknya pelajar dan dai, namun kebanyakan mereka tidak menaruh perhatian pada ilmu tauhid – khususnya tauhid uluhiyah – karena perlawanan nafsu dan setan terhadap manhaj yang benar jauh lebih besar dibandingkan perlawanan mereka terhadap yang lainnya.

Oleh karena itu, saya memandang bahwa kebutuhan mendesak ada pada penyusunan sebuah risalah yang menjelaskan pembagian tauhid dan menguraikan tauhid uluhiyah secara mendalam, diperkuat dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an al-Karim dan hadits-hadits Rasul yang Agung shallallahu 'alaihi wa sallam yang sahih atau hasan, serta menolak syubhat kaum mu'tadi' – semoga Allah menjadikannya bermanfaat bagi hamba-hambanya. Inilah dakwah para rasul, baik sedikit maupun banyak yang menyambut.

Namun begitu banyak kesibukan yang menghalangi tekad ini – hingga Syekh Abdul Hamid al-Bakri al-Sailani berkunjung kepada kami, seorang dai kepada tauhid Allah dan pengesaan-Nya dalam ibadah, berpegang teguh pada sunnah Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam dan para Khulafa ar-Rasyidin, serta seorang pejuang melawan bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama Islam.

Beliau menceritakan kepada kami bahwa ia menghadapi banyak kesulitan di Sri Lanka dari orang-orang yang ia ajak untuk meninggalkan khurafat, bid'ah, dan penyembahan kepada selain

Allah. Beliau memintaku untuk melanjutkan apa yang telah aku azamkan dalam penyusunan risalah ini, maka aku pun melakukannya. Risalah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Malibari oleh saudara kami yang mulia, Muhammad Salim Miran al-Malibari.

Aku memohon kepada Allah Yang Mahaagung agar menjadikan amal ini ikhlas karena wajah-Nya yang mulia, dan menjadi sebab meraih surga kenikmatan. Semoga shalawat tercurah kepada junjungan kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, serta kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau.

Ahmad bin Hajar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, serta kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Amma ba'du:

Allah ta'ala berfirman: "**Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.**" (Adz-Dzariyat: 56) Maksudnya: agar mereka mengesakan-Ku dalam ibadah. Inilah tauhid yang dibawa oleh para rasul 'alaihimush shalatu was salam, sejak zaman Nabi Nuh 'alaihissalam hingga zaman Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

Pembagian Tauhid

Tauhid terbagi menjadi tiga bagian: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma' wa shifat.

1. Tauhid Rububiyah

Yaitu meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Pencipta para hamba, Pemberi rezeki mereka, Yang menghidupkan dan mematikan mereka, Yang mengatur dan mengendalikan segala urusan mereka. Ini adalah pengesaan Allah dalam seluruh perbuatan-Nya.

Tauhid ini telah diakui oleh kaum musyrikin terdahulu, serta seluruh penganut agama lain seperti Yahudi, Nasrani, Shabiin, dan Majusi.

Tauhid ini tidak diingkari kecuali oleh kaum Dahriyah di masa lampau dan sebagian orang mulhid (atheis) di zaman kita.

Dalil keesaan Allah dalam rububiyah-Nya: Bila engkau melihat sebuah jarum, engkau pasti yakin ada yang membuatnya. Lalu bagaimana dengan alam semesta yang luar biasa ini yang memukau akal dan membingungkan pikiran? Apakah ia terwujud tanpa yang mewujudkan, tersusun tanpa yang menyusun? Apakah segala isinya – bintang-bintang dan awan, petir dan guntur, padang pasir dan lautan, malam dan siang, kegelapan dan cahaya, pepohonan dan bunga-bunga, jin dan manusia, malaikat dan hewan, hingga berbagai jenis makhluk yang tak terhitung – apakah semua itu ada tanpa Pencipta?

Ya Allah, tidak ada yang berkata demikian kecuali orang yang tidak memiliki secuil pun akal, atau setitik pun pemahaman.

Kesimpulannya: bukti-bukti rububiyah Allah tidak terhitung jumlahnya. Maha benar Allah ketika berfirman: **"Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan?"** (Ath-Thur: 35) Dan Dia berfirman: **"Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu."** (Az-Zumar: 62)

Dalil pengakuan kaum musyrikin terhadap keesaan Allah dalam rububiyah: Allah ta'ala berfirman: **"Dan sungguh, jika engkau bertanya kepada mereka, 'Siapa yang menciptakan langit dan bumi?' Niscaya mereka menjawab, 'Allah.' Katakanlah, 'Segala puji bagi Allah,' tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."** (Luqman: 25)

Allah ta'ala juga berfirman: **"Katakanlah, 'Siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapa yang**

berkuasa atas pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur segala urusan?' Maka mereka akan menjawab, 'Allah.' Maka katakanlah, 'Mengapa kamu tidak bertakwa?' Itulah Allah, Rabb kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimana kamu bisa berpaling?" (Yunus: 31-32)

Allah ta'ala berfirman: "**Dan sungguh, jika engkau bertanya kepada mereka, 'Siapa yang menciptakan langit dan bumi?' Niscaya mereka menjawab, 'Semuanya diciptakan oleh Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui.'**" (Az-Zukhruf: 9)

Adapun kesyirikan berarti mengambil sekutu. Meski mereka mengesakan Allah dalam rububiyah, namun mereka menjadikan sekutu bagi-Nya dalam ibadah – bukan dalam hal penciptaan dan kemampuan mendatangkan manfaat serta menolak mudharat, melainkan dalam hal kecintaan, pengagungan, ketundukan, dan doa.

Tauhid rububiyah tidak memasukkan seseorang ke dalam agama Islam: Dari sini engkau mengetahui, wahai pembaca yang mulia, bahwa tauhid ini tidak memasukkan seseorang ke dalam agama Islam, tidak melindungi darah dan hartanya, dan tidak menyelamatkannya di akhirat dari neraka – kecuali jika disertai dengan tauhid uluhiyah.

2. Tauhid Uluhiyah

Yaitu tauhid ubudiyah, yakni mengesakan Allah dalam ibadah, karena Dialah yang berhak diibadahi dan tidak ada yang

lain — betapa pun tinggi derajat dan mulia kedudukan makhluk tersebut.

Inilah tauhid yang para rasul diutus karenanya kepada umat-umat mereka. Para rasul 'alaihimush shalatu was salam datang dengan berhujah menggunakan tauhid rububiyah yang sudah diyakini oleh umat mereka, seraya menyeru kepada tauhid uluhiyah — sebagaimana Allah beritakan tentang mereka dalam kitab-Nya yang mulia.

Allah berfirman mengabarkan tentang Nuh 'alaihissalam: **"Dan sungguh, Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab yang pedih."** (Hud: 25-26)

Allah berfirman mengabarkan tentang Ibrahim 'alaihissalam: **"Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolongmu sama sekali?"** (Maryam: 42)

Allah berfirman tentang Hud 'alaihissalam: **"Dan kepada kaum 'Ad, Kami utus saudara mereka, Hud. Ia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah! Tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Kamu hanyalah orang-orang yang mengada-ada.'" (Hud: 50)**

Allah berfirman tentang Shalih 'alaihissalam: **"Dan kepada kaum Tsamud, Kami utus saudara mereka, Shalih. Ia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah! Tidak ada tuhan bagimu selain Dia.'" (Hud: 61)**

Allah berfirman mengabarkan tentang Musa 'alaihissalam: **"Musa berkata, 'Apakah aku harus mencarikan tuhan selain Allah**

untukmu, padahal Dia telah melebihi kamu atas seluruh alam?"
(Al-A'raf: 140)

Allah berfirman tentang Isa 'alaihissalam: **"Sesungguhnya Allah, Dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus."** (Az-Zukhruf: 64)

Allah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam untuk berkata kepada Ahli Kitab: **"Katakanlah, 'Wahai Ahli Kitab! Marilah kepada suatu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan tidak ada di antara kita yang menjadikan yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.'" (Ali Imran: 64)**

Allah ta'ala berfirman: **"Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa."** (Al-Baqarah: 21)

Kesimpulannya: seluruh rasul diutus dengan membawa tauhid uluhiyah dan dakwah kepada kaum mereka untuk mengesakan Allah dalam ibadah, serta menjauhi penyembahan kepada thagut dan berhala — sebagaimana Allah berfirman: **"Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan, 'Sembahlah Allah dan jauhilah thagut.'" (An-Nahl: 36)**

Dan akan berlalu pula bagi kita ayat-ayat lain dari Kitabullah yang melarang menjadikan perantara dan pemberi syafaat dari kalangan malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh sebagai wali dan sesembahan selain Allah.

Makna Ibadah

Ibadah secara bahasa bermakna: ketundukan dan kepatuhan. Dikatakan: *thariqun mu'abbad* artinya jalan yang telah diratakan.

Secara syar'i, makna ibadah — sebagaimana dikatakan oleh Syaikh al-Islam — adalah: ketaatan kepada Allah dengan menjalankan apa yang Dia perintahkan melalui lisan para rasul.

Beliau juga berkata: Ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa perbuatan, perkataan, tindakan lahir maupun batin. Selesai.

Maka seorang Muslim wajib mengesakan Rabbnya dalam seluruh jenis ibadah, dengan ikhlas karena Allah, dan menunaikannya sesuai cara yang telah disunnahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam baik melalui ucapan maupun perbuatan. Ia tidak boleh memilih untuk menambah atau mengurangnya.

Ibadah mencakup jenis-jenis berikut: Ketahuilah bahwa ibadah meliputi shalat, thawaf, haji, puasa, nazar, i'tikaf, penyembelihan, sujud, ruku', rasa takut dan khawatir, rasa rindu, doa, tawakal, istighatsah, dan harapan — serta berbagai jenis ibadah lainnya yang Allah syariatkan dalam Al-Qur'an-Nya yang mulia, atau yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam syariatkan melalui sunnah sahih, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Barangsiapa memalingkan salah satu dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Berdasarkan firman Allah ta'ala: **"Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain bersama Allah, padahal tidak ada satu dalil pun**

baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Rabbnya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung." (Al-Mu'minun: 117)

Dan firman-Nya: **"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah siapapun di dalamnya bersama Allah." (Al-Jin: 18)**

Kata "*ahad*" (siapa pun) di sini disebutkan dalam bentuk nakirah dalam konteks larangan, yang mencakup semua makhluk – baik rasul, malaikat, maupun orang saleh.

Awal Mula Terjadinya Syirik

Setelah ini jelas, ketahuilah bahwa syirik pertama kali terjadi pada kaum Nuh 'alaihissalam. Tatkala Allah mengutus Nuh 'alaihissalam kepada mereka untuk menyeru kepada penyembahan Allah semata dan meninggalkan penyembahan berhala-berhala itu, mereka membangkang dan bersikeras dalam kemusyrikan mereka, serta menyambut Nuh 'alaihissalam dengan kekufuran dan pendustaan. Mereka berkata – sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an al-Karim: **"Jangan sekali-kali kamu meninggalkan tuhan-tuhanmu dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan Wadd, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr." (Nuh: 23)**

Dalam hadits sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma tentang ayat ini, beliau berkata: Ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nuh. Ketika mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka agar mendirikan patung-patung di tempat-tempat duduk mereka yang biasa mereka tempati – yakni membuat gambar menyerupai orang-orang saleh itu dan

menamainya dengan nama-nama mereka — maka mereka pun melakukannya. Namun patung-patung itu belum disembah. Ketika generasi itu pun musnah dan ilmu dilupakan, barulah patung-patung itu mulai disembah.

Al-Hafizh Ibnu al-Qayyim rahimahullah berkata: Sejumlah ulama salaf menyatakan: Ketika mereka meninggal, orang-orang berdiam di kubur-kubur mereka, kemudian membuat patung-patung mereka, lalu seiring berjalannya waktu, mereka pun menyembahnya.

Sebab Syirik: Pengkultusan terhadap Orang Saleh

Dari sini kita mengetahui bahwa syirik pada keturunan Adam terjadi disebabkan oleh pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Makna ghuluw (pengkultusan berlebihan) adalah: berlebih-lebihan dalam pengagungan melalui ucapan dan keyakinan. Oleh karena itu Allah ta'ala berfirman: **"Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan tentang Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah."** (An-Nisa': 171)

Artinya: janganlah berlebihan dalam mengagungkannya hingga mengangkatnya dari kedudukan yang Allah tetapkan, lalu menempatkannya pada kedudukan yang tidak layak kecuali bagi Allah.

Meski khitab ini ditujukan kepada Ahli Kitab, namun ia bersifat umum mencakup seluruh umat, sebagai peringatan bagi mereka agar tidak memperlakukan nabi mereka sebagaimana

orang Nasrani memperlakukan Isa 'alaihissalam dan orang Yahudi memperlakukan Uzair 'alaihissalam.

Oleh karena itu, dalam hadits sahih dari Umar bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah: hamba Allah dan utusan-Nya."*

Artinya: janganlah melampaui batas dalam memujinya hingga menempatkannya di atas kedudukan yang Allah tetapkan baginya – sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa 'alaihissalam hingga mengklaim keilahianya. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan utusan-Nya, maka sifatilah aku sebagaimana Rabbku menyifatiku.

Namun kaum yang bodoh dan kaum pengkhayal tidak mau tunduk kecuali dengan menyelisihi perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan melanggar larangannya – sungguh, mereka telah menentangnya dengan penentangan yang paling besar. Mereka menyerupai orang Nasrani dalam ghuluw dan kesyirikan mereka: membangun kubah dan masjid di atas pusara para wali dan orang saleh, shalat di dalamnya – meski secara lahir untuk Allah, namun dengan tujuan mengagungkan orang yang dikubur di sana – mengelilingi kubur-kubur mereka, memohon kepada Rabb mereka untuk mengangkat musibah dan memenuhi kebutuhan, berpandangan bahwa shalat di pusara para wali lebih utama dari shalat di masjid.

Telah diriwayatkan dalam hadits yang mulia dari Aisyah, dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata: "Ketika

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hendak wafat, beliau mulai menutupkan kain bergaris miliknya ke wajahnya. Ketika merasa sesak, beliau menyingkapnya, lalu bersabda dalam keadaan seperti itu: *'Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid'* — beliau memperingatkan dari perbuatan mereka. Dan kalaulah bukan karena itu, niscaya kubur beliau akan ditampakkan, namun beliau khawatir dijadikan masjid." Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

Mereka pun telah berlebih-lebihan dalam syair dan prosa dengan cara yang tak terhitung banyaknya, hingga mereka membolehkan meminta pertolongan (istighatsah) kepada Rasulullah dan para orang saleh lainnya dalam segala hal yang semestinya hanya dimintakan kepada Allah. Mereka bahkan menisbatkan kepada beliau pengetahuan tentang hal gaib! Hingga sebagian kaum yang berlebih berkata: "Rasulullah tidak meninggalkan dunia ini hingga beliau mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi!!" Mereka telah menentang pernyataan tegas Al-Qur'an:

"Dan pada sisi-Nya lah kunci-kunci semua yang gaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia." (Al-An'am: 59)

Allah Ta'ala juga berfirman:

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat

mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Luqman: 34)

Allah Ta'ala berfirman, memberitakan tentang rasul-Nya:

"Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan." (Al-A'raf: 188)

Dan Allah berfirman:

"Katakanlah: 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah.'" (An-Naml: 65)

Jika kalian telah mengetahui bahwa kesyirikan terjadi akibat sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh, dan bahwa para rasul diutus dari yang pertama hingga yang terakhir untuk menyeru manusia agar mengesakan Allah dalam ibadah — bukan sekadar menetapkan bahwa Dia-lah yang menciptakan mereka dan semisalnya, karena mereka memang sudah mengakui hal itu sebagaimana telah kami tegaskan berulang kali. [Meskipun hal itu pun merupakan bagian dari tauhid.]

Oleh karena itulah mereka berkata:

"Apakah kamu datang kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami?" (Al-A'raf: 70)

Yakni agar kami mengesakan Allah dalam ibadah dan mengkhususkan-Nya, bukan kepada para wali kami.

[Jenis-Jenis Ibadah dan Dalil-Dalilnya]

Jenis-jenis ibadah dan dalil-dalilnya: Kita mengetahui bahwa di antara jenis-jenis ibadah — sebagaimana telah disebutkan sebelumnya — adalah rukuk dan sujud, tawaf dan nazar, sembelihan dan istighatsah dan meminta pertolongan, sumpah dan tawakal, serta lain-lainnya yang telah disebutkan.

Adapun dalil rukuk dan sujud adalah firman Allah Ta'ala:

"Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, serta lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung." (Al-Hajj: 77)

Dalil salat dan sembelihan adalah firman-Nya:

"Katakanlah: 'Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)!' (Al-An'am: 162–163)

Dan firman-Nya:

"Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus." (Al-Kautsar: 2–3)

Serta hadits sahih: *"Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah."*

Dalil nazar dan tawaf adalah firman Allah Ta'ala:

"Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (Al-Hajj: 29)

Dalil sumpah adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berbuat syirik."* Dalam lafal lain: *"maka ia telah kafir."*

Dalil istighatsah adalah firman Allah Ta'ala:

"(Ingatlah), ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkan permohonanmu." (Al-Anfal: 9)

Dan sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya tidak boleh meminta pertolongan kepadaku; pertolongan hanya diminta kepada Allah."* Diriwayatkan oleh At-Thabrani dengan sanadnya.

Dalil meminta pertolongan (isti'anah) adalah firman Allah Ta'ala:

"Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan." (Al-Fatihah: 5)

Dan hadits sahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah; dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah."*

Dalil rasa takut adalah firman Allah Ta'ala:

"Dan takutlah hanya kepada-Ku, jika kalian benar-benar beriman." (Ali Imran: 175)

Dalil tawakal adalah firman Allah Ta'ala:

"Dan hanya kepada Allah-lah kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman." (Al-Maidah: 23)

Dalil rasa segan (rahbah) adalah firman Allah Ta'ala:

"Dan hanya kepada-Ku-lah kalian harus merasa takut (segan)." (Al-Baqarah: 40)

Dalil doa adalah firman Allah Ta'ala:

"Dan janganlah kamu memohon kepada selain Allah, sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu; jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim." (Yunus: 106)

Ini adalah khitab (seruan) kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam — sebagaimana yang engkau lihat — yakni: janganlah engkau, wahai Muhammad, berdoa kepada selain Tuhan dan Penciptamu, sesuatu yang tidak memberi manfaat bagimu di dunia maupun di akhirat, dan tidak pula memberi mudarat dalam agama maupun duniamu. Jika engkau melakukannya, yakni berdoa kepadanya selain Allah, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang menyekutukan Allah. Sedangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terjaga dari kesyirikan dan seluruh dosa besar; ini semata-mata sebagai pengajaran bagi umat.

Dan firman-Nya:

"Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu." (Yunus: 107)

Dan firman-Nya:

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat

memperkenankan (doa)-nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka? Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat), niscaya sembahhan-sembahhan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan mereka." (Al-Ahqaf: 5–6)

Orang yang beristighatsah kepada makhluk sesungguhnya memanggil dan berdoa kepada selain Allah, seperti seseorang yang meminta pertolongan dengan berkata: "Wahai Rasulullah, selamatkanlah aku dari kesulitan ini," atau "Wahai Abdul Qadir," atau "Wahai Dasuqi," atau "Wahai Rifa'i," atau "Wahai Badawi"... dan seterusnya. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang beristighatsah kepada selain Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim lagi musyrik.

Bagaimana mungkin seorang mukmin yang berakal meminta pertolongan kepada selain Allah, sementara ia membaca atau mendengar ayat-ayat ini?!

Di antaranya firman Allah Ta'ala:

"Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikit kamu mengingat(-Nya)." (An-Naml: 62)

Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa orang-orang musyrik dari kalangan Arab dan yang serupa dengan mereka mengetahui bahwa tidak ada yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan dan menghilangkan keburukan kecuali Allah semata. Maka Allah menyebutkan hal itu sebagai hujah atas mereka dalam mengambil para perantara selain-Nya. Oleh karena

itu Dia berfirman: "Apakah di samping Allah ada tuhan?" dengan kalimat tanya yang bersifat pengingkaran, yakni: tidak ada tuhan selain Allah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan dan menghilangkan keburukan.

Rukuk, sujud, dan nazar kepada selain Allah: Maka orang yang rukuk atau sujud kepada orang yang masih hidup maupun yang sudah mati, atau bernazar kepada selain Allah – seperti bernazar kepada kubur para wali atau orang-orang saleh, atau menyembelih untuk mereka, atau untuk pohon-pohon, mata air, gua-gua, maqam-maqam dan makam-makam, atau bertawaf mengelilingi kubur seorang nabi atau wali, seperti bertawaf di kubur Rasulullah, atau kubur Ali bin Abi Thalib, atau kubur Hasan atau Husain, atau Ali bin Musa Al-Ridha, atau Abdul Qadir Al-Jailani, atau Al-Badawi, atau Al-Rifa'i, atau Zainab, atau Ruqayyah – atau beristighatsah kepada mereka dalam kesulitan, seperti berkata: "Wahai Rasulullah, selamatkanlah aku," "Wahai Rasulullah, hilangkanlah kesusahan ini dariku," "Berilah pertolongan, wahai Abdul Qadir Al-Jailani" – atau meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, seperti meminta kepada makhluk syafaat di sisi Allah, atau pengampunan dosa, atau dimasukkan ke surga, atau diselamatkan dari neraka, atau dianugerahi keturunan, atau diberitahu hal-hal gaib, dan semisalnya yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk – maka dengan setiap perbuatan dari perbuatan-perbuatan ini, ia telah melakukan syirik besar kepada Allah Yang Maha Agung, yang tidak akan diampuni Allah kecuali jika ia bertobat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi

siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." (An-Nisa': 48)

Adapun hal-hal yang berada dalam kemampuan makhluk yang masih hidup, maka tidak mengapa meminta bantuannya, seperti meminta tolong kepadanya untuk memenuhi suatu kebutuhan, atau menyelamatkan dari tenggelam, kebakaran, atau semisalnya.

Segala Urusan Milik Allah Semata, dan Makhluk Itu Lemah

Allah telah memperbanyak dalam kitab-Nya yang mulia ayat-ayat yang memerintahkan agar beribadah kepada-Nya semata dan berdoa kepada-Nya semata. Sebagaimana firman Allah:

"Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa." (Al-Baqarah: 21)

Allah juga berfirman:

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa." (An-Nisa': 36)

Dan berfirman:

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." (Al-Isra': 23)

Allah berfirman menjelaskan ketidakmampuan sembah-sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik untuk mendatangkan manfaat bagi mereka atau menolak bahaya dari

mereka, bahkan tidak sanggup menolak bahaya dari diri mereka sendiri apalagi dari orang lain:

"Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah." (Al-Hajj: 73)

Allah berfirman menjelaskan bahwa manfaat dan mudarat ada di tangan-Nya, bukan di tangan selain-Nya:

"Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu." (Yunus: 107)

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan bahwa Dia akan memojokkan orang-orang Nasrani dan mencela mereka atas penyembahan mereka kepada Al-Masih:

"Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: 'Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?' Isa menjawab: 'Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang gaib-gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap

mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu'." (Al-Maidah: 116–117)

Perhatikanlah bagaimana Al-Masih berlepas diri dari para pemeluknya yang beragama Nasrani dan berkata:

"Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." (Al-Maidah: 117)

Allah mengetahui bahwa Al-Masih tidak memerintahkan untuk menyembahnya, dan tidak pula meridhai hal itu. Namun Allah menghendaki dengan ayat-ayat ini untuk menjelaskan kepada manusia bahwa menyembah Al-Masih yang merupakan salah seorang nabi dan rasul tidaklah diperbolehkan, bahkan merupakan kesyirikan – lalu bagaimana pula dengan menyembah selainnya dari kalangan para wali, pohon-pohon, bebatuan, gua-gua, dan maqam-maqam?

Apakah para penyeru kepada selain Allah tidak pernah mendengar firman Allah yang ditujukan kepada penghulu seluruh alam:

"Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia." (Al-An'am: 17)

Jika kemudharatan yang menimpa Rasulullah pun tidak mampu dihilangkan oleh siapa pun, maka bagaimana mungkin Rasulullah – apalagi orang yang kedudukannya di bawah beliau – mampu menolak kemudharatan yang menimpa orang lain?!

Apakah mereka tidak pernah mendengar firman Allah Yang Maha Agung:

"Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?" (Ali Imran: 80)

Bukankah orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berbuat syirik dengan menjadikan para pendeta dan rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (At-Taubah: 31)

[Perbedaan antara Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah serta Kebodohan Banyak Orang tentang Hal Ini]

Perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah serta kebodohan banyak orang tentang hal ini: Setiap muslim wajib membedakan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, karena sebagian orang yang berpendidikan pun keliru dalam hal ini, apalagi orang-orang awam.

Hal itu karena mereka yang keliru itu menafsirkan kata "ilah" dengan "yang berkuasa mencipta," atau "Pencipta," atau "Penguasa."

Padahal kenyataannya bukan demikian. Sesungguhnya kata "ilah" digunakan untuk setiap sesuatu yang disembah, baik dengan hak maupun dengan batil. Oleh karena itu, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang musyrik Quraisy: *"Ucapkanlah 'Laa ilaaha illallah,' niscaya kalian beruntung, menguasai bangsa Arab, dan bangsa non-Arab pun akan tunduk kepada kalian,"*

mereka berkata:

"Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata): 'Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) tuhan-tuhanmu, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir; ini tidak lain hanyalah (dusta) yang diada-adakan'." (Shad: 5–7)

Adapun lafal keagungan "Allah," maka ia tidak digunakan kecuali untuk Allah Yang Maha Agung. Orang-orang musyrik Arab lebih mengetahui makna "ilah" daripada orang-orang musyrik di zaman kita.

Dan musibah yang sesungguhnya, kebodohan yang sejati, adalah bahwa banyak dari mereka yang mengucapkan syahadat "Laa ilaaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah" tidak mengetahui makna dari dua kalimat ini!!

Makna "Laa ilaaha illallah": Seandainya mereka mengetahui bahwa makna "Laa ilaaha illallah" adalah: tidak ada sesembahan yang berhak disembah dalam wujud ini kecuali Allah.

"Laa ilaaha" – menafikan semua sesembahan yang batil.

"Illallah" – menetapkan sesembahan yang hak, yang Maha Agung keagungan-Nya.

Seandainya mereka mengetahui makna ini, dan mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan untuk para wali, pemimpin, dan kubur orang-orang saleh mereka – berupa sembelihan atau nazar untuk mereka, atau mengambil berkah dari tanah kubur mereka, atau salat menghadap ke arah mereka, atau bertawaf mengelilingi makam-makam mereka, atau meminta pertolongan dan bantuan dari mereka – adalah bentuk pengilahan terhadap orang-orang saleh tersebut, sementara sifat ketuhanan (ilahiyah) tidak layak kecuali bagi Allah –

niscaya mereka akan mengetahui bahwa ini adalah syirik besar. Allah Ta'ala berfirman:

"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." (Al-Maidah: 72)

Makna "Muhammad Rasulullah": Dan seandainya mereka mengetahui bahwa makna "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah" adalah: menaatinya dalam segala yang diperintahkan, membenarkannya dalam segala yang diberitakannya, menjauhi segala yang dilarang dan dicegahnya, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan cara yang disyariatkannya – bukan mengikuti hawa nafsu dan bid'ah – dan merenungkan firman Allah Ta'ala:

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." (Al-Hasyr: 7)

Dan firman-Nya:

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa': 65)

Dan firman-Nya:

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (An-Nur: 63)

Dan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan perintah kami, maka ia tertolak."* (Muttafaq 'alaih)

Dan sabda beliau dalam hadits yang mulia: *"Berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan beliau berkata: hadits hasan sahih.

Penjelasan Sebagian Bid'ah: Niscaya mereka akan mengetahui bahwa banyak dari salat, doa, zikir, dan wirid mereka — yang sebagiannya diada-adakan oleh para pengikut yang fanatik buta, atau para sufi yang jahil — merupakan bid'ah dan kesesatan

yang tidak Allah turunkan keterangan apa pun tentangnya, seperti zikir dengan isim mufrad: "Allah Allah," atau "Hu Hu."

Begitu pula seperti halaqah para murid (berkumpul dalam lingkaran-lingkaran) yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, di mana mereka bergoyang-goyang, menari, dan mengulang-ulang zikir semacam itu.

Begitu pula seperti salat raghaib, Hizb Al-Bahr dan semisalnya. Begitu pula ibtihan, salat-salat, munajat, dan pembacaan kasidah pujian kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam di atas menara-menara sebelum subuh, pada malam Jumat dan hari Jumat, serta sebagian bentuk selawat kepada Rasulullah yang tidak ada dasarnya dalam sunnah – bahkan di dalamnya terdapat istighatsah kepada beliau shallallahu alaihi wasallam yang menyekutukannya dengan Allah, seperti ucapan mereka: *"Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad, tabib hati dan obatnya, serta kesehatan badan dan kesembuhannya."*

Dan seperti ucapan mereka: *"Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad yang dengan beliau terurai segala ikatan, terbuka segala kesulitan, tercapai segala keinginan, dan terpenuhi segala hajat..."* dan seterusnya, yang semua itu tidak layak kecuali bagi Allah berdasarkan nash Al-Qur'an dan sunnah.

Allah Ta'ala berfirman tentang Ibrahim 'alaihissalam:

"Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku."
(Asy-Syu'ara': 80)

Dan berfirman kepada nabi kita shallallahu alaihi wasallam:

"Katakanlah: 'Aku tidak berkuasa mendatangkan suatu kemudharatan pun dan tidak (pula) suatu kemanfaatan bagi diriku'." (Al-A'raf: 188)

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu."* Dan beliau berkata kepada Fatimah: *"Aku tidak berkuasa untukmu atas sesuatu pun dari Allah."*

Adapun redaksi-redaksi selawat kepada Rasulullah yang telah ada nashnya tercatat dalam kitab-kitab sunnah; tidak perlu ada penemuan dan pembuatan redaksi-redaksi baru. Karena sesungguhnya selawat kepada beliau shallallahu alaihi wasallam adalah ibadah, dan ibadah dibangun di atas tauqif (mengikuti apa yang telah ditetapkan).

Kesembuhan dan kesehatan ada di tangan Allah semata, dan hanya kepada-Nya semata terurai segala ikatan, terbuka segala kesulitan, tercapai segala keinginan, dan terpenuhi segala hajat. Maha Suci Dia dan segala puji bagi-Nya, tidak ada tuhan selain-Nya dan tidak ada Rabb selain-Nya.

Di antara redaksi selawat yang ada nashnya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Numair, dari Rauh bin 'Ubadah, dan Abdullah bin Nafi' Al-Sha'igh, bahwa mereka berkata: *"Wahai Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepadamu?"* Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Ucapkanlah: 'Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan kepada istri-istri serta keturunannya, sebagaimana Engkau telah limpahkan selawat kepada keluarga Ibrahim. Dan limpahkanlah berkah kepada Muhammad dan kepada istri-istri serta keturunannya, sebagaimana Engkau telah*

melimpahkan berkah kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia'."

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: *"Kami bertanya: 'Wahai Rasulullah, cara mengucapkan salam kepadamu telah kami ketahui, lalu bagaimana cara bershalawat kepadamu?' Beliau menjawab: 'Ucapkanlah: Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, hamba-Mu dan utusan-Mu, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim; dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim.'"*

Syubhat Kaum Pengkult Kubur dan Bantahannya

Kami menegaskan bahwa seorang Muslim wajib membedakan antara tauhid uluhiyyah dan tauhid rububiyyah. Sebab, apabila seorang yang bertauhid mengingkari berbagai bentuk ibadah dan macam-macam permohonan yang mereka lakukan kepada kuburan-kuburan tersebut, lalu berkata kepada mereka: "Perbuatan kalian ini adalah syirik," maka mereka pun marah dan berkata: "Bagaimana engkau menuduh kami syirik, padahal kami bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Allah-lah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang di tangan-Nya segala manfaat dan mudharat, dan kepada-Nya tempat kembali dan berakhirnya segala sesuatu? Puncak dari yang kami lakukan hanyalah menjadikan para nabi atau orang-orang saleh ini sebagai pemberi syafaat yang akan memohonkan syafaat bagi kami di sisi Allah, karena kami telah ternoda oleh

berbagai dosa. Kami tidak punya kedudukan untuk langsung memohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa kami, memenuhi hajat kami, atau menolak mudharat dari kami. Maka kami memohon syafaat melalui mereka dan menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dan Allah, karena kami tahu betapa tinggi kedudukan dan derajat mereka di sisi Allah, seperti kedudukan seorang menteri di sisi raja. Rakyat biasa tidak bisa langsung menghadap raja ketika mereka tertimpa kezaliman atau bencana, maka mereka bertawasul melalui menteri atau orang yang dekat dengan raja, agar ia memohonkan hajat mereka atau menolak kezaliman dari mereka."

Maka kami menjawab:

Pertama:

Sesungguhnya keyakinan kalian ini adalah keyakinan orang-orang musyrik itu sendiri.

Allah berfirman mengabarkan tentang orang-orang musyrik terdahulu: **"Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudharat dan tidak pula manfaat kepada mereka, dan mereka berkata: 'Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah.' Katakanlah: 'Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah sesuatu yang tidak diketahui-Nya di langit dan tidak di bumi?' Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan itu."** (Yunus: 18)

Dan Allah berfirman dalam ayat lain mengabarkan tentang mereka: **"Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata: 'Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka**

mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." (Az-Zumar: 3)

Keyakinan orang-orang musyrik itu bahwa Allah adalah pencipta dan pemberi rezeki mereka... dan seterusnya, tidaklah bermanfaat bagi mereka dan tidak pula menyelamatkan darah mereka, karena mereka menyembah berhala-berhala agar berhala-berhala itu mendekatkan mereka kepada Allah dan memohonkan syafaat bagi mereka. Mereka tidak menyembahnya karena menganggap berhala-berhala itu yang menciptakan, memberi rezeki, atau mengatur segala urusan. Berhala-berhala dan patung-patung itu tidak lain hanyalah gambaran orang-orang saleh, makam-makam, dan tempat-tempat peribadatan mereka, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam tafsir Ibnu Abbas tentang tuhan-tuhan kaum Nuh.

Menyerupakan Pencipta dengan Makhluk

Sesungguhnya dengan pernyataan kalian ini, kalian menyerupakan Penguasa hari pembalasan yang Mahabijaksana, Maha Mengetahui, dan Maha Meliputi segala sesuatu, dengan sebagian raja dari makhluk-makhluk-Nya yang lemah, yang tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan-Nya.

Raja dari kalangan manusia, betapapun tinggi ilmu dan kekuatannya, tetaplah terbatas dalam ilmu, kekuatan, keadilan, dan kebijaksanaannya. Ia membutuhkan menteri dan pembantu. Lantas di manakah posisinya dibandingkan Dzat yang **"mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada"** (Ghafir: 19), yang **"mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi"** (Thaha: 7), yang **"memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya"** (An-Naml: 62)

tanpa perantara, karena Dia Maha Dekat lagi Maha Mengabulkan: **"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku."** (Al-Baqarah: 186)

Tidak Ada Perantara antara Pencipta dan MakhluK Kecuali dalam Penyampaian Syariat

Apa perlunya perantara, sedangkan Allah berfirman: **"Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya."** (Qaf: 16) Adapun perantara dalam penyampaian syariat adalah para rasul, semoga shalawat dan salam terlimpah kepada mereka.

Sedangkan perantara dalam menolak mudharat atau mendatangkan manfaat, itulah keyakinan orang-orang musyrik. Bagaimana mungkin ada perantara antara hamba dan Tuhannya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina."** (Ghafir: 60) Allah tidak berfirman: "Berdoalah kepada wali-wali-Ku," atau "Berdoalah kepada para nabi-Ku," atau "Mohonlah pertolongan kepada orang-orang yang Aku cintai dan hamba-hamba-Ku yang saleh," atau "Bertawasullah kepada-Ku melalui mereka."

Akan tetapi Dia berfirman: **"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu."** (Ghafir: 60) Dan berfirman: **"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintah-Ku dan hendaklah mereka**

beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." (Al-Baqarah: 186)

Dan dalam hadits yang mulia: *"Barangsiapa yang tidak memohon kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya."*

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah bersabda: "Berdoalah kepada para nabi agar mereka memohonkan kepada Allah untuk kalian," atau "Bertawasullah dengan para nabi dan orang-orang saleh." Bahkan beliau menyampaikan firman Allah: *"Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih utama dari apa yang telah Aku wajibkan atasnya."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Tidak Terbuktinya Tawasul dari Nabi dan Para Sahabatnya

Oleh karena itu, tidak terbukti adanya tawasul di antara para nabi satu sama lain, sebagaimana tidak terbukti adanya tawasul dari para sahabat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam setelah beliau wafat. Tidak pula terbukti dari para tabiin, tidak dari imam yang empat, dan tidak pula dari selain mereka yang diperhitungkan otoritasnya. Mereka tidak bertawasul kecuali dengan cara-cara berikut:

Tawasul yang Disyariatkan

Tawasul yang disyariatkan ada tiga macam:

Pertama: Tawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya.

Kedua: Tawasul dengan keimanan dan amal saleh.

Dalam kedua macam tawasul ini tidak ada perselisihan di antara para ulama, baik di masa hidup Rasulullah maupun setelah wafatnya.

Ketiga: Tawasul dengan doa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam semasa hidupnya – dan sama hukumnya adalah tawasul dengan doa seorang Muslim yang saleh semasa hidupnya – sebagaimana seorang Arab Badui meminta kepada Rasulullah agar memohonkan hujan untuk mereka, dan sebagaimana seorang yang buta meminta kepada Rasulullah agar mendoakannya supaya penglihatannya pulih – jika hadits tentang orang buta ini sahih.

Begitu pula sebagaimana seorang budak perempuan berkulit hitam meminta kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam agar mendoakannya kepada Allah supaya ia disembuhkan dari penyakit ayan. Maka Rasulullah memberinya pilihan antara bersabar atau beliau mendoakannya. Ia pun memilih sabar, dan memohon kepada beliau agar mendoakannya supaya ia tidak terbuka auratnya ketika kambuh, lalu beliau mendoakannya.

Tawasul dengan meminta doa kepada Nabi atau salah seorang yang saleh ini terputus dengan kematiannya.

Maka tidak boleh bagi seorang Muslim mendatangi kubur Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, atau kubur salah seorang Muslim yang saleh, lalu memohon pertolongan, atau terpenuhinya hajat, atau ampunan dosa, atau terangkatnya mudharat, atau syafaat, atau perantaraan kepada Allah.

Dalilnya adalah: pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khaththab, hujan tidak turun dan Umar ingin melakukan shalat istisqa. Ia pun meminta kepada Al-Abbas radhiyallahu 'anhu agar mendoakan mereka kepada Allah, lalu ia berkata: "Ya Allah, dahulu

ketika kami tertimpa kekeringan kami bertawasul kepada-Mu dengan nabi kami, maka Engkau menurunkan hujan untuk kami. Kini kami bertawasul kepada-Mu dengan paman nabi kami." Kemudian ia berkata: "Berdirilah wahai Abbas, dan berdoalah kepada Allah." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Seandainya meminta doa Rasulullah setelah wafatnya itu diperbolehkan, tentu para sahabat tidak akan beralih dari Rasulullah kepada Al-Abbas bin Abdul Muththalib. Hal ini sangat jelas dan tidak samar kecuali bagi orang yang telah dibutakan oleh fanatisme dan keangkuhan, serta menempuh jalan kesesatan dan kerusakan.

Untuk menambah kejelasan dan keterangan, kami akan menyajikan beberapa doa para nabi, semoga shalawat dan salam terlimpah kepada mereka, karena merekalah satu-satunya yang terjaga dari kesalahan. Inilah bapak kita Adam, ketika ia melakukan kesalahan, ia berdoa:

"Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." (Al-A'raf: 23)

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim tentang tawasul Adam dengan hak Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Adz-Dzahabi telah menyatakan bahwa hadits itu palsu. Hadits palsu tidak bisa dijadikan hujah.

Allah juga mengabarkan tentang Nuh, ia berdoa: **"Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan kepada orang-orang yang zalim itu selain kehancuran." (Nuh: 28)**

Dan Allah berfirman mengabarkan tentang Ayyub: **"Dan ingatlah kisah Ayyub, ketika ia menyeru Tuhannya: 'Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.'" (Al-Anbiya': 83)**

Dan tentang Yunus, ketika ia ditelan ikan paus: **"Dan ingatlah kisah Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya, kemudian ia menyeru dalam kegelapan: 'Tidak ada tuhan selain Engkau. Mahasuci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim.' Maka Kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman." (Al-Anbiya': 87-88)**

Dan tentang Zakariyya: **"Dan ingatlah kisah Zakariyya, ketika ia menyeru Tuhannya: 'Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah ahli waris yang terbaik.' Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami menganugerahkan Yahya kepadanya, dan Kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam kebaikan." (Al-Anbiya': 89-90)**

Dan tentang Yusuf 'alaihis salam: **"Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh." (Yusuf: 101)**

Doa-doa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sangat banyak dan tersebar dalam kitab-kitab sunnah dan kitab-kitab zikir. Maka apakah ada seseorang yang mampu membawa satu huruf pun dari Al-Qur'an, atau dari sunnah yang sahih, tentang disyariatkannya tawasul dengan para nabi atau orang-orang saleh, apalagi memohon pertolongan (istighasah) kepada salah seorang dari mereka dengan cara yang tidak disyariatkan?

Di sini terdapat perbedaan penting: istighasah kepada selain Allah adalah syirik tanpa keraguan. Adapun tawasul yang tidak disyariatkan, maka itu adalah bid'ah yang tingkatannya lebih rendah dari syirik.

Di antara dalil bahwa tawasul itu dilakukan dengan amal saleh adalah hadits tentang tiga orang yang tertimpa batu besar hingga menutup gua mereka. Salah seorang di antara mereka bertawasul dengan baktinya kepada kedua orang tuanya, yang kedua bertawasul dengan menahan dirinya dari berzina meskipun ia telah duduk di antara kedua kaki seorang wanita, dan yang ketiga bertawasul dengan memelihara dan mengembangkan upah seorang pekerja yang telah meninggalkan upahnya, kemudian kembali setelah waktu yang lama untuk memintanya, dan ternyata upah itu telah berkembang menjadi harta yang banyak lalu dikembalikan seluruhnya.

Adapun hujah mereka dengan ayat: **"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya."** (Al-Ma'idah: 35) Maka jawabannya:

Bahwa "wasilah" di sini maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya, atau dengan

amal perbuatan orang yang bertawasul, atau dengan doa orang lain untuknya – bukan sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli bid'ah bahwa kita menjadikan para nabi dan orang-orang saleh sebagai pemberi syafaat dan perantara. Untuk itu, hendaklah merujuk kepada kitab-kitab tafsir.

Menetapkan Syafaat bagi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

Adapun hujah mereka dengan ditetapkannya syafaat bagi nabi kita shallallahu 'alaihi wa sallam, maka jawabannya:

Tidak diragukan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memiliki beberapa syafaat, yang paling agung di antaranya adalah syafaat kubra (syafaat agung) pada hari kiamat untuk meringankan manusia dari beban berat di padang mahsyar. Syafaat ini dikhususkan bagi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau juga memiliki syafaat lain untuk mengeluarkan sebagian orang bertauhid yang telah masuk neraka, dan syafaat untuk meninggikan derajat orang-orang beriman di surga – semua itu terjadi di akhirat.

Namun keyakinan kita tentang ditetapkannya syafaat bagi beliau, tidak membenarkan seorang Muslim – dengan bersandar pada syafaat ini – untuk memohon kepada Rasulullah setelah wafatnya agar memberi syafaat atau mengampuni dosanya, seperti mengucapkan: "Wahai Muhammad, berilah syafaat untukku," "Wahai Muhammad, ampunilah dosaku," "Tolonglah aku," "Aku berlindung kepadamu dari orang yang menzalimiku," atau "Aku memohon syafaatmu wahai Muhammad." Semua ucapan ini tidak diperbolehkan, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seorangpun di dalamnya di samping Allah." (Al-Jinn: 18) Dan firman-Nya: "Katakanlah: 'Hanya milik Allah syafaat itu semuanya.'" (Az-Zumar: 44)

Bahkan yang seharusnya diucapkan adalah: "Ya Allah, anugerahkan kepadaku syafaat nabi-Mu Muhammad," atau "Ya Allah, izinkanlah Muhammad untuk memberi syafaat kepadaku," atau "Ya Allah, janganlah Engkau halangi aku dari syafaat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam."

Apabila tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Berilah syafaat untukku," "Tolonglah aku," atau "Aku berlindung kepadamu" — maka lebih tidak diperbolehkan lagi hal itu ditujukan kepada selain beliau dari kalangan para wali dan orang-orang saleh.

Janganlah terpedaya dengan ucapan sebagian penyair:

Wahai makhluk paling mulia, tiada tempat aku berlindung selain kepadamu ketika datang musibah yang merata. Sesungguhnya dari kemurahan hatimu ada dunia dan akhirat, dan dari ilmumu ada ilmu Lauh dan Qalam.

Sesungguhnya ucapan ini adalah syirik dan kesesatan, namun Allah lebih mengetahui keadaan pengucapnya — apakah ia meninggal dalam keadaan demikian ataukah ia telah bertobat. Ia berkata: "Tiada tempat aku berlindung selain kepadamu," dan kami berkata kepadanya:

Berlindunglah kepada Allah dan janganlah berlindung kepada selain-Nya, barangsiapa berlindung kepada Raja yang Mahamulia maka ia telah tercukupi.

Dan ia berkata yang intinya: bahwa dari nikmat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ada dunia dan akhirat, dan bahwa dari ilmu beliau ada ilmu Lauh Mahfuzh dan ilmu Qalam tentang apa yang telah dan akan terjadi.

Kami pun berkata kepadanya: **"Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah-lah semuanya."** (An-Nahl: 53) Dan **"Katakanlah: 'Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah.'" (An-Naml: 65)**

Bantahan terhadap Hujah-Hujah Kaum Ahli Bid'ah

Hendaklah pembaca mengetahui bahwa tidak ada satu pun hadits sahih atau hasan tentang tawasul kepada orang-orang yang telah meninggal. Semua yang mereka kemukakan tidak lepas dari dua keadaan: hadits lemah atau hadits palsu.

1. Hadits tawasul Adam — telah disebutkan jawabannya bahwa hadits itu palsu.
2. Hadits: *"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan hak orang-orang yang berdoa."* Hadits ini lemah. Al-Hafizh Al-Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id berkata: "Sanadnya penuh dengan perawi-perawi lemah: Athiyyah Al-Aufi, Al-Fudhayl bin Marzuq, dan Al-Fadhl bin Al-Muwaffaq — semuanya lemah." Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang Al-Fudhayl bin Marzuq — Ibnu Hibban, An-Nasa'i, dan Abu Hatim mendhaifkannya, sementara Ibnu Ma'in menilainya tsiqah — namun jarh (penilaian cacat) didahulukan atas ta'dil (penilaian adil). Terlepas dari itu, seandainya kita menerima kesahihannya, maka "hak orang-orang yang berdoa" adalah — dengan karunia Allah dan janjinya — dikabulkannya doa mereka. Ini merupakan tawasul

yang sah secara syariat, yaitu dengan amal saleh yang disyariatkan berupa doa, dan Allah menjanjikan pengabulannya: **"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu."** (Ghafir: 60)

3. Hadits Fathimah binti Asad juga lemah, karena di dalamnya terdapat Ruh bin Shalih Al-Mishri yang dinilai lemah.
4. Istighasah dalam firman Allah tentang kisah Musa: **"Maka orang yang meminta pertolongan dari golongannya."** (Al-Qashash: 15) – ini adalah istighasah seorang yang hidup kepada orang yang hidup dalam hal yang mampu dilakukan. Dalam hal ini tidak ada perselisihan. Lagi pula, perbuatan lelaki Israel itu bukan hujah, dan jawaban serta pembiaran Musa terhadapnya juga bukan hujah, karena itu terjadi sebelum Musa mendapat wahyu. Diamnya para nabi sebelum diangkat menjadi nabi tidak menunjukkan bolehnya sesuatu yang tidak disinggung. Dan setelah itu semua, hal itu bukan bagian dari syariat kita.
5. Firman Allah: **"Dan sekiranya mereka ketika berbuat zalim terhadap diri mereka."** (An-Nisa': 64) – ayat ini turun dalam kejadian tertentu dan tidak mengandung keumuman, baik dari sisi makna maupun lafaznya. Peristiwa itu terjadi di masa hidup beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Dari mana mereka mengambil keumuman untuk kondisi hidup maupun mati? Seandainya pun ayat ini menunjukkan keumuman dalam kehidupan dan kematian, maka ia harus dikhususkan dan dibatasi hanya pada masa hidup, dengan dalil pengkhususan berupa nash-nash syariat yang menunjukkan bahwa orang-orang yang telah meninggal tidak dapat mendengar dan tidak dapat menjawab. Allah berfirman:

"Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang-orang yang di dalam kubur dapat mendengar." (Fathir: 22)

Dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim: *"Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, anak saleh yang mendoakannya, atau ilmu yang bermanfaat."*

Selain itu, para sahabat dan generasi setelah mereka tidak memahami ayat itu mencakup setelah kematian. Oleh karena itu tidak ada riwayat yang sampai kepada kita bahwa mereka memanggil beliau shallallahu 'alaihi wa sallam setelah wafatnya, meskipun telah sampai kepada kita bahwa mereka memohon doa kepada beliau semasa hidupnya dan memohon doa kepada selain beliau setelah wafatnya.

6. Adapun pernyataan mereka: "Tidak ada perbedaan antara orang hidup dan orang mati dalam bolehnya tawasul dan istighasah. Apa yang berlaku bagi salah satu dari dua yang setara berlaku pula bagi yang lainnya. Dan telah terbukti bahwa para nabi hidup di dalam kubur mereka, karena mereka lebih tinggi derajatnya dari para syuhada, maka boleh melakukan istighasah dan tawasul kepada mereka, kepada para syuhada, dan kepada para wali." Maka jawabannya: pernyataan ini secara terang-terangan bertentangan dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an berfirman: **"Dan tidak sama antara orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan kamu sekali-kali tidak**

sanggup menjadikan orang-orang yang di dalam kubur dapat mendengar." (Fathir: 22)

7. Pernyataan mereka bahwa roh-roh dapat bertindak setelah meninggalkan jasad karena roh-roh itu hidup – ini adalah perkataan batil yang tidak memiliki dalil dari wahyu. Tindakan apa yang dapat mereka lakukan? Apakah lazim dari hidupnya roh bahwa mereka mampu dan dapat menjawab orang-orang yang meminta pertolongan dan memohon? Seandainya kita boleh meminta pertolongan kepada mereka karena mereka hidup, maka boleh pula kita meminta pertolongan kepada para malaikat yang tidak ada perselisihan tentang kehidupan mereka, dan kepada bidadari serta pelayan-pelayan surga karena mereka juga hidup. Mahasuci Engkau, ini adalah tuduhan yang sangat besar! Ya Allah, tunjukilah kami dan tunjukilah mereka kepada jalan yang benar dan lurus.
8. Hadits: *"Apabila urusan-urusan terasa sulit bagi kalian..."* – ini adalah hadits palsu yang dibuat-buat oleh kaum zindiq yang berniat merusak agama.
9. Hadits: *"Bertawasullah dengan kedudukanku."* – ini palsu. Tidak ada dua orang pun yang berselisih tentang kepalsuannya. Oleh karena itu tidak ada seorang pun dari generasi terbaik – tiga abad pertama – yang lebih baik dari kita yang mengamalkannya. Tidak diragukan oleh seluruh kaum Muslimin bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memiliki kedudukan yang agung dan maqam mahmuda (kedudukan terpuji), dan bahwa beliau adalah makhluk paling utama, penutup para nabi dan rasul.

Namun semua ini tidak membenarkan kita untuk melakukan tawasul dan istighasah kepada beliau. Meskipun para nabi hidup di dalam kubur mereka dengan kehidupan barzakh yang sempurna yang hanya diketahui oleh Allah, kehidupan barzakh tidak dapat dianalogikan dengan kehidupan dunia dan tidak diberikan hukum-hukumnya. Jika di masa hidupnya boleh kita memohon kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam agar mendoakan kita — memohon kepada Allah untuk memenuhi hajat atau mengampuni dosa kita — maka tidak boleh setelah wafatnya kita memohon hal itu dengan menganalogikannya pada kehidupan duniawinya, karena Allah memerintahkan kita dengan yang pertama namun tidak memerintahkan kita dengan yang kedua.

Di mana posisi mereka dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menyerukan bahwa tidak ada perintah, tindakan, kemampuan menolak mudharat, atau mendatangkan manfaat selain milik Allah — baik itu nabi maupun bukan — seperti firman Allah Ta'ala:

"Katakanlah: 'Sesungguhnya aku tidak berkuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak pula suatu kemanfaatan.' Katakanlah: 'Sesungguhnya sekali-kali tidak ada yang dapat melindungiku dari siksaan Allah dan sekali-kali aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain daripada-Nya.'" (Al-Jinn: 21-22)

Dan firman-Nya: **"Katakanlah: 'Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan seandainya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.'" (Al-A'raf: 188)**

Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang berbicara kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, menerangkan bahwa yang di tangan-Nya segala manfaat dan mudharat hanyalah Allah semata. Bahwa segala yang disembah selain Allah tidak berguna sama sekali. Dan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam – meskipun beliau adalah pemimpin seluruh makhluk sejak awal hingga akhir, dan imam para nabi dan rasul – tidak memiliki kemampuan mendatangkan mudharat maupun manfaat bagi dirinya sendiri, apalagi bagi selainnya.

Telah terbukti dalam hadits sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa ketika turun ayat: **"Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat."** (Asy-Syu'ara': 214), beliau bersabda:

"Wahai Bani Ka'b bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdi Syams, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Manaf, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muththalib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fathimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu pun untuk kalian dari Allah."

Dan dalam riwayat lain: *"Wahai kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari Allah, karena aku tidak mampu membela kalian sedikitpun dari Allah. Wahai Bani Abdul Muththalib, aku tidak mampu membela kalian sedikitpun dari Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muththalib, aku tidak mampu membelamu sedikitpun dari Allah. Wahai Shafiyah, bibi Rasulullah, aku tidak mampu membelamu sedikitpun dari Allah. Wahai Fathimah binti Rasulullah, mintalah kepadaku dari hartaku apa yang kamu kehendaki, namun aku tidak mampu membelamu sedikitpun dari Allah."*

Dan firman Allah Ta'ala: **"Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan."** (Al-Fatihah: 5) Artinya: kami mengkhususkan ibadah hanya kepada-Mu dan tidak menyembah selain-Mu, dan kami memohon pertolongan kepada-Mu dalam urusan dunia dan agama, serta tidak memohon pertolongan kepada siapapun selain-Mu.

Dan hadits: *"Apabila engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata: hadits hasan sahih.

Seandainya para ahli bid'ah ini merenungkan ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut, dan merujuk kepada tafsir-tafsir para imam yang teliti tentang ayat-ayat tersebut serta syarah-syarah hadits-hadits itu, niscaya mereka akan mengetahui bahwa tawasul mereka dengan Rasulullah, atau dengan para nabi dan orang-orang saleh, tidak memiliki akar sama sekali dalam agama — bahkan itu adalah bid'ah yang sesat. Dan bahwa istighasah serta meminta pertolongan kepada mereka adalah termasuk syirik dan kekafiran yang nyata.

3. Tauhid Asma' wa Sifat

Yaitu keyakinan teguh seorang hamba bahwa segala sesuatu yang Allah beritakan dalam kitab-Nya berupa sifat-sifat-Nya yang agung dan nama-nama-Nya yang indah, demikian pula segala yang termuat dalam hadis-hadis sahih tentang nama dan sifat-Nya, semuanya adalah benar sebagaimana yang layak bagi keagungan, kebesaran, dan kemuliaan Allah. Di antara sifat-sifat itu adalah sifat Mahahidup dan Maha Berdiri Sendiri (Al-Hayy Al-Qayyum)

bagi-Nya yang Mahamulia. Maka sifat tersebut ditetapkan atas hakikat yang sebenarnya, dan sesungguhnya ia tidak menyerupai sifat makhluk, sebagaimana firman-Nya:

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Asy-Syura: 11)

"Allah, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahahidup, Yang Terus Menerus Mengurus (makhluk-Nya)." (Al-Baqarah: 255)

Dan sifat Ilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan mereka tidak mengetahui apa pun dari ilmu-Nya." (Al-Baqarah: 255)

Dan sifat Al-Lathif (Maha Lembut) dan Al-Khabir (Maha Mengetahui). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Maha Lembut lagi Maha Mengetahui." (Al-Mulk: 14)

Dan sifat Iradah (kehendak), berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: 'Jadilah!' maka terjadilah ia." (Yasin: 82)

Dan sifat Qudrat (kuasa), berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Al-Baqarah: 20)

Dan sifat Mendengar dan Melihat, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (An-Nisa: 134)

Dan sifat Kalam (berbicara), berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan Allah berbicara kepada Musa secara langsung." (An-Nisa: 164)

Dan sifat Rahmat (kasih sayang), berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." (Al-Fatihah: 1)

Dan sifat Mahabbah (cinta), berdasarkan firman-Nya:

"Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya." (Al-Maidah: 54)

Dan sifat Dua Tangan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Terhadap apa yang telah Aku ciptakan dengan kedua tangan-Ku." (Shad: 75)

Dan sifat Wajah, berdasarkan firman-Nya:

"Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." (Ar-Rahman: 27)

Dan sifat Bersemayam di atas 'Arsy, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"(Yaitu) Yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas 'Arsy." (Thaha: 5)

Dan sifat Turun, berdasarkan hadis sahih: *"Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia, lalu berseru: 'Adakah orang yang memohon ampun, maka Aku ampuni ia; adakah orang yang meminta, maka Aku beri ia; adakah orang yang bertobat, maka Aku terima tobatnya.'"*

Dan masih banyak lagi sifat-sifat lainnya yang tidak dapat kami batasi hanya pada dua puluh sifat. Pembatasan pada dua puluh sifat atau kurang atau lebih dari itu adalah termasuk hal-hal yang diada-adakan oleh generasi belakangan. Yang wajib adalah beriman kepada seluruh sifat dan nama Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah yang sahih; menetapkannya tanpa penyerupaan, dan menyucikan-Nya tanpa penolakan.

Pernyataan yang mencakup dalam bab ini adalah: Allah disifati dengan apa yang Dia sifatkan untuk diri-Nya sendiri, atau yang disifatkan oleh Rasul-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada beliau.

Maka mazhab Salaf adalah kebenaran di antara dua kebatilan: kebatilan penyerupaan (tasybih) dan kebatilan penolakan (ta'thil).

Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk berarti menyembah berhala. Orang yang menolak sifat-sifat-Nya berarti menyembah ketiadaan. Sedangkan orang yang bertauhid menyembah Tuhan langit dan bumi. Ayat yang mencakup semua itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Asy-Syura: 11)

Awal ayat ini adalah penyucian Allah dari keserupaan dengan makhluk, sebagai bantahan terhadap golongan yang menyerupakan. Sedangkan akhir ayat menetapkan dua sifat: Mendengar dan Melihat dalam firman-Nya:

"Dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Asy-Syura: 11)

Ini adalah bantahan terhadap golongan yang menolak sifat-sifat Allah.

Para Salaf yang saleh tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk-Nya, sebagaimana mereka tidak menyerupakan zat-Nya dengan zat makhluk-Nya, dan tidak pula menolaknya.

Pembicaraan tentang sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Sebagaimana zat-Nya yang suci tidak menyerupai zat para makhluk, maka sifat-sifat-Nya pun tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Apabila kita katakan bahwa Allah memiliki ilmu dan makhluk pun memiliki ilmu, hal itu karena Allah berfirman tentang diri-Nya:

"Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-Baqarah: 29)

Dan berfirman tentang makhluk:

"Dan mereka memberinya kabar gembira dengan seorang anak yang berpengetahuan." (Az-Zariyat: 28)

Tidak diragukan bahwa ilmu Allah tidak sama dengan ilmu Ishaq 'alaihis salam.

Allah menyifati diri-Nya dengan sifat kasih dan sayang, firman-Nya:

"Sesungguhnya Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka." (At-Taubah: 117)

Dan firman-Nya tentang Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam:

"Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin." (At-Taubah: 128)

Maka kasih sayang Allah tidak sama dengan kasih sayang makhluk, dan belas kasih-Nya tidak sama dengan belas kasih makhluk.

Allah menyifati diri-Nya dengan Mendengar dan Melihat dalam banyak ayat kitab-Nya, firman-Nya:

"Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Al-Hajj: 75)

Dan firman-Nya:

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Asy-Syura: 11)

Dan firman-Nya tentang makhluk:

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat." (Al-Insan: 2)

Kita tidak ragu bahwa seluruh yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah kebenaran. Maka Allah memiliki pendengaran dan penglihatan; dua hakikat yang layak bagi keagungan dan kesempurnaan-Nya. Sebagaimana makhluk pun memiliki pendengaran dan penglihatan yang dua hakikatnya sesuai dengan keadaannya yang serba terbatas dan fana.

Perbandingan antara pendengaran dan penglihatan Pencipta dengan pendengaran dan penglihatan makhluk adalah seperti perbandingan antara zat Pencipta dan zat makhluk.

Allah menyifati diri-Nya dengan kehidupan, firman-Nya:

"Allah, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahahidup, Yang Terus Menerus Mengurus (makhluk-Nya)." (Al-Baqarah: 255)

Dan Dia menyifati sebagian makhluk dengan kehidupan, firman-Nya:

"Dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air." (Al-Anbiya: 30)

Maka kehidupan Pencipta tidak sama dengan kehidupan makhluk.

Dan firman-Nya:

"(Yaitu) Yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas 'Arsy." (Thaha: 5)

Dan firman-Nya tentang makhluk:

"Dan kapal itu pun berlabuh di atas bukit Judi." (Hud: 44)

Maka bersemayamnya Allah tidak sama dengan berlabuhnya kapal di atas bukit Judi. Maha Tinggi dan Maha Suci Allah dari itu.

Kesimpulannya, kita tidak melampaui batas Al-Qur'an dan hadis, dan tidak menakwilkan sifat-sifat Allah yang termuat dalam dua wahyu itu dengan takwil-takwil golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa "tangan" bermakna nikmat, "bersemayam" bermakna berkuasa, "wajah" bermakna zat, "rahmat" bermakna pemberian, dan "turun"-Nya bermakna turunnya perintah, rahmat, atau malaikat-Nya, serta takwil-takwil rusak semacam itu yang bersumber dari filsafat dan hawa nafsu. Takwil-takwil tersebut menjerumuskan seseorang kepada kekafiran, dan menjadikan syariat sebagai mainan di tangan orang-orang yang membuatnya batil dan para perusaknya; sedemikian rupa sehingga tidaklah seorang yang batil ingin meruntuhkan suatu akidah atau hukum syariat kecuali ia masuk melalui pintu takwil.

Wahyu adalah kepastian, sedangkan pendapat bisa mengandung kesalahan, dan akal manusia berbeda-beda tingkatannya.

Atas keyakinan terhadap apa yang Allah sifatkan untuk diri-Nya, atau yang disifatkan oleh Rasul-Nya, berdasarkan apa yang termuat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih tanpa penyerupaan, tanpa penentuan cara, dan tanpa penolakan; itulah yang berlaku pada masa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam, para sahabat, para tabi'in, dan pengikut mereka dari kalangan imam yang terpandang, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Muslim,

At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ats-Tsauri, Ibnu 'Uyainah, dan selain mereka dari kalangan ahli hadis dan ahli fikih yang terpandang.

Penutup seruan kami adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kami memohon kepada Allah agar memberikan manfaat kepada kami dan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin melalui risalah ini. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Dekat, lagi Maha Mengabulkan doa. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kami Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya dengan kebaikan hingga hari kiamat.

AL-QAWA'ID AL-ARBA'

Pendahuluan

Al-Qawa'id Al-Arba' karangan Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, salah seorang ulama besar abad ke-12.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dengan-Nya kami memohon pertolongan. Aku memohon kepada Allah Yang Maha Mulia, Tuhan 'Arsy yang agung, agar Dia mengurus urusanmu di dunia dan akhirat; agar Dia menjadikanmu sebagai orang yang diberkahi di mana pun kamu berada; agar Dia menjadikanmu termasuk orang yang apabila diberi nikmat ia bersyukur, apabila diuji ia bersabar, dan apabila berbuat dosa ia memohon ampun. Karena ketiga hal ini adalah tanda kebahagiaan.

Ketahuilah—semoga Allah membimbingmu untuk taat kepada-Nya—bahwa agama yang lurus (hanifiyah), yaitu agama Ibrahim 'alaihi salam, adalah engkau menyembah Allah dengan memurnikan agama hanya untuk-Nya. Dengan itulah Allah memerintahkan seluruh manusia, dan untuk itulah Dia menciptakan mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (Az-Zariyat: 56)

Apabila kamu telah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepada-Nya, maka ketahuilah bahwa ibadah tidak disebut ibadah kecuali disertai dengan tauhid, sebagaimana shalat tidak disebut shalat kecuali disertai dengan bersuci. Apabila kemusyrikan masuk ke dalamnya maka ibadah itu

rusak, sebagaimana hadats apabila masuk ke dalam shalat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia amal mereka, dan mereka kekal di dalam neraka." (At-Taubah: 17)

Apabila kamu telah mengetahui bahwa kemusyrikan apabila bercampur dengan ibadah akan merusaknya, menghapus amal, dan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka; maka ketahuilah bahwa hal terpenting bagimu adalah mengetahui hal itu, agar kiranya Allah menyelamatkanmu dari jaring ini, yaitu syirik kepada Allah. Hal itu dapat dicapai dengan mengetahui empat kaidah yang disebutkan Allah dalam kitab-Nya.

Kaidah Pertama: Orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam mengakui bahwa Allah adalah Pencipta dan Pemberi rezeki

Kaidah pertama: Hendaklah kamu mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Pencipta, Pemberi rezeki, Yang Menghidupkan, Yang Mematikan, Yang Memberi manfaat, Yang Mendatangkan mudarat, dan Yang Mengatur segala urusan. Namun pengakuan itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Katakanlah: 'Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?' Maka mereka akan menjawab: 'Allah.' Maka katakanlah: 'Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?'" (Yunus: 31)

Kaidah Kedua: Orang-orang kafir berkata bahwa mereka menghadap dan berdoa kepada sesembahan mereka semata-mata untuk mencari kedekatan dan syafaat

Kaidah kedua: Bahwa orang-orang kafir itu mengatakan: "Kami tidak menghadap dan berdoa kepada mereka (sesembahan) kecuali untuk mencari kedekatan dan syafaat; kami menginginkan dari Allah bukan dari mereka, tetapi melalui syafaat dan pendekatan diri kepada mereka."

Dalil tentang mencari kedekatan (taqarrub) adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): 'Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.' Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar." (Az-Zumar: 3)

Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Mengapa tidak menolong mereka orang-orang yang mereka jadikan tuhan-tuhan selain Allah sebagai perantara (untuk mendekatkan diri kepada-Nya)? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan." (Al-Ahqaf: 28)

Dalil tentang syafaat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata: 'Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah.' Katakanlah: 'Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya baik di langit dan tidak pula di bumi?' Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan-Nya)." (Yunus: 18)

Kaidah Ketiga: Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam diutus kepada orang-orang yang berbeda-beda dalam ibadah mereka kepada selain Allah

Kaidah ketiga: Bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam diutus kepada orang-orang yang berbeda-beda dalam ibadah mereka kepada selain Allah. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan, ada yang menyembah orang-orang saleh, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi, dan ada yang menyembah pohon dan batu. Beliau shalallahu 'alaihi wa sallam memerangi mereka semua dan tidak membedakan antara mereka.

Dalil tentang memerangi mereka semua adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah." (Al-Baqarah: 193)

Dalil tentang ibadah mereka kepada matahari dan bulan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah." (Fussilat: 37)

Dalil tentang ibadah mereka kepada orang-orang saleh adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Katakanlah: 'Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya.' Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti." (Al-Isra: 56-57)

Dalil tentang ibadah mereka kepada malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan (ingatlah) hari (ketika) Allah mengumpulkan mereka semuanya kemudian Allah berfirman kepada malaikat: 'Apakah orang-orang ini dahulu menyembah kamu?' Malaikat-malaikat itu

menjawab: 'Maha Suci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin; kebanyakan mereka beriman kepada jin itu.' Maka pada hari ini sebahagian kamu tidak berkuasa (untuk memberikan) kemanfaatan maupun kemadharatan kepada sebahagian yang lain, dan Kami katakan kepada orang-orang yang zalim: 'Rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan.'" (Saba: 40-42)

Dalil tentang ibadah mereka kepada para nabi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: 'Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?' Isa menjawab: 'Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakannya tentulah Engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakannya) yaitu: Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.'" (Al-Maidah: 116-117)

Dalil tentang ibadah mereka kepada pohon dan batu adalah hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Kami keluar bersama Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam menuju Hunain, sementara kami baru saja meninggalkan kekafiran. Orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon bidara yang mereka bertahanus (berdiam) di sisinya dan menggantungkan senjata-senjata mereka padanya; pohon itu disebut Dzatu Anwath. Ketika kami melewati sebuah pohon bidara, kami berkata: 'Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami Dzatu Anwath sebagaimana*

mereka memiliki Dzatu Anwath.' Maka Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Allahu Akbar! Inilah tradisi (yang berulang). Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian telah mengucapkan seperti yang diucapkan Bani Israil kepada Musa.'

"Buatlah untuk kami sebuah tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala).' Musa menjawab: 'Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui (sifat-sifat Tuhan).' Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan. Musa menjawab: 'Patutkah aku mencari tuhan untuk kamu selain Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat.'" (Al-A'raf: 138-140)

Kaidah Keempat: Orang-orang musyrik zaman kita lebih besar kemusyrikannya daripada orang-orang musyrik terdahulu

Kaidah keempat: Bahwa orang-orang musyrik zaman kita lebih besar kemusyrikannya daripada orang-orang musyrik terdahulu; karena orang-orang terdahulu memurnikan ibadah kepada Allah di saat kesulitan dan baru berbuat syirik di saat lapang, sedangkan orang-orang musyrik zaman kita syiriknya terus-menerus baik di saat lapang maupun di saat sempit.

Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah). Agar mereka mengingkari

nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka dan agar mereka (hanya) bersenang-senang saja. Maka kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatannya)." (Al-'Ankabut: 65-66)

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga shalawat dan salam tercurah kepada Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam, kepada keluarga dan para sahabatnya.

MANHAJ AS-SALIKIN WA TAUDHIH AL-FIQH FI AD-DIN

Pendahuluan

Manhaj As-Salikin wa Taudhih Al-Fiqh fi Ad-Din, karangan Abdurrahman bin Nashir bin Sa'di, salah seorang ulama besar Jazirah Arab.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dengan-Nya kami memohon pertolongan. Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampun kepada-Nya, dan bertobat kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami sendiri dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan-Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga shalawat dan salam tercurah kepada beliau dan kepada keluarganya.

Amma ba'du:

Ini adalah sebuah buku ringkas dalam bidang fikih, yang aku himpun di dalamnya antara permasalahan dan dalil-dalilnya, karena ilmu adalah mengetahui kebenaran beserta dalilnya.

"Fikih" adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat cabang beserta dalil-dalilnya dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas yang sahih.

Aku membatasi diri pada dalil-dalil yang terkenal karena khawatir terlalu panjang.

Apabila suatu permasalahan bersifat khilafiyah, aku hanya mengambil pendapat yang lebih kuat menurutku, mengikuti dalil-dalil syariat.

Hukum-hukum (Taklif) ada Lima

Hukum-hukum ada lima:

Wajib, yaitu sesuatu yang pelakunya mendapat pahala dan yang meninggalkannya mendapat hukuman.

Haram, yaitu kebalikannya.

Sunnah (mustahab), yaitu sesuatu yang pelakunya mendapat pahala namun yang meninggalkannya tidak mendapat hukuman.

Makruh, yaitu kebalikannya.

Dan Mubah, yaitu sesuatu yang melakukan dan meninggalkannya sama saja.

Wajib bagi orang yang mukallaf untuk mempelajari fikih, setiap hal yang dibutuhkan dalam ibadah dan muamalahnya. Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agamanya."* Muttafaq 'alaihi.

Pasal: Pokok Agama Seluruh Para Rasul dan Para Pengikutnya

Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan."* Muttafaq 'alaihi.

Maka persaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah adalah: pengetahuan seorang hamba, keyakinannya, dan komitmennya bahwa tidak ada yang berhak atas ketuhanan dan peribadatan kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya.

Hal ini mewajibkan seorang hamba untuk: mengikhlaskan seluruh agamanya hanya kepada Allah Ta'ala, menjadikan seluruh ibadahnya—lahir maupun batin—semata-mata untuk Allah Yang Maha Esa, dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun dalam seluruh urusan agama.

Inilah pokok agama semua para rasul dan pengikut mereka, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Aku, maka sembahlah Aku."** (Al-Anbiya: 25)

Adapun syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maksudnya adalah: seorang hamba meyakini bahwa Allah telah mengutus Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam kepada seluruh manusia dan jin—sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan—yang mengajak mereka kepada tauhid dan ketaatan kepada Allah, dengan cara membenarkan beritanya,

melaksanakan perintahnya, serta meyakini bahwa tidak ada kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat kecuali dengan beriman kepadanya dan menaatinya. Wajib pula mendahulukan kecintaan kepadanya di atas kecintaan kepada diri sendiri, anak, dan seluruh manusia. Allah telah menguatkannya dengan mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kerasulannya, juga dengan ilmu yang sempurna dan akhlak yang mulia yang telah Allah anugerahkan kepadanya, serta dengan ajaran agamanya yang mencakup petunjuk, rahmat, kebenaran, dan kemaslahatan dunia maupun akhirat. Mukjizatnya yang paling agung adalah Al-Qur'an Al-Karim ini, dengan segala kebenaran yang terkandung di dalamnya berupa berita, perintah, dan larangan. Wallahu a'lam.

Bagian-Bagian Thaharah

Pasal tentang Shalat: Shalat memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelumnya.

Di antara syarat-syarat tersebut adalah thaharah (bersuci), sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci."* (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Barang siapa yang tidak bersuci dari hadats besar, hadats kecil, dan najis, maka shalatnya tidak sah.

Thaharah terbagi menjadi dua jenis:

Pertama: Thaharah dengan air, dan inilah yang pokok. Setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi adalah air yang suci dan menyucikan, dapat menghilangkan hadats dan najis, meskipun rasa, warna, atau baunya berubah karena sesuatu yang

suci. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang menjajiskannya."* (Diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan, dan hadits ini sahih)

Apabila salah satu sifat air berubah karena najis, maka air itu menjadi najis dan wajib dijauihi.

Hukum asal segala sesuatu adalah suci dan boleh digunakan. Apabila seorang Muslim ragu tentang kenajisan air, pakaian, tempat, atau lainnya, maka hukumnya adalah suci. Demikian pula apabila seseorang yakin dalam keadaan suci kemudian ragu apakah ia telah berhadas, maka ia dianggap masih dalam keadaan suci. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada seseorang yang merasa seolah-olah merasakan sesuatu di dalam shalatnya: *"Janganlah ia membatalkan shalatnya hingga mendengar suara atau mencium bau."* (Muttafaq 'alaih)

Semua jenis bejana boleh digunakan, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak, atau bejana yang mengandung unsur keduanya, kecuali sedikit perak karena kebutuhan. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak, dan janganlah makan dari piring-piringnya, karena semua itu adalah milik mereka (orang kafir) di dunia dan milik kalian di akhirat."* (Muttafaq 'alaih)

[Bab Istinja dan Adab Buang Hajat]

Bab Istinja dan Adab Buang Hajat: Dianjurkan ketika masuk ke tempat buang hajat untuk mendahulukan kaki kiri dan mengucapkan: *"Bismillah, ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari*

setan laki-laki dan setan perempuan." Dan ketika keluar, mendahulukan kaki kanan dan mengucapkan: *"Ya Allah, ampunilah aku. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan gangguan dariku dan menyehatkanku."*

Ketika duduk, hendaknya bertumpu pada kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, berlingkungan di balik dinding atau sejenisnya, dan menjauh jika berada di luar bangunan.

Tidak boleh buang hajat di jalan, tempat duduk orang, di bawah pohon berbuah, atau di tempat yang dapat mengganggu orang lain.

Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya saat buang hajat. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, janganlah menghadap kiblat saat buang air besar maupun kecil, dan jangan pula membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat."* (Muttafaq 'alaih)

Setelah selesai buang hajat, hendaknya beristijmar dengan tiga buah batu atau semisalnya yang dapat membersihkan tempat tersebut, kemudian beristinja dengan air. Mencukupkan salah satunya pun sudah memadai. Tidak boleh beristijmar dengan kotoran hewan dan tulang, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang hal itu, demikian pula segala sesuatu yang dimuliakan.

Dalam membersihkan najis—baik pada badan, pakaian, tempat, maupun lainnya—cukuplah dengan menghilangkan wujud najisnya dari tempat tersebut. Karena pembuat syariat tidak mensyaratkan bilangan tertentu dalam membasuh najis, kecuali

najis anjing yang disyaratkan tujuh kali basuhan, salah satunya dengan tanah.

Benda-benda yang najis adalah: air kencing dan kotoran manusia, serta darah—kecuali darah yang sedikit dimaafkan. Demikian pula darah yang mengalir dari hewan yang boleh dimakan, adapun darah yang tersisa di dalam daging dan urat maka itu adalah suci.

Termasuk najis pula: air kencing dan kotoran setiap hewan yang haram dimakan. Semua binatang buas adalah najis. Demikian pula bangkai, kecuali bangkai manusia dan hewan yang tidak memiliki darah mengalir, serta ikan dan belalang karena keduanya adalah suci. Allah berfirman: **"Diharamkan bagimu bangkai dan darah..."** (Al-Ma'idah: 3) hingga akhir ayat. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Seorang mukmin tidak najis, baik dalam keadaan hidup maupun mati."* Beliau juga bersabda: *"Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai adalah ikan dan belalang. Adapun dua darah adalah hati dan limpa."* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah)

Sedangkan kotoran dan air kencing hewan yang boleh dimakan adalah suci.

Air mani manusia adalah suci. *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mencuci mani yang masih basah dan mengeriknya jika sudah kering.*

Air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan karena nafsu makan cukup diperciki air, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Dicuci dari air kencing bayi perempuan, dan diperciki dari air kencing bayi laki-laki."* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Apabila wujud najis telah hilang, maka tempat itu menjadi suci, dan tidak menjadi masalah jika masih tersisa bekas warna atau bau. Sebagaimana *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada *Khaulah binti Yasar* tentang darah haid: *"Cukuplah bagimu air, dan bekasnya tidak membahayakanmu."*

[Bab Tata Cara Wudhu]

Bab Tata Cara Wudhu: Yaitu berniat untuk mengangkat hadats, atau berniat berwudhu untuk shalat dan semisalnya.

Niat adalah syarat untuk seluruh amal, baik thaharah maupun lainnya. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan."* (Muttafaq 'alaih)

Kemudian mengucapkan: *"Bismillah"*, lalu membasuh kedua telapak tangan tiga kali, kemudian berkumur dan menghirup air ke hidung tiga kali dengan tiga cidukan, kemudian membasuh wajah tiga kali, membasuh kedua tangan beserta siku-sikunya tiga kali, lalu mengusap kepala dari bagian depan hingga bagian belakang dengan kedua tangan, kemudian mengembalikannya ke tempat semula satu kali. Lalu memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam kedua lubang telinga dan mengusap bagian luarnya dengan kedua ibu jari, kemudian membasuh kedua kaki beserta mata kakinya tiga kali.

Ini adalah wudhu yang paling sempurna sebagaimana yang dipraktikkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Adapun kewajiban minimalnya adalah membasuh setiap anggota satu kali, dan harus mengikuti urutan sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu..."** (Al-Ma'idah: 6) hingga akhir ayat, serta tidak boleh ada jeda panjang antara satu anggota dengan anggota lainnya, sehingga antara satu bagian dan bagian berikutnya saling berkesinambungan. Demikian pula berlaku untuk semua ibadah yang disyaratkan berkesinambungan.

Jika seseorang memakai khuf (sepatu kulit) atau semisalnya, maka boleh mengusap di atasnya jika ia mau—selama satu hari satu malam bagi mukim, dan tiga hari tiga malam bagi musafir—dengan syarat ia memakainya dalam keadaan suci, dan hanya boleh mengusapnya ketika hadats kecil. Dari Anas secara marfu': *"Apabila salah seorang dari kalian berwudhu dan memakai khufnya, maka hendaklah ia mengusap di atas keduanya dan shalat dengan memakainya, dan tidak perlu melepaskannya jika ia mau, kecuali karena janabah."* (Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ia menyahihkannya)

Jika pada anggota wudhunya terdapat bidai di atas tulang yang patah, atau perban di atas luka, dan ia akan terbahaya jika dibasuh, maka cukup diusap dengan air baik dalam hadats besar maupun kecil hingga sembuh.

Cara mengusap khuf adalah dengan mengusap sebagian besar bagian atasnya.

Adapun bidai, maka diusap seluruh permukaannya.

[Bab Pembatal-pembatal Wudhu]

Bab Pembatal-pembatal Wudhu: Yaitu: segala sesuatu yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur) secara mutlak, darah yang banyak dan semisalnya, hilangnya akal karena tidur atau lainnya, memakan daging unta, menyentuh wanita dengan syahwat, menyentuh kemaluan, memandikan mayat, dan murtad (yang membatalkan seluruh amal).

Allah Ta'ala berfirman: "...atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan..." (An-Nisa: 43).

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya: "Apakah kita harus berwudhu setelah makan daging unta?" Beliau menjawab: "Ya." (Diriwayatkan oleh Muslim).

Dan beliau bersabda tentang khuf: "*Tetapi (wajib berwudhu) karena buang air besar, air kecil, dan tidur.*" (Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan ia menyahihkannya)

[Bab Hal-hal yang Mewajibkan Mandi dan Tata Caranya]

Bab Hal-hal yang Mewajibkan Mandi dan Tata Caranya: Mandi wajib dilakukan karena janabah—yaitu keluarnya mani karena jima' atau selainnya, atau karena bertemunya dua khitan—, keluarnya darah haid dan nifas, kematian selain mati syahid, dan masuk Islam bagi orang kafir.

Allah Ta'ala berfirman: "...dan jika kamu junub maka mandilah..." (Al-Ma'idah: 6) hingga akhir ayat.

Allah Ta'ala juga berfirman: **"...dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu..."** (Al-Baqarah: 222) hingga akhir ayat, yakni apabila mereka telah mandi. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga memerintahkan mandi bagi orang yang memandikan jenazah, dan memerintahkan orang yang masuk Islam untuk mandi.

Adapun tata cara mandi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari janabah: beliau membasuh kemaluannya terlebih dahulu, kemudian berwudhu secara sempurna, lalu menuangkan air ke kepalanya tiga kali hingga merata, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuhnya, lalu membasuh kedua kakinya di tempat lain.

Kewajiban minimalnya adalah membasuh seluruh tubuh, termasuk bagian di bawah rambut yang tipis maupun yang lebat. Wallahu a'lam.

[Bab Tayammum]

Bab Tayammum: Inilah jenis thaharah yang kedua. Tayammum adalah pengganti thaharah dengan air ketika penggunaan air pada anggota-anggota thaharah tidak memungkinkan, baik seluruhnya maupun sebagiannya, karena tidak ada air atau karena khawatir membahayakan diri jika menggunakannya. Maka debu menggantikan posisi air, yaitu dengan berniat untuk mengangkat hadats yang sedang ditanggungnya. Kemudian mengucapkan: *"Bismillah"*, lalu memukulkan tangannya ke tanah satu kali, dan mengusapkan ke seluruh wajah dan seluruh telapak tangannya. Jika memukulkan

dua kali maka tidak mengapa. Allah Ta'ala berfirman: "...kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur." (Al-Ma'idah: 6)

Dari Jabir, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Aku diberi lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun dari para nabi sebelumku: aku ditolong dengan rasa gentar (pada musuh) sejauh perjalanan satu bulan; bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci, maka siapa pun yang datang waktu shalat hendaklah ia shalat; dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan bagi siapa pun sebelumku; aku diberi syafaat; dan para nabi dahulu diutus hanya kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia secara umum."* (Muttafaq 'alaih)

Barang siapa yang menanggung hadats kecil, tidak boleh baginya shalat, thawaf mengelilingi Ka'bah, dan menyentuh mushaf. Sedangkan bagi yang menanggung hadats besar ditambah dengan larangan membaca sesuatu dari Al-Qur'an dan berdiam di masjid tanpa wudhu.

Adapun bagi wanita haid dan nifas ditambah lagi dengan: tidak boleh berpuasa, tidak boleh disetubuhi, dan tidak boleh ditalak.

Hukum asal darah yang mengenai wanita adalah darah haid tanpa batasan usia maupun jumlah, dan tanpa syarat berulang, kecuali apabila darah terus-menerus mengalir atau hampir tidak pernah berhenti kecuali sebentar, maka wanita tersebut termasuk

mustahadhah. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk berdiam sesuai dengan kebiasaan haidnya. Jika tidak memiliki kebiasaan, maka berpatokan pada kemampuan membedakannya. Jika tidak memiliki kemampuan membedakan, maka berpatokan pada kebiasaan umumnya para wanita: enam atau tujuh hari. Wallahu a'lam.

[Kitab Shalat]

Kitab Shalat: Telah disebutkan sebelumnya bahwa thaharah adalah salah satu syaratnya.

Di antara syarat-syaratnya pula adalah masuknya waktu shalat. Dasarnya adalah hadits Jibril: *"Bahwa ia mengimami Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di awal waktu dan di akhir waktu, lalu berkata: Wahai Muhammad, waktu shalat adalah di antara dua waktu ini."* (Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi)

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Waktu Zuhur adalah ketika matahari tergelincir dan bayangan seseorang sepanjang dirinya, selama belum masuk waktu Ashar. Waktu Ashar adalah selama matahari belum menguning. Waktu Maghrib adalah selama mega merah belum hilang. Waktu Isya adalah hingga tengah malam. Waktu Subuh adalah dari terbitnya fajar selama matahari belum terbit."* (Diriwayatkan oleh Muslim)

Waktu shalat dianggap diperoleh dengan mendapatkan satu rakaat. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat, maka ia telah mendapatkan shalat tersebut."* (Muttafaq 'alaih)

Tidak boleh mengakhirkan shalat atau sebagiannya dari waktunya karena alasan apapun, kecuali jika ingin menggabungkannya dengan shalat berikutnya. Maka hal itu boleh dilakukan karena uzur seperti: safar, hujan, sakit, dan semisalnya.

Yang lebih utama adalah melaksanakan shalat di awal waktunya, kecuali Isya jika tidak memberatkan, dan kecuali Zuhur ketika cuaca sangat panas. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila cuaca sangat panas, tundalah shalat (Zuhur) hingga dingin, karena teriknya panas adalah hembusan dari neraka Jahannam."* (Muttafaq 'alaih)

Barang siapa yang terlewat shalatnya, wajib baginya segera mengqadha secara berurutan. Jika lupa urutan atau tidak mengetahuinya, atau khawatir terlewatnya shalat berikutnya, maka kewajiban berurutan gugur.

Di antara syarat shalat adalah menutup aurat dengan pakaian yang mubah yang tidak menampakkan warna kulit. Aurat terbagi tiga jenis:

Aurat berat: yaitu aurat wanita merdeka yang sudah baligh; seluruh tubuhnya adalah aurat dalam shalat kecuali wajahnya.

Aurat ringan: yaitu aurat anak usia tujuh hingga sepuluh tahun; auratnya adalah dua kemaluan.

Aurat pertengahan: yaitu aurat selain keduanya, yaitu dari pusar hingga lutut. Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid..."** (Al-A'raf: 31)

Di antara syaratnya pula adalah menghadap kiblat. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan dari mana pun engkau keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram..."** (Al-Baqarah: 149)

Jika tidak mampu menghadap kiblat karena sakit atau lainnya, maka kewajiban ini gugur, sebagaimana seluruh kewajiban gugur karena ketidakmampuan. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian."** (At-Taghabun: 16) *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa melaksanakan shalat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraannya ke mana pun kendaraannya menghadap.* (Muttafaq 'alaih) Dan dalam redaksi lain: *"Hanya saja beliau tidak melaksanakan shalat wajib di atasnya."*

Di antara syaratnya pula adalah niat.

Shalat sah di mana saja, kecuali di tempat yang najis, tempat yang diambil secara zalim, di kuburan, di kamar mandi, atau di tempat menderumkan unta. Dalam Sunan At-Tirmidzi secara marfu': *"Seluruh bumi adalah masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi."*

[Bab Tata Cara Shalat]

Bab Tata Cara Shalat: Dianjurkan mendatangi shalat dengan tenang dan penuh wibawa. Ketika masuk masjid, hendaklah mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ

رَحْمَتِكَ

"Dengan nama Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu."

Mendahulukan kaki kanan saat masuk masjid dan kaki kiri saat keluar, serta mengucapkan dzikir tersebut dengan perubahan:

وافتح لي أبواب فضلك

"...dan bukakanlah bagiku pintu-pintu karunia-Mu" sebagaimana yang tercantum dalam hadits.

Apabila hendak memulai shalat, mengucapkan: *"Allahu Akbar"* sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya atau sejajar dengan kedua daun telinganya, pada empat tempat: saat takbiratul ihram, saat akan rukuk, saat bangkit darinya, dan saat berdiri dari tasyahud pertama, sebagaimana yang telah sahih dari hadits-hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah pusar, atau di atasnya, atau di atas dada, lalu mengucapkan:

سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»

"Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk" (Maha Suci Engkau ya Allah dan segala puji bagi-Mu, Maha Berkah nama-Mu, Maha Tinggi keagungan-Mu, dan tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Engkau) atau doa pembuka lainnya yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Kemudian membaca ta'awudz dan basmalah, lalu membaca Al-Fatihah. Setelah itu membaca satu surah bersamanya pada dua rakaat pertama dari shalat empat rakaat dan tiga rakaat: pada shalat Subuh surah-surah panjang dari Al-Mufassshal, pada shalat Maghrib dari surah-surah pendeknya, dan pada shalat lainnya dari surah-surah pertengahannya. Bacaan dikeraskan pada shalat malam, dan dilirihkan pada shalat siang, kecuali shalat Jumat, dua shalat Id, shalat gerhana, dan shalat Istisqa, maka bacaannya dikeraskan.

Kemudian bertakbir untuk rukuk, meletakkan kedua tangan di lutut, meluruskan kepala sejajar dengan punggungnya, dan mengucapkan: *"Subhana rabbiyal 'azhim"* (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung) secara berulang. Jika dalam rukuk dan sujudnya juga mengucapkan: *"Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirlii"* (Maha Suci Engkau ya Allah Tuhan kami dan segala puji bagi-Mu, ya Allah ampunilah aku) maka itu baik.

Kemudian mengangkat kepalanya sambil mengucapkan: *"Sami'allahu liman hamidah"* (Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya), bagi imam atau yang shalat sendiri. Lalu mengucapkan pula: *"Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiiran thayyiban mubarakan fiih, mil'as samaa'i wa mil'al ardhi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd"* (Wahai Tuhan kami, hanya bagi-Mu segala puji, pujian yang banyak, baik, dan penuh berkah, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelahnya).

Kemudian bersujud pada tujuh anggota tubuhnya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Aku diperintahkan untuk bersujud pada tujuh tulang: dahi—dan beliau menunjuk ke hidungnya—, dua telapak tangan, dua lutut, dan ujung-*

ujung kedua kaki." (Muttafaq 'alaih). Lalu mengucapkan: "Subhana rabbiyal a'la" (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi).

Kemudian bertakbir dan duduk di atas kaki kirinya dengan menegakkan kaki kanannya—ini adalah posisi iftirasy. Seluruh duduk dalam shalat adalah iftirasy, kecuali tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir menggunakan posisi tawarruk: duduk di atas tanah dengan mengeluarkan kaki kirinya dari arah kanan, lalu mengucapkan: *"Rabbi ighfirlii warhamni wahdinii warzuqnii wajburnii wa'afinii"* (Ya Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah aku petunjuk, berilah aku rezeki, perbaikilah keadaanku, dan sehatkanlah aku).

Kemudian bersujud yang kedua seperti yang pertama. Lalu bangkit dengan bertakbir bertumpu pada ujung-ujung jari kakinya. Melaksanakan rakaat kedua seperti rakaat pertama, kemudian duduk untuk tasyahud pertama.

Redaksinya: *"At-tahiyyatu lillahi wash-shalawatu wath-thayyibatu as-salamu 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, as-salamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahish-shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh"* (Segala penghormatan, shalawat, dan kebaikan hanya milik Allah. Salam sejahtera atasmu wahai Nabi, beserta rahmat Allah dan berkah-Nya. Salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya).

Kemudian berdiri untuk melanjutkan sisa shalatnya dan mencukupkan diri dengan membaca Al-Fatihah pada rakaat-rakaat setelah tasyahud.

Pada duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud yang telah disebutkan dan juga mengucapkan: *"Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. A'udzu billahi min 'adzabi jahannam, wa min 'adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal"*

(Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Aku berlindung kepada Allah dari azab neraka Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal), lalu berdoa dengan apa yang ia sukai.

Kemudian mengucapkan salam ke kanan dan ke kirinya: *"Assalamu 'alaikum wa rahmatullah"* (Semoga keselamatan dan rahmat Allah terlimpah atas kalian).

Rukun-rukun shalat yang berupa ucapan dari yang telah disebutkan adalah: takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah bagi selain makmum, tasyahud akhir, dan salam.

Adapun seluruh gerakan shalat lainnya adalah rukun perbuatan, kecuali tasyahud pertama yang merupakan wajib shalat, seperti halnya takbir-takbir selain takbiratul ihram, ucapan *"Subhana rabbiyal 'azhim"* dalam rukuk, ucapan *"Subhana rabbiyal a'la"* satu kali dalam sujud, dan ucapan *"Rabbi ighfirlii"* satu kali di antara dua sujud. Apa yang melebihi itu adalah sunnah. Demikian

pula ucapan *"Sami'allahu liman hamidah"* bagi imam dan yang shalat sendiri, dan ucapan *"Rabbana lakal hamdu"* bagi semua. Kewajiban-kewajiban ini gugur karena lupa dan dapat ditambal dengan sujud sahwi.

Adapun rukun-rukun tidak gugur karena lupa, tidak tahu, maupun disengaja.

Sedangkan sisanya adalah sunnah-sunnah berupa ucapan dan perbuatan yang menyempurnakan shalat.

Di antara rukun-rukunnya pula adalah: thuma'ninah (ketenangan) pada seluruh rukun shalat.

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila engkau hendak shalat, sempurnakanlah wudhumu. Kemudian menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah. Lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kemudian rukuklah hingga engkau tenang dalam keadaan rukuk. Kemudian bangkitlah hingga engkau tegak berdiri. Kemudian sujudlah hingga engkau tenang dalam keadaan sujud. Kemudian bangkitlah hingga engkau tenang dalam keadaan duduk. Kemudian sujudlah hingga engkau tenang dalam keadaan sujud. Kemudian lakukanlah hal itu dalam seluruh shalatmu."* (Muttafaq 'alaih)

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."* (Muttafaq 'alaih)

Apabila selesai shalat, ia beristighfar tiga kali, lalu mengucapkan:

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله

والحمد لله والله أكبر

"Ya Allah, Engkau adalah As-Salam (Maha Sejahtera) dan dari-Mu lah keselamatan, Maha Berkah Engkau wahai Pemilik Keagungan dan Kemuliaan. Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, dan Allah Maha Besar, sebanyak tiga puluh tiga kali," kemudian mengucapkan:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

"Tiada tuhan selain Allah, Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu," sebagai penggenap seratus.

Sunnah rawatib yang muakkad yang mengikuti shalat fardhu ada sepuluh rakaat. Itulah yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: *"Aku hafal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sepuluh rakaat: dua rakaat sebelum Dzuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib di rumah beliau, dua rakaat setelah Isya di rumah beliau, dan dua rakaat sebelum shalat Subuh."* Muttafaq 'alaih.

[Bab Sujud Sahwi, Sujud Tilawah, dan Sujud Syukur]

Sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur disyariatkan apabila seseorang menambah dalam shalatnya berupa ruku', sujud, berdiri, atau duduk karena lupa; atau mengurangi salah satu

rukun maka ia melaksanakannya lalu sujud; atau meninggalkan salah satu kewajiban shalat karena lupa; atau ragu apakah ada penambahan atau pengurangan.

Telah ditetapkan bahwa *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berdiri meninggalkan tasyahud awal, maka beliau bersujud; dan pernah salam setelah dua rakaat dari shalat Dzuhur atau Ashar kemudian para sahabat mengingatkannya, maka beliau menyempurnakan dan bersujud sahwi; serta pernah shalat Dzuhur lima rakaat, lalu ditanya: apakah shalat ditambah? Beliau bertanya: ada apa? Mereka menjawab: engkau shalat lima rakaat. Maka beliau sujud dua kali setelah salam."* Muttafaq 'alaih. Beliau juga bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, tidak tahu berapa rakaat yang telah ia kerjakan: tiga ataukah empat, maka hendaklah ia membuang keraguan dan membangun atas yang ia yakini, kemudian sujud dua kali sebelum salam. Jika ternyata ia shalat lima rakaat, maka kedua sujud itu menggenapi shalatnya; dan jika shalatnya sudah sempurna, maka keduanya menjadi penghinaan bagi setan."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Seseorang boleh sujud sahwi sebelum salam atau sesudahnya.

Disunnahkan bagi pembaca Al-Qur'an dan pendengarnya, apabila melewati ayat sajdah, untuk bersujud satu kali, baik di dalam shalat maupun di luarnya.

Demikian pula apabila seseorang mendapat nikmat baru atau terhindar dari musibah, ia bersujud kepada Allah sebagai tanda syukur. Hukum sujud syukur sama seperti sujud tilawah.

[Bab Hal-hal yang Membatalkan dan yang Dimakruhkan dalam Shalat]

Shalat batal karena: meninggalkan rukun atau syarat yang mampu dilakukan, baik dengan sengaja, karena lupa, maupun karena tidak tahu; meninggalkan kewajiban dengan sengaja; berbicara dengan sengaja; tertawa terbahak-bahak; melakukan gerakan banyak secara berurutan tanpa keperluan menurut ukuran yang lumrah. Sebab, pada yang pertama ia meninggalkan sesuatu yang tidak sah ibadah kecuali dengannya, sedangkan pada yang lainnya ia melakukan sesuatu yang dilarang dalam shalat.

Dimakruhkan menoleh dalam shalat, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya tentang menoleh dalam shalat, *"Beliau menjawab: 'Itu adalah curian yang dicuri oleh setan dari shalat seorang hamba.'"* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Dimakruhkan pula bermain-main, meletakkan tangan di pinggang, menjalin jari-jari, membunyikan ruas jari, duduk seperti cara duduk anjing, menghadap sesuatu yang melalaikan, atau memasuki shalat sementara hati masih sibuk menahan dua hadas (buang air), atau dalam keadaan ada makanan. Sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak sah shalat ketika makanan telah dihidangkan, dan tidak pula ketika seseorang sedang menahan dua hadas."* Muttafaq 'alaih.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga melarang seseorang membentangkan kedua lengannya di lantai saat sujud.

[Bab Shalat Tathawwu' (Sunnah)]

Yang paling utama di antara shalat sunnah adalah shalat gerhana, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengerjakannya dan memerintahkannya. Tata caranya mengikuti hadits Aisyah: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengeraskan bacaannya dalam shalat gerhana, beliau shalat empat rakaat dalam dua rakaat, dan empat sujud."* Muttafaq 'alaih.

Shalat witir adalah sunnah muakkad yang selalu dikerjakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam baik saat mukim maupun dalam perjalanan. Beliau pun menganjurkannya kepada manusia. Paling sedikit adalah satu rakaat dan paling banyak sebelas rakaat. Waktunya dari shalat Isya hingga terbit fajar. Yang paling utama adalah menjadikannya sebagai shalat terakhir di malam hari, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Jadikanlah shalat witir sebagai shalat kalian yang terakhir di malam hari."* Muttafaq 'alaih. Beliau juga bersabda: *"Barangsiapa khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah ia berwitir di awal malam; dan barangsiapa berharap dapat bangun di akhir malam, hendaklah ia berwitir di akhir malam, karena shalat di akhir malam itu disaksikan, dan itulah yang lebih utama."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Shalat istisqa' (minta hujan) adalah sunnah apabila manusia sangat membutuhkan air. Caranya seperti shalat Id, dikerjakan di lapangan terbuka. Seseorang keluar dalam keadaan khusyuk, merendah, dan memohon dengan sungguh-sungguh, lalu shalat dua rakaat, kemudian berkhotbah satu khutbah yang diperbanyak istighfar dan pembacaan ayat-ayat yang berisi perintah beristighfar. Ia bersungguh-sungguh dalam berdoa dan tidak terburu-buru menuntut dikabulkan.

Sebelum berangkat ke shalat istisqa', hendaklah melakukan sebab-sebab yang dapat menolak keburukan dan mendatangkan rahmat, seperti: istighfar, taubat, mengembalikan hak-hak orang lain, berbuat baik kepada sesama makhluk, dan sebab-sebab lain yang Allah jadikan penarik rahmat dan penolak azab. Wallahu a'lam.

Waktu-waktu terlarang untuk mengerjakan shalat sunnah mutlak adalah: dari terbit fajar hingga matahari naik setinggi satu tombak, dari shalat Ashar hingga terbenam matahari, dan dari tegaknya matahari di tengah langit hingga ia bergeser.

[Bab Shalat Berjamaah dan Keimaman]

Shalat berjamaah adalah fardhu 'ain untuk shalat lima waktu bagi laki-laki, baik saat mukim maupun dalam perjalanan. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan shalat didirikan, lalu aku menyuruh seseorang mengimami orang-orang, kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar menuju orang-orang yang tidak hadir shalat berjamaah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka."* Muttafaq 'alaih.

Paling sedikit shalat berjamaah terdiri dari imam dan satu makmum. Semakin banyak pesertanya, semakin dicintai oleh Allah.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat."* Muttafaq 'alaih. Beliau juga bersabda: *"Apabila kalian berdua telah shalat di tempat kalian, kemudian kalian mendatangi*

masjid yang sedang melaksanakan shalat berjamaah, maka shalatlah bersama mereka, karena shalat itu menjadi shalat sunnah bagi kalian berdua." Diriwatkan oleh para ahli Sunan.

Dari Abu Hurairah secara marfu': *"Imam itu diadakan untuk diikuti. Apabila ia bertakbir maka bertakbirlah, dan janganlah bertakbir sebelum ia bertakbir. Apabila ia ruku' maka ruku'lah, dan janganlah ruku' sebelum ia ruku'. Apabila ia mengucapkan 'Sami'allahu liman hamidah', maka ucapkanlah 'Rabbana wa lakal hamdu'. Apabila ia sujud maka sujudlah, dan janganlah sujud sebelum ia sujud. Apabila ia shalat sambil berdiri maka shalatlah sambil berdiri, dan apabila ia shalat sambil duduk maka shalatlah sambil duduk semua." Diriwatkan oleh Abu Dawud dan asalnya terdapat dalam Ash-Shahihain. Beliau juga bersabda: "Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling fasih membaca Kitabullah. Jika dalam bacaan mereka setara, maka yang paling mengetahui sunnah. Jika dalam sunnah mereka setara, maka yang paling dahulu berhijrah. Jika dalam hijrah mereka setara, maka yang paling tua usianya. Seseorang tidak boleh mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya, dan tidak boleh duduk di tempat kehormatan seseorang di rumahnya kecuali dengan izinnya." Diriwatkan oleh Muslim.*

Hendaknya imam berdiri di depan, sedangkan para makmum berbaris rapat dan menyempurnakan shaf pertama terlebih dahulu baru kemudian shaf berikutnya.

Barangsiapa shalat satu rakaat sendirian di belakang shaf tanpa uzur, ia wajib mengulangi shalatnya. Ibnu Abbas berkata: *"Aku pernah shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada suatu malam, aku berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau memegang kepalaku dari belakang dan menempatkanku di sebelah*

kanannya." Muttafaq 'alaih. Beliau juga bersabda: *"Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju shalat dengan tenang dan khidmat, janganlah terburu-buru. Apa yang kalian dapatkan maka shalatlah, dan apa yang terlewat maka sempurnakanlah."* Muttafaq 'alaih. Dalam riwayat At-Tirmidzi: *"Apabila salah seorang dari kalian mendatangi shalat sementara imam sedang dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam."*

[Bab Shalat bagi Orang yang Memiliki Uzur]

Orang sakit dimaafkan dari kewajiban hadir shalat berjamaah. Apabila berdiri akan memperparah sakitnya, ia shalat dalam keadaan duduk; jika tidak mampu, maka berbaring miring. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Imran bin Hushain: *"Shalatlah sambil berdiri; jika tidak mampu, maka sambil duduk; jika tidak mampu, maka sambil berbaring miring."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Apabila sulit baginya mengerjakan setiap shalat pada waktunya, ia boleh menjamak antara Dzuhur dan Ashar, serta antara Maghrib dan Isya, pada waktu salah satunya. Demikian pula musafir, ia boleh menjamak shalat. Disunnahkan pula baginya mengqashar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat, dan ia boleh berbuka puasa di bulan Ramadan.

Shalat khauf boleh dikerjakan dengan cara apa pun yang pernah dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Di antaranya: *"Hadits Shalih bin Khawwat dari seseorang yang shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada Perang Dzatur Riqah' dalam shalat khauf: bahwa satu kelompok shalat bersama beliau dan kelompok lain menghadap musuh. Beliau shalat satu rakaat*

bersama yang ada di dekatnya, kemudian tetap berdiri sementara mereka menyempurnakan sendiri, lalu mereka berbalik menghadap musuh. Datanglah kelompok yang lain, lalu beliau shalat satu rakaat yang tersisa bersama mereka, kemudian tetap duduk sementara mereka menyempurnakan sendiri. Kemudian beliau salam bersama mereka." Muttafaq 'alaih.

Apabila rasa takut semakin memuncak, mereka shalat sambil berjalan kaki atau berkendaraan, menghadap kiblat maupun tidak, dengan isyarat untuk ruku' dan sujud. Demikian pula setiap orang yang merasa terancam jiwanya, ia shalat sesuai kemampuannya dan melakukan apa yang perlu ia lakukan dalam peperangan atau keadaan lainnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila aku memerintahkan kalian suatu perintah, maka kerjakanlah semampu kalian."* Muttafaq 'alaih.

[Bab Shalat Jum'at]

Setiap orang yang wajib shalat berjamaah, wajib pula menunaikan shalat Jum'at apabila ia bertempat tinggal tetap di suatu bangunan.

Di antara syarat sahnya adalah: dilaksanakan pada waktunya, dilaksanakan di sebuah perkampungan, dan didahului oleh dua khutbah. Jabir berkata: *"Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah, mata beliau memerah, suaranya meninggi, dan kemarahannya memuncak, seolah-olah beliau adalah seorang pemberi peringatan kepada suatu pasukan dengan berkata: 'Musuh akan menyerang kalian pagi dan sore.' Beliau mengucapkan: 'Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk*

perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah kesesatan." Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam redaksi lain: *"Khutbah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari Jum'at adalah: beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian mengucapkan setelah itu dengan suara yang tinggi,"* dan dalam riwayat lain: *"Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya; dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk."* Beliau juga bersabda: *"Panjangnya shalat seseorang dan singkatnya khutbahnya adalah tanda kepahamannya."* Diriwayatkan oleh Muslim. Disunnahkan berkhutbah di atas mimbar.

Apabila khatib naik mimbar, ia menghadap jamaah dan memberi salam kepada mereka, lalu duduk. Muadzin pun mengumandangkan adzan. Kemudian khatib berdiri menyampaikan khutbah, lalu duduk, lalu menyampaikan khutbah kedua. Setelah itu shalat didirikan, dan ia shalat bersama mereka dua rakaat dengan mengeraskan bacaan. Pada rakaat pertama membaca surat Al-A'la dan pada rakaat kedua surat Al-Ghasyiah, atau surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun.

Disunnahkan bagi yang menghadiri shalat Jum'at untuk mandi, memakai wewangian, mengenakan pakaian terbaiknya, dan berangkat lebih awal. Dalam Ash-Shahihain: *"Apabila kamu berkata kepada temanmu 'diamlah' pada hari Jum'at sementara imam sedang berkhutbah, maka kamu telah berbuat sia-sia."* Dan *"Seorang laki-laki masuk pada hari Jum'at ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sedang berkhutbah, lalu beliau bertanya: 'Apakah kamu sudah shalat?' Ia menjawab: 'Belum.' Beliau bersabda: 'Berdirilah dan shalatlah dua rakaat.'"* Muttafaq 'alaih.

[Bab Shalat Dua Hari Raya]

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan orang-orang untuk keluar menghadirinya, bahkan para gadis pingitan dan wanita haid pun hadir menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin, namun wanita haid menjauh dari tempat shalat." Muttafaq 'alaih.

Waktunya: dari terbitnya matahari setinggi satu tombak hingga zawal (matahari tergelincir).

Yang disunnahkan: melaksanakannya di lapangan terbuka, menyegerakan shalat Idul Adha, mengakhirkan shalat Idul Fitri, makan beberapa buah kurma dalam jumlah ganjil sebelum shalat Idul Fitri khusus, mandi dan memakai wewangian, mengenakan pakaian terbaik, berangkat melalui satu jalan dan pulang melalui jalan lain.

Imam shalat bersama mereka dua rakaat tanpa adzan dan iqamah. Pada rakaat pertama bertakbir tujuh kali termasuk takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua lima kali selain takbir berdiri, mengangkat kedua tangan setiap kali bertakbir. Di antara setiap dua takbir, memuji Allah dan bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian membaca Al-Fatihah dan satu surat, dengan mengeraskan bacaan. Setelah salam, berkhutbah dua khutbah seperti dua khutbah Jum'at, hanya saja pada setiap khutbah ia menyebutkan hukum-hukum yang sesuai dengan waktu tersebut.

Disunnahkan bertakbir secara mutlak pada dua malam hari raya dan setiap hari dalam sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Adapun takbir muqayyad (terikat) setelah shalat fardhu dilakukan mulai dari shalat Subuh hari Arafah hingga Ashar pada hari-hari

Tasyrik yang terakhir: *"Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa ilaaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd."*

[Kitab Jenazah]

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Talqinkanlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan 'Laa ilaaha illallah'."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Beliau juga bersabda: *"Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang akan meninggal di antara kalian."* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Dawud.

Mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatinya, membawanya, hingga menguburkannya, adalah fardhu kifayah. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Segerakanlah penguburan jenazah. Jika ia orang saleh, maka kebaikan yang kalian antarkan kepadanya; dan jika ia bukan orang saleh, maka kejahatan yang kalian singkirkan dari pundak kalian."* Beliau juga bersabda: *"Jiwa seorang mukmin tergantung pada utangnya hingga utang itu dilunasi."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi.

Yang wajib dalam pengkafanan adalah: sehelai kain yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali kepala laki-laki yang sedang berihram dan wajah perempuan yang sedang berihram.

Tata cara shalat jenazah: bertakbir kemudian membaca Al-Fatihah; bertakbir kemudian bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam; bertakbir kemudian berdoa untuk si mayat dengan mengucapkan: *"Ya Allah, ampunilah yang masih hidup dan yang sudah meninggal di antara kami, yang hadir dan yang tidak"*

hadir, yang laki-laki dan yang perempuan, yang kecil dan yang besar. Ya Allah, siapapun di antara kami yang Engkau hidupkan, hidupkanlah dalam Islam; dan siapapun yang Engkau wafatkan, wafatkanlah dalam keimanan. Ya Allah, ampunilah dia, sayangilah dia, lindungilah dia, maafkanlah dia, muliakanlah tempat singgahnya, lapangkanlah tempat masuknya, bersihkanlah ia dengan air, salju, dan embun. Sucikanlah ia dari dosa-dosa sebagaimana kain putih dibersihkan dari noda. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya, dan janganlah Engkau uji kami sepeninggalnya, serta ampunilah kami dan dia."

Apabila jenazahnya masih kecil, ditambahkan setelah doa umum: *"Ya Allah, jadikanlah ia sebagai pendahulu dan simpanan serta penolong yang dikabulkan doanya bagi kedua orang tuanya. Ya Allah, beratkanlah timbangan amal keduanya karenanya, perbanyaklah pahala keduanya karenanya, jadikanlah ia dalam asuhan Ibrahim, dan peliharalah ia dengan rahmat-Mu dari azab neraka Jahim."* Kemudian bertakbir dan mengucapkan salam.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu empat puluh orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun menshalatnya, melainkan Allah mengabulkan syafaat mereka untuknya."* Diriwayatkan oleh Muslim. Beliau juga bersabda: *"Barangsiapa menghadiri jenazah hingga dishalatkan, ia mendapat satu qirath; dan barangsiapa menghadirinya hingga dikuburkan, ia mendapat dua qirath. Ditanyakan: apa itu dua qirath? Beliau menjawab: seperti dua gunung yang besar."* Muttafaq 'alaih.

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mengapur kuburan, duduk di atasnya, dan membangun di atasnya." Diriwayatkan oleh Muslim.

"Apabila beliau selesai dari menguburkan mayat, beliau berdiri di sisinya dan berkata: 'Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian, dan mintalah agar ia diteguhkan, karena saat ini ia sedang ditanya.'" Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkannya.

Disunnahkan menyampaikan takziah (bela sungkawa) kepada orang yang ditimpa musibah kematian.

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menangisi jenazah, dan beliau bersabda: 'Sesungguhnya ini adalah rahmat,'" meskipun beliau melaknat wanita yang meratap dan yang mendengarkannya. Beliau juga bersabda: "Ziarahilah kuburan, karena ia mengingatkan pada akhirat." Diriwayatkan oleh Muslim.

Disunnahkan bagi orang yang menziarahi kuburan untuk mengucapkan: *"Semoga keselamatan terlimpah atas kalian, wahai penghuni tempat tinggal kaum mukminin. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala mereka, dan janganlah Engkau uji kami sepeninggal mereka, serta ampunilah kami dan mereka. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian."*

Amal ibadah apapun yang dilakukan seseorang dan pahalanya dihadiahkan kepada seorang muslim, niscaya pahala itu sampai kepadanya. Wallahu a'lam.

[Kitab Zakat]

Zakat wajib atas setiap muslim merdeka yang memiliki nishab.

Tidak ada zakat pada suatu harta hingga berlalu satu tahun (haul), kecuali hasil bumi dan yang mengikuti pokok; seperti pertumbuhan nishab dan keuntungan perniagaan, maka haulnya mengikuti haul pokoknya.

Zakat tidak wajib kecuali pada empat jenis: hewan ternak yang digembalakan, hasil bumi, mata uang, dan barang dagangan.

Adapun hewan ternak yang digembalakan, dasarnya adalah hadits Anas bahwa Abu Bakar radhiyallahu 'anhuma menuliskan untuknya: *"Ini adalah kewajiban zakat yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tetapkan atas kaum muslimin, dan yang Allah perintahkan kepada Rasul-Nya: pada 24 ekor unta ke bawah, zakatnya berupa kambing, setiap 5 ekor unta satu ekor kambing. Jika mencapai 25 hingga 35 ekor, zakatnya satu ekor bintu makhad betina. Jika tidak ada, maka ibnu labun jantan. Jika mencapai 36 hingga 45 ekor, zakatnya satu ekor bintu labun betina. Jika mencapai 46 hingga 60 ekor, zakatnya satu ekor hiqqah yang sudah pernah dikawinkan dengan unta jantan. Jika mencapai 76 hingga 90 ekor, zakatnya dua ekor bintu labun. Jika mencapai 91 hingga 120 ekor, setiap 40 ekor zakatnya bintu labun dan setiap 50 ekor zakatnya hiqqah. Barangsiapa hanya memiliki 4 ekor unta maka tidak ada zakatnya, kecuali jika pemiliknya mau. Zakat kambing yang digembalakan: jika 40 hingga 120 ekor, zakatnya satu ekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor, zakatnya dua ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 ekor, zakatnya tiga ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor, setiap 100 ekor zakatnya satu ekor kambing. Jika kambing gembalaannya kurang dari 40 ekor maka tidak ada zakatnya, kecuali jika pemiliknya mau. Tidak boleh menggabungkan yang terpisah dan tidak boleh memisahkan yang tergabung karena khawatir zakat. Yang tergabung dari dua mitra,*

maka keduanya saling mengganti secara adil. Tidak boleh dikeluarkan untuk zakat hewan yang tua renta atau yang cacat. Dari uang perak, zakatnya seperempat puluh (2,5%). Jika hanya 190 dirham, maka tidak ada zakatnya kecuali jika pemiliknya mau. Barangsiapa yang nishabnya telah mencapai zakat jadzah sedangkan ia tidak memiliki jadzah namun memiliki hiqqah, maka diterima darinya hiqqah dan ditambah dua ekor kambing jika mudah didapat, atau 20 dirham. Barangsiapa nishabnya mencapai zakat hiqqah sedangkan ia tidak memiliki hiqqah namun memiliki jadzah, maka diterima darinya jadzah dan petugas zakat memberinya 20 dirham atau dua ekor kambing." Dirwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam hadits Mu'adz: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi satu ekor tabi' atau tabi'ah, dan dari setiap 40 ekor sapi satu ekor musinnah." Dirwayatkan oleh para ahli Sunan.

Adapun zakat mata uang: tidak ada kewajiban zakat padanya hingga perak mencapai 200 dirham dan emas mencapai 20 dinar, dan zakatnya seperempat puluh (2,5%).

Adapun zakat hasil bumi berupa biji-bijian dan buah-buahan: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasaq."* Muttafaq 'alaih. Satu wasaq sama dengan 60 sha', sehingga nishab biji-bijian dan buah-buahan adalah 300 sha' dengan sha' Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau juga bersabda: *"Tanaman yang diairi oleh hujan dan mata air, atau yang tumbuh sendiri tanpa irigasi: zakatnya sepersepuluh (10%); sedangkan yang diairi dengan alat irigasi: zakatnya seperduapuluh (5%)."* Dirwayatkan oleh Al-Bukhari. Dari Sahl bin Abi Hatsmah ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami: apabila kalian memperkirakan hasil panen,*

tinggalkanlah sepertiga; jika tidak, tinggalkanlah seperempat."
Diriwayatkan oleh para ahli Sunan.

Adapun barang dagangan, yaitu segala sesuatu yang dipersiapkan untuk jual beli guna mendapatkan keuntungan: maka apabila telah berlalu satu haul, dinilai dengan yang lebih menguntungkan bagi kaum miskin, baik emas maupun perak, dan wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperempat puluh (2,5%).

Barangsiapa memiliki piutang pada orang yang menunda-nunda pembayaran atau tidak mampu melunasinya, maka tidak ada zakat padanya; selain itu, ada zakatnya.

Yang wajib dikeluarkan adalah dari harta pertengahan (kualitas sedang). Tidak boleh dari yang kualitasnya lebih rendah, dan tidak wajib dari yang terbaik, kecuali jika pemiliknya mau.

Dalam hadits Abu Hurairah secara marfu': "*Pada harta karun (rikaz) zakatnya seperlima.*" Muttafaq 'alaih.

Bab Zakat Fitrah

Dari Ibnu Umar, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atas hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan umat Islam. Beliau juga memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju shalat (Id)." (Muttafaq 'alaih.)

Zakat fitrah wajib atas dirinya sendiri dan atas orang yang wajib ia nafkahi, apabila ia memiliki kelebihan dari kebutuhan makan dirinya dan keluarganya pada hari dan malam itu, yaitu sebesar satu sha' kurma, gandum, keju kering (aqith), kismis, atau biji gandum halus (burr).

Yang paling utama dalam zakat fitrah adalah yang paling bermanfaat. Tidak boleh menundanya setelah hari raya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menetapkan zakat fitrah ini sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum shalat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Barang siapa menunaikannya setelah shalat Id, maka itu hanyalah sedekah biasa. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah.)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: *"Ada tujuh golongan yang akan Allah naungi dalam naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya: pemimpin yang adil; pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah; seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid; dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena-Nya dan berpisah karena-Nya; seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita berkedudukan tinggi dan cantik lalu ia berkata, 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah'; seorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya; dan seorang yang berdzikir kepada Allah dalam kesendirian lalu kedua matanya mengalirkan air mata."* (Muttafaq 'alaih.)

Bab Golongan yang Berhak Menerima Zakat dan yang Tidak Berhak

Zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada delapan golongan yang telah disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk keperluan di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah: 60.)

Boleh mencukupkan pemberian zakat hanya kepada satu golongan saja. Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Mu'adz: *"Jika mereka telah menaatimu dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka."* (Muttafaq 'alaih.)

Zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya, orang yang kuat dan mampu bekerja, keluarga Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yakni Bani Hasyim beserta para bekas budak mereka, orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki pada saat zakat ditunaikan, dan orang kafir.

Adapun sedekah sunnah, boleh diberikan kepada mereka maupun kepada selain mereka. Namun semakin bermanfaat bagi orang banyak atau bagi seseorang yang membutuhkan, semakin sempurna nilai sedekah itu. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa meminta-minta harta kepada manusia untuk memperbanyak kekayaan, maka sesungguhnya ia sedang meminta bara api, maka hendaklah ia meminta sedikit atau banyak."* (HR. Muslim.)

Beliau juga berkata kepada Umar radhiyallahu 'anhu: *"Apa yang datang kepadamu dari harta ini sementara engkau tidak mengharap-harapkannya dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apa yang tidak demikian, janganlah engkau membiarkan nafsumu mengikutinya."* (HR. Muslim.)

Kitab Puasa

Kitab Puasa. Dasar hukumnya adalah firman Allah Ta'ala:

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu." (Al-Baqarah: 183.) dan seterusnya.

Puasa Ramadan wajib atas setiap muslim yang baligh, berakal, dan mampu berpuasa, dengan melihat hilal atau menyempurnakan hitungan bulan Syakban menjadi tiga puluh hari. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila kalian melihatnya (hilal), berpuasalah. Dan apabila kalian melihatnya (hilal Syawal), berbukalah. Jika terhalang awan dari pandangan kalian, maka perkirakanlah."* (Muttafaq 'alaihi.) Dalam riwayat lain: *"Maka perkirakanlah tiga puluh hari,"* dan dalam riwayat lain: *"Sempurnakanlah hitungan Syakban menjadi tiga puluh hari."* (HR. Bukhari.)

Puasa ditetapkan berdasarkan kesaksian satu orang yang adil dalam melihat hilal. Adapun untuk penetapan awal bulan-bulan lainnya tidak diterima kecuali dengan kesaksian dua orang yang adil.

Wajib berniat di malam hari untuk puasa fardhu. Adapun puasa sunnah, boleh berniat pada siang hari selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar.

Orang sakit yang merasa dirugikan dengan berpuasa dan orang yang sedang bepergian: keduanya boleh berbuka atau berpuasa, namun berbuka lebih utama.

Wanita haid dan nifas: haram bagi keduanya untuk berpuasa, dan keduanya wajib mengqadha.

Wanita hamil dan menyusui, apabila keduanya khawatir terhadap anaknya: keduanya berbuka, mengqadha, dan membayar fidyah berupa memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan.

Orang yang tidak mampu berpuasa karena usia tua atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya: memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan.

Barang siapa berbuka, maka ia hanya wajib mengqadha saja, apabila berbukanya disebabkan makan, minum, muntah dengan sengaja, berbekam, atau mengeluarkan mani karena bersentuhan (tanpa berhubungan badan), kecuali yang berbuka karena berjimak. Maka ia wajib mengqadha dan memerdekakan hamba sahaya; jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut; jika tidak mampu juga, memberi makan enam puluh orang miskin.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa lupa bahwa ia sedang berpuasa lalu makan atau minum, hendaklah ia meneruskan puasanya, karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum."* (Muttafaq 'alaih.) Beliau juga bersabda: *"Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka*

menyegerakan berbuka." (Muttafaq 'alaih.) Beliau juga bersabda: "Bersahurlah, karena sesungguhnya dalam sahur terdapat keberkahan." (Muttafaq 'alaih.)

Beliau bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian berbuka, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, hendaklah ia berbuka dengan air karena air itu menyucikan." (HR. Lima Imam Hadis.) Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya serta perilaku bodoh, maka Allah tidak butuh dengan ia meninggalkan makan dan minumannya." (HR. Bukhari.) Beliau juga bersabda: "Barang siapa meninggal dunia sementara ia masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya berpuasa menggantikannya." (Muttafaq 'alaih.)

Beliau pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, lalu beliau menjawab: "Ia menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang." Beliau ditanya tentang puasa Asyura, lalu menjawab: "Ia menghapus dosa setahun yang lalu." Beliau ditanya tentang puasa hari Senin, lalu menjawab: "Itu adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus, atau hari diturunkannya wahyu kepadaku." (HR. Muslim.)

Beliau bersabda: "Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun." (HR. Muslim.) Abu Dzar berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk berpuasa tiga hari dalam sebulan: tanggal 13, 14, dan 15." (HR. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi.)

Beliau melarang puasa pada dua hari: hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. (Muttafaq 'alaih.) Beliau bersabda: "Hari-hari Tasyriq adalah hari makan, minum, dan berdzikir kepada Allah 'Azza

wa Jalla." (HR. Muslim.) Beliau bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali ia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya." (Muttafaq 'alaih.)

Beliau bersabda: "Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa menghidupkan malam Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." (Muttafaq 'alaih.)

Beliau selalu beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Dan sepeninggal beliau, para istri beliau pun melanjutkan i'tikaf tersebut. (Muttafaq 'alaih.)

Beliau bersabda: "Janganlah mengadakan perjalanan jauh kecuali menuju tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini (Masjid Nabawi), dan Masjidil Aqsha." (Muttafaq 'alaih.)

Kitab Haji

Dasar hukumnya adalah firman Allah Ta'ala:

"Dan kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana." (Ali 'Imran: 97.)

Kemampuan adalah syarat terpenting dalam haji, yaitu memiliki bekal dan kendaraan setelah terpenuhinya kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar seseorang.

Termasuk dalam syarat kemampuan adalah adanya mahram bagi wanita apabila ia membutuhkan perjalanan. Hadis Jabir tentang haji Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mencakup hukum-hukum haji yang paling penting, yaitu apa yang diriwayatkan Muslim dari Jabir bin 'Abdillah radhiyallahu 'anhuma:

"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tinggal di Madinah selama sembilan tahun tanpa berhaji, kemudian pada tahun ke-10 beliau mengumumkan kepada manusia bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam akan berhaji. Maka berdatanganlah ke Madinah orang-orang dalam jumlah besar, semuanya ingin mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan beramal seperti amalannya. Lalu kami berangkat bersama beliau hingga kami tiba di Dzul Hulaifah. Di sana Asma' binti 'Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakr, lalu ia mengutus seseorang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menanyakan apa yang harus ia lakukan. Beliau menjawab: Mandilah, balutlah dengan kain, dan berihramlah. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat di masjid, lalu menunggangi unta Al-Qashwa'. Ketika untanya telah berdiri tegak di atas Al-Baida', beliau mengucapkan talbiyah tauhid:

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا

شريك لك.

Labbaika Allahumma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka laa syariika lak.

(Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu, aku memenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu,

aku memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kekuasaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu.)

Orang-orang pun bertalbiyah dengan talbiyah yang mereka ucapkan masing-masing, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memungkiri hal itu. Beliau tetap melazimi talbiyahnya sendiri.

Jabir berkata: Kami tidak berniat selain haji, kami belum mengenal umrah. Hingga ketika kami tiba di Baitullah bersama beliau, beliau mengusap Hajar Aswad lalu thawaf tujuh putaran: berlari-lari kecil (raml) tiga putaran dan berjalan biasa empat putaran. Kemudian beliau menuju ke Maqam Ibrahim dan membaca:

"Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat shalat." (Al-Baqarah: 125.)

Lalu beliau shalat dua rakaat dengan menjadikan Maqam Ibrahim berada di antara dirinya dan Baitullah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau membaca dalam dua rakaat itu surat Al-Ikhlâs dan surat Al-Kafirun. Kemudian beliau kembali ke Hajar Aswad dan mengusapnya. Lalu beliau keluar melalui pintu menuju Shafa. Ketika beliau mendekati Shafa, beliau membaca:

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah." (Al-Baqarah: 158.)

"Aku mulai dengan apa yang Allah mulai dengannya." Maka beliau memulai dari Shafa dan naik ke atasnya hingga dapat melihat Baitullah, lalu menghadap kiblat, mentauhidkan Allah, bertakbir, dan mengucapkan:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.

Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir. Laa ilaaha illallaahu wahdah, anjaza wa'dah, wa nashara 'abdah, wa hazamal ahzaaba wahdah.

(Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan dan segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, Dia telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan pasukan sekutu sendirian.)

Kemudian beliau berdoa di antara bacaan itu, beliau mengulangnya sebanyak tiga kali. Lalu beliau turun dan berjalan menuju Marwah. Ketika kedua kakinya turun ke dasar lembah, beliau berlari-lari kecil (sa'i). Ketika kaki beliau mulai menanjak, beliau berjalan biasa hingga sampai di Marwah. Di Marwah beliau melakukan seperti yang dilakukan di Shafa. Hingga ketika putaran terakhir tiba di Marwah, beliau bersabda: Seandainya aku mengetahui di awal apa yang aku ketahui di akhir, niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban dan akan menjadikannya umrah. Maka barang siapa di antara kalian yang tidak membawa hewan kurban, hendaklah ia bertahallul dan menjadikannya umrah.

Lalu berdirilah Suraqah bin Malik bin Ju'syum seraya berkata: Wahai Rasulullah, apakah ini berlaku untuk tahun ini saja ataukah untuk selamanya? Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjalin

jari-jari tangannya satu dengan yang lain dan bersabda: Umrah telah masuk ke dalam haji —beliau mengucapkannya dua kali—, tidak, bahkan untuk selamanya, untuk selamanya.

Ali radhiyallahu 'anhu datang dari Yaman membawa hewan kurban untuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan ia mendapati Fatimah termasuk orang yang telah bertahallul, mengenakan pakaian berwarna dan memakai celak mata. Ali mengingkari hal itu. Fatimah berkata: Sesungguhnya ayahku yang memerintahkanku. Ali berkata —saat berada di Irak—: Lalu aku pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan perasaan dongkol terhadap Fatimah atas apa yang telah ia lakukan, untuk meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang apa yang ia ceritakan dariku. Aku memberitahukan kepada beliau bahwa aku mengingkari perbuatannya. Beliau bersabda: Ia benar, ia benar. Apa yang engkau ucapkan saat mengucapkan niat haji? Ali menjawab: Aku mengucapkan: Ya Allah, aku berihram dengan apa yang Rasul-Mu berihram dengannya. Beliau bersabda: Karena aku membawa hewan kurban, maka janganlah engkau bertahallul. Ali berkata: Jumlah keseluruhan hewan kurban yang dibawa oleh Ali dari Yaman dan yang dibawa oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah seratus ekor.

Maka semua orang bertahallul dan memotong rambut, kecuali Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan mereka yang membawa hewan kurban. Ketika tiba hari Tarwiyah (8 Dzulhijjah), mereka berangkat menuju Mina dan berihram untuk haji. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menunggang kendaraan lalu shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Subuh di Mina. Kemudian beliau tinggal sebentar hingga matahari terbit. Beliau memerintahkan agar didirikan tenda dari bulu di Namirah. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

berangkat, dan orang-orang Quraisy tidak ragu bahwa beliau akan berhenti di Masy'aril Haram sebagaimana kebiasaan Quraisy di masa Jahiliyah. Namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terus berjalan hingga tiba di 'Uranah, dan beliau mendapati tenda telah didirikan untuknya di Namirah. Beliau singgah di sana. Ketika matahari telah condong ke barat, beliau memerintahkan agar unta Al-Qashwa' dipersiapkan. Beliau menuju ke dasar lembah lalu berkhotbah kepada manusia, beliau bersabda:

Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Ketahuilah, segala sesuatu dari perkara Jahiliyah telah aku letakkan di bawah kedua kakiku dan telah dihapuskan. Darah-darah Jahiliyah telah dihapuskan. Dan darah pertama yang aku hapuskan dari darah kita adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Harits –yang pernah disusukan di kalangan Bani Sa'd lalu dibunuh oleh Hudzail– dan riba Jahiliyah telah dihapuskan. Riba pertama yang aku hapuskan dari riba kita adalah riba Abbas bin 'Abdil Muththalib, maka semuanya dihapuskan. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mempersilakan seorang pun yang kalian benci untuk duduk di tempat tidur kalian. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dan hak mereka atas kalian adalah nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang baik. Aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat setelahnya jika kalian berpegang teguh padanya: Kitabullah. Dan kalian akan ditanya tentang aku, maka apa yang akan kalian katakan? Mereka

menjawab: Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, telah menunaikan, dan telah menasihati. Lalu beliau mengacungkan jari telunjuknya ke langit dan mengarahkannya kepada manusia: Ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah –tiga kali.

Kemudian Bilal mengumandangkan adzan, lalu iqamat, dan beliau shalat Dzuhur. Kemudian iqamat lagi dan beliau shalat Ashar, tanpa shalat apapun di antara keduanya. Kemudian beliau menunggang kendaraan hingga tiba di tempat wuquf. Beliau menjadikan perut unta Al-Qashwa' menghadap ke arah bebatuan dan menjadikan jalan para pejalan kaki di hadapannya, lalu menghadap kiblat. Beliau terus wuquf hingga matahari terbenam, dan semburat kekuningan sedikit hilang hingga bulatan matahari benar-benar tenggelam. Beliau membonceng Usamah bin Zaid di belakangnya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertolak seraya mengekang tali kekang Al-Qashwa' hingga kepalanya hampir menyentuh pelana. Beliau memberi isyarat dengan tangan kanannya: Wahai manusia, tenanglah, tenanglah. Setiap kali beliau melewati sebuah bukit, beliau sedikit mengendurkan tali kekang agar unta dapat mendaki, hingga tiba di Muzdalifah. Di sana beliau shalat Maghrib dan Isya dengan satu adzan dan dua iqamat, tanpa shalat apapun di antara keduanya. Kemudian beliau berbaring hingga terbit fajar, lalu shalat Subuh ketika fajar telah jelas tampak dengan satu adzan dan satu iqamat.

Kemudian beliau menunggangi Al-Qashwa' hingga tiba di Masy'aril Haram, lalu menghadap kiblat, berdoa kepada Allah, bertakbir, bertahlil, dan mentauhidkan-Nya. Beliau terus wuquf hingga hari benar-benar terang. Beliau bertolak sebelum matahari terbit dengan membonceng Fadhl bin 'Abbas, hingga tiba di dasar

lembah Muhassir. Di sana beliau menggerakkan kendaraannya sedikit lebih cepat. Kemudian beliau menempuh jalan tengah yang keluar menuju Jumrah Al-Kubra, hingga tiba di Jumrah yang berada di dekat pohon. Beliau melemparnya dengan tujuh kerikil, bertakbir setiap kali melempar kerikil sebesar kerikil kecil, melempar dari dasar lembah.

Kemudian beliau pergi ke tempat penyembelihan dan menyembelih 63 ekor unta dengan tangannya sendiri, lalu memberikan sisanya kepada Ali radhiyallahu 'anhu untuk menyembelih yang tersisa. Beliau mengikutsertakannya dalam hewan kurban. Kemudian beliau memerintahkan agar dari setiap unta diambil sepotong daging, lalu dimasukkan ke dalam panci dan dimasak. Keduanya makan dari daging itu dan minum kuahnya.

Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menunggang kendaraan dan bertolak menuju Baitullah untuk tawaf ifadhah. Beliau shalat Dzuhur di Makkah, lalu mendatangi Bani 'Abdil Muththalib yang sedang mengambil air dari sumur Zamzam. Beliau berkata: Ambillah, wahai Bani 'Abdil Muththalib. Seandainya bukan karena khawatir manusia akan mengalahkan kalian dalam tugas memberi air minum ini, niscaya aku ikut mengambil bersama kalian. Mereka pun menyerahkan sebuah ember kepadanya dan beliau meminumnya." (HR. Muslim.)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaksanakan seluruh manasik dan berkata kepada manusia: "Ambillah dariku cara pelaksanaan manasik kalian." Maka yang paling sempurna dalam berhaji adalah mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya radhiyallahu 'anhum.

Seandainya seorang jamaah haji hanya melaksanakan empat rukun haji, yaitu: ihram, wuquf di Arafah, thawaf, dan sa'i; beserta kewajiban-kewajibannya, yaitu: ihram dari miqat, wuquf di Arafah hingga terbenam matahari, bermalam di Muzdalifah pada malam penyembelihan, bermalam di Mina pada malam-malam hari Tasyriq, melempar jumrah, serta mencukur atau memendekkan rambut; maka hajinya sudah sah. Perbedaan antara meninggalkan rukun haji dan meninggalkan kewajiban haji adalah: orang yang meninggalkan rukun, hajinya tidak sah sampai ia melaksanakannya sesuai ketentuan syariat. Sedangkan orang yang meninggalkan kewajiban, hajinya tetap sah namun ia berdosa dan wajib membayar dam atas pelanggaran.

Orang yang hendak berihram diberi pilihan antara haji tamattu' —dan ini yang paling utama—, haji qiran, dan haji ifrad.

Tamattu' adalah berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji, menyelesaikannya, kemudian berihram untuk haji pada tahun yang sama. Bagi pelakunya wajib membayar hewan kurban (hadyu) apabila ia bukan penduduk yang bermukim di sekitar Masjidil Haram.

Ifrad adalah berihram untuk haji saja dari miqat.

Qiran adalah berihram untuk keduanya sekaligus, atau berihram untuk umrah kemudian memasukkan haji ke dalamnya sebelum memulai thawaf umrah. Pelaku tamattu' terpaksa beralih ke cara ini apabila ia khawatir wuquf di Arafah akan terlewat jika ia sibuk mengerjakan umrahnya, atau apabila wanita haid atau nifas dan mengetahui bahwa ia tidak akan suci sebelum waktu wuquf di Arafah.

Pelaku ifrad dan qiran melakukan amalan yang sama. Pelaku qiran wajib membayar hadyu sedangkan pelaku ifrad tidak.

Orang yang berihram wajib menjauhi seluruh larangan ihram, yaitu: mencukur rambut, memotong kuku, memakai wewangian, memakai pakaian berjahit, dan menutup kepala bagi laki-laki. Demikian pula haram bagi orang yang berihram untuk membunuh hewan buruan darat yang liar dan halal dimakan, serta menunjukkan atau membantu dalam pemburuan tersebut. Larangan ihram yang paling berat adalah berhubungan badan, karena keharamannya sangat tegas, dapat merusak ibadah haji, dan mewajibkan fidyah berupa seekor unta.

Adapun fidyah karena gangguan, yaitu apabila menutup kepala, memakai pakaian berjahit, wanita menutup wajah, memakai sarung tangan, atau memakai wewangian: maka pelakunya diberi pilihan antara berpuasa tiga hari, memberi makan enam orang miskin, atau menyembelih seekor kambing.

Apabila membunuh hewan buruan, pelakunya diberi pilihan antara menyembelih hewan ternak yang sepadan —jika ada yang setara—, atau menaksir harga hewan yang setara di tempat kejadian lalu membelikan makanan dan memberikannya kepada fakir miskin dengan takaran satu mud gandum atau setengah sha' dari jenis lain untuk setiap orang miskin, atau berpuasa sebagai pengganti memberi makan setiap satu orang miskin dengan satu hari puasa.

Adapun dam tamattu' dan qiran: wajib membayar hewan yang mencukupi untuk kurban. Jika tidak mampu, berpuasa sepuluh hari: tiga hari dalam masa haji —boleh berpuasa pada hari-hari Tasyriq di antaranya— dan tujuh hari ketika telah kembali.

Demikian pula hukumnya bagi orang yang meninggalkan kewajiban atau yang wajib membayar fidyah karena melakukan pelanggaran.

Setiap hadyu atau pemberian makan yang berkaitan dengan tanah haram atau ihram: diperuntukkan bagi orang-orang miskin di tanah haram, baik yang mukim di sana maupun yang datang dari luar.

Adapun puasa boleh dilaksanakan di mana saja.

Dam yang bersifat ibadah —seperti dam tamattu', qiran, dan hadyu yang dianjurkan—: disunnahkan untuk dimakan sebagiannya, dihadiahkan, dan disedekahkan.

Sedangkan dam yang wajib karena melakukan larangan atau meninggalkan kewajiban —yang disebut dam jibran—: tidak boleh dimakan sedikit pun, melainkan seluruhnya disedekahkan, karena ia berkedudukan seperti kafarah.

Syarat-syarat thawaf secara umum adalah: niat, dan memulai dari Hajar Aswad. Disunnahkan mengusap dan menciumnya. Jika tidak mampu, cukup berisyarat ke arahnya sambil mengucapkan: *"Bismillaah, Allaahu akbar"* (Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar). Di antara dua rukun (Rukun Yamani dan Hajar Aswad) membaca:

"Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka."
(Al-Baqarah: 201.)

Disyaratkan pula menjadikan Baitullah berada di sebelah kiri, menyempurnakan tujuh putaran, serta dalam keadaan suci dari

hadas dan najis. Tidak ada dzikir khusus yang ditetapkan untuk thawaf selain yang telah disebutkan di atas.

Kesucian dalam seluruh rangkaian ibadah haji — selain tawaf — hukumnya sunnah, bukan wajib. Dalam hadis disebutkan: *"Tawaf di Ka'bah adalah salat, hanya saja Allah membolehkan berbicara di dalamnya."*

Disunnahkan bagi seseorang untuk melakukan idhthiba' dalam tawaf qudum, yaitu dengan meletakkan bagian tengah selendangnya di bawah bahu kanan dan kedua ujungnya di atas bahu kiri. Juga disunnahkan untuk berlari-lari kecil (raml) pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa pada putaran sisanya. Selain tawaf ini, tidak disunnahkan raml maupun idhthiba'. Seseorang boleh berzikir kepada Allah dengan zikir apa saja yang ia kehendaki.

Adapun syarat-syarat sa'i adalah: niat, menyempurnakan tujuh putaran, dan memulai dari Shafa.

Yang disyariatkan adalah memperbanyak zikir kepada Allah dan doa dalam tawaf, sa'i, dan seluruh rangkaian manasik, berdasarkan sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya tawaf di Ka'bah, antara Shafa dan Marwah, serta melempar jumrah, ditetapkan untuk menegakkan zikir kepada Allah."*

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Ketika Allah membukakan Mekah bagi Rasul-Nya, beliau berdiri di hadapan orang-orang, memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda: Sesungguhnya Allah menahan gajah dari Mekah dan menguasai kepada Mekah Rasul-Nya serta orang-orang beriman. Sesungguhnya Mekah tidak pernah dihalalkan bagi siapa pun*

sebelumku. Ia hanya dihalalkan bagiku sesaat di siang hari. Dan sesungguhnya ia tidak akan pernah dihalalkan bagi siapa pun setelahku. Maka janganlah binatang buruan diusir, janganlah durinya dipotong, dan tidaklah halal barang temuannya bagi orang yang mengumumkannya. Barang siapa yang kerabatnya terbunuh, maka ia berhak memilih salah satu dari dua pilihan terbaik. Lalu Al-Abbas berkata: Kecuali idzkhir, wahai Rasulullah, karena kami menggunakannya untuk kubur dan rumah kami. Maka beliau bersabda: Kecuali idzkhir." (Muttafaq alaih).

Beliau juga bersabda: *"Madinah adalah tanah haram di antara Ayr hingga Tsaur."* (HR. Muslim).

Dan beliau bersabda: *"Lima hewan semuanya fasik, boleh dibunuh di tanah halal maupun haram: gagak, elang, kalajengking, tikus, dan anjing yang menggigit."* (Muttafaq alaih).

Bab Hadyu, Kurban, dan Akikah

Telah dijelaskan sebelumnya kewajiban hadyu dan selainnya hukumnya sunnah. Demikian pula kurban dan akikah.

Tidak sah kecuali dengan jadza' dari domba, yaitu yang telah berumur enam bulan; tsaniy dari unta: yang berumur lima tahun; dari sapi yang berumur dua tahun; dan dari kambing yang berumur satu tahun.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Empat hewan tidak sah dijadikan kurban: yang jelas-jelas buta sebelah, yang jelas-jelas sakit, yang jelas-jelas pincang, dan yang tua hingga tidak berlemak."* (Sahih, diriwayatkan oleh lima imam hadis).

Hendaknya hewan kurban itu bagus dan sempurna sifat-sifatnya. Semakin sempurna, semakin dicintai Allah dan semakin besar pahala bagi pemiliknya.

Jabir berkata: *"Kami menyembelih bersama Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaibiyyah: seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang."* (HR. Muslim).

Akikah disunnahkan atas seorang ayah: dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya; disembelih untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama."* (Sahih, diriwayatkan oleh lima imam hadis).

Boleh dimakan sebagiannya, dihadiahkan, dan disedekahkan. Jangan memberikan upah kepada tukang jagal dari hewan tersebut, tetapi boleh memberikannya sebagai hadiah atau sedekah.

Kitab Jual Beli

Hukum asal jual beli adalah halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."** (Al-Baqarah: 275).

Semua jenis barang — baik berupa properti, hewan, perabot, maupun lainnya — boleh diperjualbelikan apabila syarat-syarat jual beli terpenuhi.

Di antara syarat terpenting adalah kerelaan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Kecuali dengan jalan**

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (An-Nisa: 29). Kecuali apabila mengandung gharar (ketidakjelasan) dan jahalah (ketidaktahuan), karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam *"melarang jual beli gharar."* (HR. Muslim).

Termasuk dalam larangan ini: jual beli budak yang melarikan diri dan hewan yang hilang; perkataan seseorang "aku jual kepadamu salah satu dari dua barang ini," atau "sebesar jangkauan lemparan kerikil ke tanah," dan semisalnya; atau apa yang dikandung budak perempuannya atau pohonnya; atau apa yang ada dalam perut hewan yang mengandung — baik gharar terdapat pada harga maupun barang yang dijual. Disyaratkan pula pihak yang berakad adalah pemilik barang atau memiliki kewenangan atasnya, serta telah baligh, berakal, dan cakap hukum.

Di antara syarat jual beli pula: tidak mengandung riba. Dari Ubadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam — harus sama jenis, sama ukuran, dan serah terima langsung. Apabila jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian asalkan serah terima dilakukan secara langsung. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba."* (HR. Muslim).

Maka tidak boleh menjual barang yang ditakar dengan barang yang ditakar dari jenis yang sama kecuali dengan dua syarat tersebut. Demikian pula barang yang ditimbang dengan barang dari jenis yang sama. Namun jika barang yang ditakar dijual dengan barang yang ditakar dari jenis yang berbeda, atau barang yang ditimbang dengan barang dari jenis yang berbeda: boleh,

dengan syarat serah terima sebelum berpisah. Dan jika barang yang ditakar dijual dengan barang yang ditimbang atau sebaliknya: boleh meskipun serah terima dilakukan setelah berpisah. Ketidaktahuan tentang kesamaan dianggap sama dengan mengetahui adanya perbedaan.

Sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam *"melarang jual beli muzabanah, yaitu membeli kurma dengan kurma yang masih di atas pohon."* (Muttafaq alaih). Dan beliau *"memberikan keringanan dalam jual beli araya, yaitu dengan perkiraan takarannya, untuk jumlah kurang dari lima wasaq, bagi orang yang membutuhkan kurma segar namun tidak memiliki uang untuk membelinya, dengan cara mengira-ngira takaran."* (HR. Muslim).

Di antara syarat-syarat pula: akad tidak boleh dilakukan atas sesuatu yang diharamkan syariat — baik karena zatnya seperti Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam *"melarang menjual khamar, bangkai, dan berhala"* (Muttafaq alaih) — maupun karena akibat yang ditimbulkannya berupa pemutusan hubungan dengan sesama Muslim. Sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam *"melarang jual beli di atas jual beli Muslim lain, membeli di atas pembelian saudaranya, dan najsy."* (Muttafaq alaih).

Termasuk pula: larangan beliau shallallahu alaihi wasallam memisahkan keluarga yang memiliki hubungan darah dalam perbudakan.

Termasuk pula: apabila pembeli diketahui akan menggunakan barang yang dibelinya untuk kemaksiatan — seperti membeli kacang dan telur untuk berjudi, atau senjata untuk fitnah atau perampokan.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melarang mencegat kafilah dagang, beliau bersabda: *"Janganlah kalian mencegat kafilah. Barang siapa yang mencegat dan membeli darinya, maka apabila pemiliknya telah sampai ke pasar, ia berhak memilih."* (HR. Muslim).

Dan beliau bersabda: *"Barang siapa menipu kami, ia bukan dari golongan kami."* (HR. Muslim).

Serupa dengan riba yang terang-terangan adalah rekayasa riba melalui bai' al-inah, yaitu seseorang menjual suatu barang seharga seratus dengan tempo, kemudian membelinya kembali dari pembelinya dengan harga lebih rendah secara tunai — atau sebaliknya — atau melalui rekayasa pembalikan utang, atau rekayasa riba melalui pinjaman, yaitu dengan meminjami seseorang seratus dan mensyaratkan manfaat dari hartanya atau memberikan kompensasi atas pinjaman itu. Maka setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba.

Termasuk rekayasa riba: menjual perhiasan perak beserta barang lain dengan perak, atau satu mud kurma ajwah dan satu dirham dengan satu dirham.

"Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang menjual kurma kering dengan kurma basah. Beliau bertanya: Apakah ia akan berkurang jika dikeringkan? Mereka menjawab: Ya. Maka beliau melarang hal itu." (HR. Lima imam hadis).

Dan beliau *"melarang menjual tumpukan kurma yang tidak diketahui takarannya dengan takaran kurma yang disebutkan."* (HR. Muslim).

Adapun jual beli sesuatu yang masih dalam tanggungan (dzimmah): jika kepada orang yang menanggungnya sendiri, maka boleh — dengan syarat menerima penggantinya sebelum berpisah — berdasarkan sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak mengapa kamu mengambilnya dengan harga hari ini selama kalian belum berpisah dan masih ada urusan di antara kalian."* (HR. Lima imam hadis). Jika kepada orang lain, tidak sah, karena termasuk gharar.

Bab Jual Beli Aset dan Buah-buahan

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa menjual pohon kurma setelah dikawinkan, maka buahnya milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya."* (Muttafaq alaih). Demikian pula seluruh pohon lainnya apabila buahnya telah tampak. Serupa pula apabila tanaman yang hanya dipanen sekali sudah terlihat. Adapun tanaman yang dipanen berkali-kali, maka pokoknya milik pembeli dan satu kali panen yang tampak saat akad jual beli milik penjual.

"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan hingga tampak kelayakannya — melarang baik penjual maupun pembeli — dan beliau ditanya tentang kelayakannya, lalu beliau bersabda: Hingga hilang bahayanya." Dalam redaksi lain: *"hingga memerah atau menguning."*

Dan beliau *"melarang menjual biji-bijian hingga mengeras."* (HR. Ahlus Sunan).

Beliau bersabda: *"Apabila kamu menjual buah kepada saudaramu lalu tertimpa bencana, maka tidak halal bagimu*

mengambil sesuatu darinya. Dengan alasan apa kamu mengambil harta saudaramu tanpa hak?" (HR. Muslim).

Bab Khiyar dan Lain-lain

Apabila akad telah terjadi, maka ia mengikat, kecuali ada sebab-sebab syar'i.

Di antaranya: khiyar majelis. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya berhak memilih selama mereka belum berpisah dan masih bersama, atau salah satunya memberi pilihan kepada yang lain. Apabila salah satunya memberi pilihan kepada yang lain lalu keduanya melanjutkan jual beli atas dasar itu, maka jual beli itu menjadi sah. Dan apabila keduanya berpisah setelah jual beli tanpa seorang pun dari keduanya membatalkan jual beli, maka jual beli itu menjadi sah."* (Muttafaq alaih).

Di antaranya: khiyar syarat, yaitu apabila disyaratkan hak pilih bagi keduanya atau salah satunya dalam jangka waktu yang ditentukan. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."* (HR. Ahlus Sunan).

Di antaranya: apabila terjadi penipuan harga yang melebihi batas kewajaran, baik karena najsy, mencegat kafilah, atau sebab lainnya.

Di antaranya: khiyar tadlis, yaitu penjual menipu pembeli dengan sesuatu yang dapat menaikkan harga, seperti menahan susu dalam ambing ternak. Nabi Muhammad shallallahu alaihi

wasallam bersabda: *"Janganlah kalian mengikat susu unta dan kambing. Barang siapa membelinya setelah itu, maka ia berhak memilih setelah memerahnya: jika mau, ia boleh menahannya; dan jika mau, ia boleh mengembalikannya beserta satu sha' kurma."* (Muttafaq alaih). Dalam redaksi lain: *"maka ia berhak memilih selama tiga hari."*

Apabila seseorang membeli barang yang cacat tanpa mengetahui cacatnya, maka ia berhak memilih antara mengembalikan atau menahannya. Jika pengembalian tidak memungkinkan, maka ia berhak mendapat ganti rugi (arsy). Jika keduanya berselisih tentang harga, maka keduanya bersumpah dan masing-masing berhak membatalkan akad.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa membebaskan seorang Muslim dari jual belinya, Allah akan membebaskannya dari kesalahannya."* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Bab Salam

Akad salam sah pada segala sesuatu yang dapat dibatasi dengan sifat, apabila dijelaskan seluruh sifat-sifatnya yang mempengaruhi harga, disebutkan jangka waktunya, dan harga diserahkan sebelum berpisah.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata: *"Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan penduduknya biasa melakukan salam pada buah-buahan untuk jangka satu dan dua tahun. Maka beliau bersabda: Barang siapa melakukan salam pada sesuatu, hendaklah ia melakukannya"*

dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu yang jelas." (Muttafaq alaih).

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam juga bersabda: *"Barang siapa mengambil harta orang lain dengan niat untuk melunasinya, Allah akan melunasinya untuknya. Dan barang siapa mengambilnya dengan niat untuk merusaknya, Allah akan membinasakannya."* (HR. Bukhari).

Bab Gadai, Jaminan, dan Kafalah

Ketiganya merupakan bentuk pengamanan atas hak-hak yang telah tetap.

Gadai (rahn): sah dengan segala benda yang sah dijual. Barang gadai tetap sebagai amanah di tangan penerima gadai; ia tidak menanggung rusaknya kecuali jika ia melampaui batas atau lalai, sebagaimana amanah-amanah lainnya. Apabila pelunasan telah terpenuhi sepenuhnya, maka gadai berakhir. Apabila belum terpenuhi dan pemilik hak menuntut penjualan barang gadai, maka wajib dijual dan dilunasi dari harganya. Sisa harga setelah pelunasan hak dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila masih ada sisa utang, maka ia tetap menjadi utang biasa tanpa jaminan gadai.

Apabila seseorang merusak barang gadai, maka ia wajib menggantinya dan gantinya menjadi barang gadai.

Pertumbuhan (manfaat) barang gadai mengikutinya, sedangkan biaya perawatannya ditanggung oleh pemiliknya. Penggadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali dengan izin penerima gadai, atau berdasarkan izin syariat dalam

sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Punggunh hewan yang digadaikan boleh ditunggangi dengan menanggung nafkahnya. Susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan menanggung nafkahnya. Dan orang yang menunggangi serta meminumnya wajib menanggung nafkahnya."* (HR. Bukhari).

Jaminan (dhaman): menanggung hak yang menjadi kewajiban orang lain.

Kafalah: berkomitmen untuk menghadirkan pihak yang bersengketa. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Penjamin adalah pihak yang menanggung."* Masing-masing dari keduanya bertanggung jawab, kecuali jika ia telah melaksanakan apa yang ia sanggupi, atau pemilik hak membebaskannya, atau pihak yang berutang telah melunasi. Wallahu a'lam.

Bab Hajr (Pembatasan Tindakan) karena Pailit atau Lainnya

Orang yang memiliki piutang wajib memberi tangguh kepada orang yang sedang kesulitan. Dan sebaiknya ia memudahkan urusan orang yang mampu. Orang yang memiliki utang wajib melunasinya secara penuh dalam jumlah dan kualitas yang semestinya.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan apabila salah seorang dari kamu dialihkan piutangnya kepada orang yang kaya, hendaklah ia menerimanya."* (Muttafaq alaih). Inilah bentuk kemudahan. Yang dimaksud "orang kaya" adalah

orang yang mampu melunasi, tidak menunda-nunda, dan dapat dihadirkan di majelis pengadilan.

Apabila utang seseorang melebihi hartanya, dan para kreditor atau sebagian mereka meminta hakim untuk membatasi tindakannya (hajr), maka hakim memberlakukan hajr kepadanya dan melarangnya melakukan tindakan apapun terhadap seluruh hartanya. Kemudian hartanya dilikuidasi dan dibagi kepada para kreditor sesuai kadar piutang mereka. Tidak ada yang didahulukan di antara mereka kecuali pemegang gadai dengan barang gadainya.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa mendapatkan hartanya pada seseorang yang telah bangkrut, maka ia lebih berhak atasnya daripada orang lain."* (Muttafaq alaih).

Wajib bagi wali anak kecil, orang yang tidak cakap hukum (safih), dan orang gila untuk mencegah mereka melakukan tindakan atas harta mereka yang merugikan mereka.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang Allah telah menjadikannya sebagai pokok kehidupan."** (An-Nisa: 5).

Wali wajib tidak mendekati harta mereka kecuali dengan cara yang terbaik: menjaganya, melakukan tindakan yang bermanfaat bagi mereka, dan membelanjakan dari harta tersebut apa yang mereka butuhkan. Wali mereka adalah ayah mereka yang cakap hukum. Jika tidak ada, hakim menunjuk wali dari kerabat yang paling peduli, paling mengenal, dan paling dapat dipercaya. Bagi yang berkecukupan, hendaklah ia menahan diri. Bagi yang

membutuhkan, hendaklah ia mengambil secukupnya dengan cara yang patut, yaitu yang lebih kecil antara upah setara atau kebutuhannya.

Bab Perdamaian (Shulh)

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Perdamaian dibolehkan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi; Tirmidzi berkata: hasan sahih, dan Al-Hakim menyatakan sahih).

Apabila seseorang berdamai dengan menukar suatu benda dengan benda lain, atau dengan utang: boleh. Apabila seseorang memiliki piutang kepada orang lain lalu berdamai dengan menerima suatu benda, atau dengan utang yang diterima sebelum berpisah: boleh. Atau berdamai dengan manfaat dari properti atau lainnya yang jelas; atau berdamai mengenai utang yang ditangguhkan dengan menerima sebagiannya secara tunai; atau apabila keduanya memiliki utang yang tidak diketahui jumlahnya lalu berdamai atas sesuatu: semua itu sah.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah seorang tetangga menghalangi tetangganya untuk menyandarkan kayunya ke dindingnya."* (HR. Bukhari).

Bab Wakalah, Syirkah, Musaqah, dan Muzara'ah

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan urusan-urusan pribadinya dan urusan-urusan kaum Muslimin yang berkaitan dengannya. Wakalah adalah akad yang

boleh dibatalkan oleh kedua pihak, dan ia mencakup seluruh hal yang memungkinkan adanya perwakilan: baik hak-hak Allah seperti membagikan zakat, kafarat, dan semisalnya, maupun hak-hak manusia seperti akad-akad, pembatalan, dan lainnya.

Adapun hal-hal yang tidak dapat diwakilkan — yaitu kewajiban personal yang berkaitan dengan diri seseorang secara khusus, seperti salat, bersuci, bersumpah, dan giliran di antara istri-istri — maka wakalah di dalamnya tidak dibolehkan.

Wakil tidak boleh bertindak di luar apa yang dikuasakan kepadanya, baik secara lisan maupun menurut kebiasaan yang berlaku.

Wakalah boleh dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Wakil berkedudukan seperti orang-orang yang diberi amanah lainnya — tidak menanggung kerugian kecuali karena melampaui batas atau lalai — dan perkataan mereka diterima dalam hal meniadakan hal tersebut dengan sumpah.

Bagi yang mengklaim telah mengembalikan amanah: apabila wakalah dengan imbalan, maka pengakuannya tidak diterima kecuali dengan bukti. Apabila sukarela, maka perkataan wakil diterima dengan sumpahnya.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya berkhianat, maka Aku keluar dari antara keduanya."* (HR. Abu Dawud).

Maka syirkah dengan seluruh jenisnya semuanya dibolehkan. Kepemilikan dan keuntungan di dalamnya sesuai

dengan apa yang disepakati keduanya, selama berupa bagian yang tidak terbagi dan jelas.

Termasuk dalam hal ini: "syirkah inan," yaitu masing-masing pihak menyertakan modal dan tenaga; "syirkah mudharabah," yaitu satu pihak menyertakan modal dan pihak lain menyertakan tenaga; "syirkah wujuh," yaitu bermodal kepercayaan yang mereka miliki dari orang-orang; "syirkah abdan," yaitu keduanya bersekutu dalam penghasilan yang diperoleh melalui kerja fisik mereka dari hal-hal yang mubah seperti mencari rumput dan semisalnya, serta pekerjaan-pekerjaan yang mereka terima; dan "syirkah mufawadhah," yaitu syirkah yang mencakup semua jenis tersebut – semuanya dibolehkan.

Yang merusaknya adalah apabila di dalamnya terdapat kezaliman dan gharar bagi salah satu pihak, seperti jika satu pihak mendapat keuntungan pada waktu tertentu dan pihak lain mendapat keuntungan pada waktu lain, atau keuntungan dari satu barang tertentu, atau dari satu perjalanan tertentu, dan semisalnya. Hal yang sama juga merusak musaqah dan muzara'ah.

Rafi' bin Khadij berkata: *"Pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, orang-orang biasa menyewakan tanah dengan imbalan hasil yang tumbuh di tepi-tepi saluran irigasi, di pangkal-pangkal parit, dan bagian-bagian tertentu dari tanaman. Maka sebagian tanaman ini binasa sementara yang lain selamat, dan sebagian selamat sementara yang lain binasa. Orang-orang tidak memiliki sewa kecuali seperti ini. Oleh karena itulah beliau melarangnya. Adapun sesuatu yang jelas dan terjamin, maka tidak mengapa."* (HR. Muslim).

"Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang dikeluarkannya berupa buah-buahan atau tanaman." (Muttafaq alaih).

Musaqah dilakukan atas pohon: yaitu menyerahkan pohon kepada pekerja untuk dirawat dengan imbalan bagian yang tidak terbagi dan jelas dari buahnya. Muzara'ah: yaitu menyerahkan lahan kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan bagian yang tidak terbagi dan jelas dari hasil panennya. Masing-masing pihak menanggung apa yang telah menjadi kebiasaan yang berlaku, dan syarat yang disepakati tidak boleh mengandung ketidakjelasan.

Apabila seseorang menyerahkan hewan tunggangannya kepada orang lain untuk bekerja dengannya dan apa yang diperoleh dibagi di antara keduanya: hal itu dibolehkan.

Bab Ihya' Al-Mawat (Menghidupkan Tanah Mati)

Bab menghidupkan tanah mati, yaitu tanah yang tidak diketahui pemiliknya. Barang siapa menghidupkannya dengan cara membangun pagar, menggali sumur, mengalirkan air ke tanah tersebut, atau mencegah sesuatu yang menghalangi tanah itu ditanami, maka ia memiliki tanah tersebut beserta seluruh isi yang ada di dalamnya, kecuali barang tambang yang tampak di permukaan.

Berdasarkan hadits Ibnu Umar: *"Barang siapa menghidupkan tanah yang bukan milik siapa pun, maka ia lebih berhak atasnya."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Apabila seseorang menandai tanah mati dengan cara menempatkan batu-batu di sekelilingnya, atau menggali sumur yang belum sampai ke airnya, atau mendapat izin atas sebidang tanah, maka ia lebih berhak atas tanah tersebut, namun belum memilikinya sampai ia benar-benar menghidupkannya dengan cara-cara yang telah disebutkan.

Bab Al-Ji'alah dan Al-Ijarah (Sayembara dan Sewa-Menyewa)

Bab ji'alah dan ijarah. Keduanya adalah: menjanjikan sejumlah harta yang telah ditentukan kepada orang yang mengerjakan suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang tidak tentu dalam ji'alah, dan pekerjaan yang sudah ditentukan dalam ijarah, atau atas suatu manfaat yang menjadi tanggungan. Barang siapa melakukan pekerjaan yang dijanjikan padanya dalam keduanya, maka ia berhak mendapat imbalan; jika tidak, maka tidak berhak, kecuali bila pekerjaan itu tidak dapat diselesaikan dalam ijarah, maka imbalan dibagi secara proporsional.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga golongan yang Aku jadikan musuh mereka pada hari kiamat: Seseorang yang berjanji atas nama-Ku kemudian berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya, dan seseorang yang menyewa pekerja kemudian meminta pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak membayar upahnya."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Ji'alah lebih luas cakupannya dibanding ijarah. Ji'alah boleh dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan ibadah, dan pekerjaannya

bisa berupa sesuatu yang sudah maupun belum ditentukan; serta merupakan akad yang boleh diputus, berbeda dengan ijarah.

Barang yang disewakan boleh disewakan kembali kepada orang lain yang kedudukannya setara dengan penyewa pertama, selama tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar darinya.

Tidak ada kewajiban mengganti kerugian dalam keduanya selama tidak ada pelanggaran maupun kelalaian. Dalam hadits disebutkan: *"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Bab Al-Luqathah (Barang Temuan)

Bab barang temuan, yang terbagi menjadi tiga jenis:

Pertama: Barang yang nilainya kecil, seperti cambuk, roti, dan semacamnya. Barang seperti ini langsung menjadi milik penemunya tanpa perlu diumumkan.

Kedua: Hewan tersesat yang mampu melindungi dirinya dari binatang buas kecil, seperti unta. Hewan seperti ini sama sekali tidak boleh dimiliki melalui penemuan dalam kondisi apa pun.

Ketiga: Selain dua jenis di atas; boleh dipungut. Penemuannya berhak memilikinya apabila telah mengumumkannya selama satu tahun penuh.

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia berkata: *"Seseorang datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya tentang barang temuan. Beliau bersabda: 'Kenali kantong dan tali pengikatnya, lalu umumkan selama satu tahun. Jika pemiliknya datang (maka serahkan), jika tidak maka barang itu menjadi*

urusanmu.' Ia bertanya tentang kambing tersesat. Beliau menjawab: 'Itu milikmu, milik saudaramu, atau milik serigala.' Ia bertanya tentang unta tersesat. Beliau menjawab: 'Apa urusanmu dengannya? Ia membawa tempat airnya sendiri dan alas kakinya sendiri, ia bisa mendatangi sumber air dan memakan pepohonan, hingga pemiliknya menemukannya.'" Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Memungut bayi terlantar dan merawatnya adalah fardhu kifayah. Apabila Baitul Mal tidak mampu menanggungnya, maka kewajibannya jatuh kepada siapa saja yang mengetahui keadaannya.

Bab Al-Musabaqah wa Al-Mughalabah (Perlombaan dan Kompetisi)

Bab perlombaan dan kompetisi, terbagi menjadi tiga jenis:

Jenis pertama: Yang boleh dilakukan dengan hadiah maupun tanpa hadiah, yaitu perlombaan kuda, unta, dan memanah.

Jenis kedua: Yang boleh dilakukan tanpa hadiah namun tidak boleh dengan hadiah, yaitu seluruh jenis kompetisi selain tiga yang disebutkan dan selain dadu serta catur.

Jenis ketiga: Dadu, catur, dan sejenisnya; ini haram secara mutlak. Berdasarkan hadits: *"Tidak ada hadiah perlombaan kecuali dalam perlombaan berkendaraan, berkuda, atau memanah."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan tiga imam hadits lainnya.

Adapun selain itu, maka masuk dalam kategori perjudian dan permainan untung-untungan.

Bab Al-Ghasb (Perampasan)

Bab perampasan, yaitu menguasai harta orang lain secara tidak sah. Ini adalah perbuatan yang diharamkan. Berdasarkan hadits: *"Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, Allah akan mengalungkan padanya tanah itu setinggi tujuh lapis bumi pada hari kiamat."* Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Perampas wajib mengembalikan barang yang dirampas kepada pemiliknya meskipun harus mengeluarkan biaya berlipat ganda. Ia juga wajib menanggung biaya perawatan dan biaya sewa selama barang tersebut berada di tangannya, serta menanggung kerugian apabila barang tersebut rusak dalam kondisi apa pun, termasuk menyerahkan segala pertambahan nilai kepada pemiliknya.

Apabila yang dirampas adalah tanah lalu perampas menanam atau membangun di atasnya, maka pemilik berhak mencabut atau membongkarnya. Berdasarkan hadits: *"Tidak ada hak bagi tanaman yang ditanam secara zalim."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Siapa saja yang menerima barang dari perampas dalam keadaan mengetahuinya, maka hukumnya sama dengan hukum perampas.

Bab Al-'Ariyah wa Al-Wadi'ah (Pinjaman dan Titipan)

Bab pinjaman dan titipan. Pinjaman adalah pembolehan penggunaan manfaat suatu barang. Hukumnya dianjurkan dalam kebaikan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Setiap kebaikan adalah sedekah."*

Apabila disyaratkan adanya jaminan ganti rugi, maka ia wajib menanggungnya. Jika ia melanggar batas atau lalai terhadap barang pinjaman, maka ia juga wajib menanggungnya; jika tidak, maka tidak ada kewajiban menanggung.

Barang siapa menerima titipan, wajib menjaganya di tempat yang layak bagi barang semacam itu. Ia tidak boleh memanfaatkan barang titipan tanpa seizin pemiliknya.

Bab Al-Syuf'ah (Hak Didahulukan dalam Jual Beli)

Bab syuf'ah, yaitu hak seseorang untuk mengambil alih bagian milik rekannya yang telah berpindah tangan melalui jual beli atau sejenisnya. Hak ini berlaku khusus pada harta tidak bergerak yang belum dibagi.

Berdasarkan hadits Jabir radhiyallahu 'anhu: *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan hak syuf'ah pada setiap harta yang belum dibagi. Apabila batas-batas telah ditentukan dan jalan-jalan telah dipisahkan, maka tidak ada lagi hak syuf'ah."* Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Tidak halal melakukan rekayasa untuk menggugurkan hak syuf'ah. Jika seseorang melakukan rekayasa tersebut, hak syuf'ah tetap tidak gugur, berdasarkan hadits: *"Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya."*

Bab Al-Waqf (Wakaf)

Bab wakaf, yaitu menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya. Ini termasuk ibadah yang paling utama dan paling bermanfaat apabila ditujukan untuk kebaikan dan terhindar dari kezaliman.

Berdasarkan hadits: *"Apabila seorang hamba meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Ibnu Umar, ia berkata: *"Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Ia lalu mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk meminta pendapat beliau mengenainya. Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku daripadanya.' Beliau bersabda: 'Jika engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan manfaatnya.' Maka Umar pun menyedekahkannya, dengan ketentuan bahwa tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Umar menyedekahkan manfaatnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, di jalan Allah, untuk musafir, dan untuk tamu. Tidak ada dosa bagi pengelolanya untuk memakan darinya secara wajar dan memberi makan kepada sahabatnya, selama tidak bertujuan menumpuk harta."* Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Wakaf yang paling utama adalah yang paling bermanfaat bagi kaum muslimin. Wakaf sah dengan ucapan yang menunjukkan maksud perwakafan.

Dalam hal penggunaan dan syarat wakaf, dikembalikan kepada ketentuan yang ditetapkan oleh pewakaf selama sesuai dengan syariat. Harta wakaf tidak boleh dijual, kecuali apabila manfaatnya sudah tidak dapat digunakan; dalam kondisi demikian ia boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli barang sejenis atau sebagiannya yang sejenis.

Bab Al-Hibah wa Al-'Athiyyah wa Al-Washiyyah (Hibah, Pemberian, dan Wasiat)

Bab hibah, pemberian, dan wasiat. Ketiganya termasuk dalam akad-akad derma.

Hibah adalah pemberian harta secara sukarela semasa hidup dalam keadaan sehat. **Pemberian** adalah pemberian sukarela dalam keadaan sakit menjelang kematian yang dikhawatirkan. **Wasiat** adalah pemberian sukarela yang berlaku setelah kematian. Kesemuanya termasuk dalam kategori kebaikan dan kebajikan.

Hibah diambilkan dari seluruh harta pokok. Adapun pemberian dan wasiat diambilkan dari sepertiga harta atau kurang, dan ditujukan kepada selain ahli waris. Jika melebihi sepertiga atau ditujukan kepada ahli waris, maka pelaksanaannya bergantung pada persetujuan para ahli waris yang sudah dewasa dan berakal.

Ketiga jenis ini wajib dilakukan secara adil di antara anak-anaknya, berdasarkan hadits: *"Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil di antara anak-anak kalian."* Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Setelah hibah diserahterimakan dan diterima, tidak halal untuk menariknya kembali, berdasarkan hadits: *"Orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya."* Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Dalam hadits lain disebutkan: *"Tidak halal bagi seorang muslim untuk memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua terhadap apa yang diberikannya kepada anaknya."* Diriwayatkan oleh para ahli Sunan. *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa menerima hadiah dan memberikan balasan atasnya."*

Seorang ayah boleh mengambil dari harta anaknya sekehendaknya, selama tidak merugikannya, tidak memberikannya kepada anak yang lain, dan tidak terjadi dalam keadaan salah satu dari keduanya sedang sakit menjelang kematian. Berdasarkan hadits: *"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu."*

Dari Ibnu Umar secara marfu': *"Tidak layak bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkannya untuk bermalam dua malam melainkan wasiatnya sudah tertulis di sisinya."* Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Dalam hadits disebutkan: *"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak akan haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."* Diriwayatkan oleh para ahli Sunan. Dalam redaksi lain: *"Kecuali jika para ahli waris menghendaki."*

Bagi seseorang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk membuat para ahli warisnya berkecukupan, sebaiknya ia tidak berwasiat. Hendaklah ia meninggalkan seluruh harta kepada ahli

warisnya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan sehingga mereka meminta-minta kepada orang lain."* Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kebaikan adalah sesuatu yang senantiasa dituntut dalam segala keadaan.

Kitab Al-Mawarits (Kitab Waris-Mewaris)

Kitab waris-mewaris, yaitu ilmu tentang pembagian harta warisan di antara mereka yang berhak menerimanya. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa':

"Allah mewasiatkan kalian tentang anak-anak kalian: bagi anak laki-laki bagian yang setara dengan dua anak perempuan" (An-Nisa': 11) hingga firman-Nya **"Itulah batas-batas ketentuan Allah"** (An-Nisa': 13), dan firman-Nya di penghujung surat: **"Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepada kalian tentang kalalah"** (An-Nisa': 176) hingga akhir ayat.

Disertai dengan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Berikan bagian-bagian warisan kepada yang berhak menerimanya. Adapun sisanya, maka bagi kerabat laki-laki yang paling dekat."* Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Ayat-ayat yang mulia tersebut, beserta hadits Ibnu Abbas, telah mencakup sebagian besar hukum waris-mewaris dan menyebutkannya secara terperinci beserta syarat-syaratnya.

Allah menetapkan bahwa anak laki-laki dan perempuan dari keturunan langsung, anak-anak dari anak laki-laki, serta saudara-saudara kandung atau saudara seapak apabila mereka berkumpul, maka mereka membagi harta dan sisa setelah bagian-bagian tertentu: untuk laki-laki dua kali bagian perempuan.

Para laki-laki yang disebutkan mengambil seluruh harta atau sisa setelah bagian-bagian tertentu. Seorang anak perempuan mendapat setengah, dua anak perempuan atau lebih mendapat dua pertiga. Apabila ada seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, maka anak perempuan mendapat setengah dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam sebagai penyempurna dua pertiga. Demikian pula berlaku bagi saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seapak dalam keadaan kalalah apabila tidak ada anak maupun orang tua.

Apabila anak-anak perempuan telah menghabiskan dua pertiga, maka gugur hak cucu perempuan dari anak laki-laki yang di bawah tingkatannya, jika tidak ada laki-laki yang setingkat atau lebih rendah dari mereka yang dapat menjadikan mereka sebagai ashabah. Demikian pula saudara perempuan kandung dapat menggugurkan hak saudara perempuan seapak jika tidak ada saudara laki-laki yang menjadikan mereka ashabah.

Adapun saudara laki-laki dan perempuan dari ibu: bagi seorang dari mereka mendapat seperenam, bagi dua orang atau lebih mendapat sepertiga, dan antara laki-laki dan perempuan di antara mereka disamaratakan. Mereka tidak mendapat warisan sama sekali bersama keturunan, maupun bersama orang tua laki-laki.

Suami mendapat setengah apabila istri tidak meninggalkan anak, dan seperempat apabila istri meninggalkan anak. Istri atau para istri mendapat seperempat apabila suami tidak meninggalkan anak, dan seperdelapan apabila suami meninggalkan anak.

Ibu mendapat seperenam bersama salah satu anak atau bersama dua saudara atau lebih, dan mendapat sepertiga jika tidak ada keduanya. Ia mendapat sepertiga dari sisa dalam kasus suami bersama kedua orang tua, atau istri bersama kedua orang tua.

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan seperenam bagi nenek apabila tidak ada ibu." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i.

Ayah mendapat seperenam dan tidak lebih darinya apabila ada anak laki-laki. Ia mendapat seperenam bersama anak perempuan. Apabila setelah bagian-bagian mereka masih tersisa sesuatu, maka ayah mengambilnya sebagai ashabah, dalam keadaan tidak ada keturunan sama sekali.

Demikian pula semua laki-laki selain suami dan saudara dari ibu adalah ashabah. Mereka adalah saudara-saudara kandung, ayah beserta anak-anaknya, paman-paman kandung atau seapak beserta anak-anaknya, yaitu paman-paman si mayit, paman-paman ayahnya, dan paman-paman kakeknya; demikian pula anak-anak laki-laki dan cucu-cucu laki-laki.

Ketentuan bagi ashabah: ia mengambil seluruh harta apabila berdiri sendiri. Apabila bersama pemilik bagian tertentu, ia mengambil sisanya. Apabila bagian-bagian tertentu telah menghabiskan seluruh harta warisan, maka tidak tersisa sesuatu pun bagi ashabah. Namun hal ini tidak mungkin terjadi apabila ada anak laki-laki langsung maupun ayah.

Apabila ada dua ashabah atau lebih, maka urutan jalur ashabah adalah sebagai berikut: pertama bunuwwah (jalur anak), kemudian ubuwwah (jalur ayah), kemudian ukhuwwah beserta anak-anaknya (jalur saudara dan keturunannya), kemudian 'umumah beserta anak-anaknya (jalur paman dan keturunannya), kemudian wala' yaitu orang yang memerdekakan beserta ashabahnya yang berkedudukan sebagai ashabah dengan sendirinya.

Di antara mereka didahulukan yang jalurnya lebih dekat. Apabila berada dalam satu jalur, didahulukan yang tingkatannya lebih dekat. Apabila sama tingkatannya, didahulukan yang lebih kuat, yaitu saudara kandung atas saudara seapak. Setiap ashabah selain anak-anak dan saudara-saudara, saudara perempuannya tidak mendapat warisan bersama mereka.

Apabila terdapat bagian-bagian tertentu yang melebihi kapasitas masalah, sehingga sebagian tidak dapat menggugurkan sebagian lainnya, maka masalah tersebut di-'aul-kan sesuai besar bagian masing-masing.

Apabila ada suami, ibu, dan saudara perempuan bukan dari ibu, maka asal masalahnya enam dan di-'aul-kan menjadi delapan. Jika bersama mereka ada seorang saudara dari ibu, tetap demikian. Jika ada dua saudara dari ibu, di-'aul-kan menjadi sembilan. Jika ada dua saudara perempuan bukan dari ibu, di-'aul-kan menjadi sepuluh. Jika ada dua anak perempuan, ibu, dan suami, di-'aul-kan dari dua belas menjadi tiga belas. Jika bersama mereka ada ayah, di-'aul-kan menjadi lima belas. Jika suami digantikan istri, maka asal masalahnya dari dua puluh empat dan di-'aul-kan menjadi dua puluh tujuh.

Apabila bagian-bagian tertentu kurang dari kapasitas masalah dan tidak ada ashabah bersama mereka, maka sisanya dikembalikan kepada setiap pemilik bagian sesuai besar bagiannya.

Apabila tidak ada pemilik bagian tertentu maupun ashabah, maka yang mewarisi adalah dzawu al-arham, yaitu kerabat selain yang telah disebutkan. Mereka menempati kedudukan orang yang menjadi perantara hubungan kekerabatan mereka.

Barang siapa tidak memiliki ahli waris, maka hartanya menjadi milik Baitul Mal yang dipergunakan untuk kepentingan umum maupun khusus.

Apabila seseorang meninggal dunia, maka ada empat hak yang berkaitan dengan hartanya secara berurutan:

Pertama, biaya pengurusan jenazah. Kemudian pelunasan utang yang terdokumentasi maupun yang tidak, diambilkan dari seluruh harta pokok. Kemudian jika ada wasiat, dilaksanakan dari sepertiga hartanya untuk kepentingan pihak selain ahli waris. Kemudian sisanya untuk para ahli waris yang telah disebutkan.

Wallahu a'lam.

Sebab-sebab mendapat warisan ada tiga: nasab, pernikahan yang sah, dan wala'.

Penghalang warisan ada tiga: pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama.

Apabila di antara ahli waris ada yang masih dalam kandungan, hilang, atau semacamnya, maka pembagian harta warisan ditangguhkan sampai keadaannya menjadi jelas. Jika para ahli waris meminta agar harta warisan segera dibagi, maka

dilaksanakan dengan cara yang paling berhati-hati sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh para fuqaha, semoga Allah merahmati mereka.

Bab Al-'Itq (Pemerdekaan Budak)

Bab pemerdekaan budak, yaitu membebaskan seorang budak dan melepaskannya dari perbudakan. Ini termasuk ibadah yang paling utama, berdasarkan hadits: *"Muslim mana saja yang memerdekakan seorang muslim, Allah akan menyelamatkan setiap anggota tubuhnya dengan anggota tubuh orang yang dimerdekakannya dari api neraka."* Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya: 'Budak manakah yang paling utama untuk dimerdekakan?' Beliau menjawab: 'Yang paling tinggi harganya dan paling berharga di sisi pemiliknya.'" Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Pemerdekaan dapat terjadi melalui ucapan, yaitu lafaz "memerdekakan" dan semakna dengannya. Dapat pula terjadi melalui kepemilikan; barang siapa memiliki kerabat mahram dari jalur nasab, maka ia otomatis merdeka. Dapat terjadi pula melalui perlakuan buruk terhadap budak dengan memotong anggota tubuhnya atau membakarnya. Dapat juga terjadi melalui siraayah (penularan kemerdekaan), berdasarkan hadits: *"Barang siapa memerdekakan bagian kepemilikannya atas seorang budak, dan ia memiliki harta yang mencukupi untuk membayar harga budak tersebut, maka budak itu ditaksir dengan harga yang wajar, rekan-rekannya dibayar bagian mereka, dan budak itu pun merdeka sepenuhnya. Jika tidak mampu, maka merdeka sekadar bagian yang*

telah dimerdekakan." Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi lain: *"Jika tidak mampu, maka ditaksir dan budak itu diminta bekerja untuk melunasi sisa nilainya tanpa memberatkan."* Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Apabila seseorang menggantungkan kemerdekaan budaknya pada saat kematiannya, maka budak itu disebut mudabbar. Ia merdeka saat tuannya meninggal apabila nilainya masih dalam batas sepertiga harta. Dari Jabir: *"Seorang laki-laki Anshar memerdekakan budaknya setelah ia meninggal, sementara ia tidak memiliki harta lain. Hal itu sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bersabda: 'Siapa yang mau membelinya dariku?' Maka Nu'aim bin Abdullah membelinya seharga delapan ratus dirham. Beliau menyerahkan uang itu kepadanya dan bersabda: 'Lunaskan utangmu.'" Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim.*

Al-Kitabah adalah transaksi di mana seorang budak membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan harga yang diangsur dalam dua kali cicilan atau lebih. Allah Ta'ala berfirman:

"Maka buatlah perjanjian kitabah dengan mereka jika kalian mengetahui ada kebaikan pada diri mereka" (An-Nur: 33), maksudnya kebaikan dalam agama mereka dan kemampuan mereka berusaha. Apabila dikhawatirkan akan timbul kerusakan akibat memerdekakan atau membuat perjanjian kitabah dengannya, atau ia tidak memiliki kemampuan berusaha, maka tidak disyariatkan memerdekakan maupun membuat perjanjian kitabah dengannya.

Seorang budak mukatab tidak merdeka kecuali setelah melunasi seluruh cicilannya, berdasarkan hadits: *"Budak mukatab*

tetap berstatus budak selama masih ada satu dirham pun dari kewajiban kitabahnya yang belum terlunasi." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu', dan dari Umar secara mauquf: *"Budak perempuan mana pun yang melahirkan anak dari tuannya, maka ia merdeka setelah tuannya meninggal."* Dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Pendapat yang lebih kuat adalah yang mauquf atas Umar radhiyallahu 'anhu, dan Allah lebih mengetahui.

Kitab Nikah

Kitab Nikah. Nikah termasuk sunah para rasul. Dalam hadits disebutkan: *"Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu menanggung beban pernikahan, maka hendaklah ia menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya."* (Muttafaq 'alaih). Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: *"Wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung."* (Muttafaq 'alaih).

Hendaknya seseorang memilih wanita yang memiliki agama, keturunan yang baik, penuh kasih sayang, subur, dan terhormat.

Apabila seseorang tergerak dalam hatinya untuk meminang seorang wanita, maka ia boleh melihat bagian darinya yang mendorongnya untuk menikahnya. Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk meminang di atas pinangan saudaranya sesama

muslim, hingga saudaranya itu mengizinkan atau meninggalkannya. Tidak boleh menyatakan pinangan secara terang-terangan kepada wanita yang sedang dalam masa iddah secara mutlak. Namun boleh menyatakannya secara sindiran dalam meminang wanita yang iddahnya bain, baik karena kematian suami maupun lainnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran."** (Al-Baqarah: 235). Contoh sindiran itu seperti berkata: "Aku tertarik pada wanita sepertimu," atau "Jangan lewatkan kesempatan ini dariku," dan semacamnya.

Dianjurkan untuk membaca khutbah dalam akad nikah dengan khutbah Ibnu Mas'ud. Ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan kepada kami tasyahud dalam hajat: 'Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, memohon petunjuk-Nya, dan memohon ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan-Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.'"* Kemudian dibacakan tiga ayat, berdasarkan riwayat para penulis kitab sunan. Ketiga ayat tersebut sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu firman Allah Ta'ala:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." (Ali Imran: 102)

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (An-Nisa': 1)

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung." (Al-Ahzab: 70-71)

Akad nikah tidak sah kecuali dengan ijab, yaitu lafal yang diucapkan oleh wali seperti: "Aku nikahkan engkau" atau "Aku kawinkan engkau," dan kabul, yaitu lafal yang diucapkan oleh suami atau wakilnya seperti: "Aku terima pernikahan ini," atau "Aku terima," dan sebagainya.

Bab Syarat-Syarat Nikah

Bab Syarat-Syarat Nikah. Nikah harus memenuhi syarat kerelaan kedua mempelai, kecuali anak perempuan yang masih kecil, maka ayahnya berhak memaksanya, dan budak perempuan dapat dipaksa oleh tuannya.

Nikah juga harus ada wali. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak sah nikah kecuali dengan wali."* Hadits shahih riwayat lima imam.

Yang paling berhak menikahkan wanita merdeka adalah: ayahnya meskipun ke atas, kemudian anaknya meskipun ke bawah, kemudian kerabat ashabah yang paling dekat secara berurutan. Dalam hadits muttafaq 'alaih disebutkan: *"Janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya, dan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana tanda izinnya? Beliau menjawab: Dengan diamnya."* Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: *"Umumkanlah pernikahan."* Riwayat Ahmad. Di antara cara mengumumkannya: dengan kesaksian dua orang yang adil, walimah meskipun hanya dengan seekor kambing, dan memukul rebana atau semacamnya. Wali tidak berhak menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Laki-laki fasik tidak sekufu dengan wanita yang menjaga kehormatan dirinya, sedangkan orang-orang Arab satu sama lain adalah sekufu. Apabila wali tidak ada, atau pergi dalam waktu yang lama, atau enggan menikahkan dengan laki-laki yang sekufu, maka hakim yang menikahkannya. Sebagaimana dalam hadits: *"Penguasa adalah wali bagi yang tidak memiliki wali."* Dikeluarkan oleh para penulis kitab sunan kecuali An-Nasa'i.

Harus ada pula penentuan pihak yang menjadi objek akad. Tidak sah ucapan: "Aku nikahkan engkau dengan putriku," sementara ia memiliki putri lain, hingga ia membedakannya dengan nama atau sifatnya. Harus pula tidak ada penghalang pada salah satu dari kedua mempelai, yaitu hal-hal yang disebutkan dalam bab wanita-wanita yang haram dinikahi.

Bab Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi

Bab Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi. Mereka terbagi dua: yang haram dinikahi selamanya, dan yang haram dinikahi untuk sementara.

Yang haram dinikahi selamanya ada tujuh dari jalur nasab, yaitu: ibu-ibu meskipun ke atas, anak-anak perempuan meskipun ke bawah termasuk anak perempuan dari cucu perempuan, saudara perempuan secara mutlak beserta anak-anak perempuan mereka, anak-anak perempuan saudara laki-laki, bibi dari pihak ayah, dan bibi dari pihak ibu baik miliknya sendiri maupun milik salah satu dari leluhurnya.

Ada pula tujuh dari jalur persusuan yang setara dengan yang telah disebutkan, dan empat dari jalur pernikahan, yaitu: ibu-ibu istri meskipun ke atas, anak-anak perempuan istri meskipun ke bawah apabila telah menggaulinya, istri-istri ayah meskipun ke atas, dan istri-istri anak meskipun ke bawah baik dari jalur nasab maupun persusuan.

Dasar hukum ini adalah firman Allah: **"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu..."** (An-Nisa': 23) sampai akhir ayat, dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apa yang haram karena persusuan sama dengan yang haram karena kelahiran, atau karena nasab."* (Muttafaq 'alaih).

Adapun yang haram untuk sementara, di antaranya berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak boleh dikumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah, dan tidak boleh dikumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu."* (Muttafaq 'alaih), beserta firman Allah Ta'ala: **"Dan**

(diharamkan) mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara."
(An-Nisa': 23).

Tidak boleh bagi laki-laki merdeka mengumpulkan lebih dari empat istri, dan tidak boleh bagi hamba sahaya mengumpulkan lebih dari dua istri. Adapun dengan kepemilikan budak perempuan, maka boleh menggauli sebanyak yang ia kehendaki.

Apabila orang kafir masuk Islam sementara ia memiliki dua orang istri bersaudara, ia memilih salah satunya. Atau jika ia memiliki lebih dari empat istri, ia memilih empat dan menceraikan selebihnya.

Wanita yang sedang berihram haram dinikahi hingga ia selesai dari ihramnya. Wanita yang sedang dalam masa iddah dari orang lain haram dinikahi hingga habis masa iddahnyanya. Wanita yang berzina haram bagi laki-laki yang menzinainya maupun orang lain hingga ia bertaubat. Istri yang telah ditalak tiga haram bagi suaminya hingga ia menikah dengan laki-laki lain dan habis masa iddahnyanya dari pernikahan tersebut.

Boleh menghimpun dua orang saudara perempuan dengan kepemilikan budak, namun apabila telah menggauli salah satunya, tidak halal baginya menggauli yang lain hingga ia mengharamkan yang telah digauli dengan cara mengeluarkannya dari kepemilikannya atau menikahkannya setelah masa istibra'.

Persusuan yang mengakibatkan keharaman adalah yang terjadi sebelum disapih, yaitu lima kali susuan atau lebih. Dengan persusuan itu, anak yang disusui beserta anak-anaknya menjadi anak bagi ibu yang menyusui dan pemilik air susu. Keharaman tersebut menyebar dari pihak ibu yang menyusui dan pemilik air susu sebagaimana menyebarnya keharaman nasab.

Bab Syarat-Syarat dalam Nikah

Bab Syarat-Syarat dalam Nikah. Syarat adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu mempelai kepada yang lain. Syarat terbagi dua: sah dan fasid.

Syarat yang sah, seperti mempersyaratkan agar suami tidak menikahi wanita lain, tidak mengambil budak perempuan, tidak mengeluarkannya dari rumah atau kotanya, atau mempersyaratkan tambahan mahar atau nafkah dan sebagainya. Semua ini masuk dalam cakupan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan."* (Muttafaq 'alaih).

Adapun syarat yang fasid, seperti nikah mut'ah, nikah tahlil, dan nikah syighar. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memberi keringanan dalam nikah mut'ah kemudian mengharamkannya. *"Beliau melaknat muhallil dan muhallal lahu."* *"Beliau melarang nikah syighar, yaitu seseorang menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya dengan syarat orang lain menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya pula tanpa mahar di antara keduanya."* Semuanya adalah hadits-hadits yang shahih.

Bab Cacat dalam Pernikahan

Bab Cacat dalam Pernikahan. Apabila salah satu dari suami istri mendapati cacat pada pasangannya yang tidak diketahuinya sebelum akad, seperti gila, kusta, belang, dan sebagainya, maka ia berhak membatalkan pernikahan.

Apabila istri mendapati suaminya impoten, maka diberi tangguh satu tahun. Jika telah berlalu dan kondisinya masih sama, maka istri berhak membatalkan pernikahan.

Apabila seorang budak perempuan dimerdekakan seluruhnya sementara suaminya masih berstatus budak, ia diberi pilihan antara tetap bersamanya atau berpisah darinya, berdasarkan hadits panjang Aisyah radhiyallahu 'anha dalam kisah pemerdakaan Barirah: *"Barirah diberi pilihan ketika dimerdekakan dalam urusan suaminya."* (Muttafaq 'alaih).

Apabila pembatalan terjadi sebelum berhubungan badan, maka tidak ada mahar. Apabila setelah berhubungan badan, maka mahar menjadi tetap, dan suami dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang menipunya.

Kitab Mahar

Kitab Mahar. Dianjurkan untuk meringankan mahar. Aisyah radhiyallahu 'anha pernah ditanya: *"Berapa mahar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam? Ia menjawab: Mahar beliau untuk istri-istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu apa itu nasy? Aku menjawab: Tidak. Ia berkata: Setengah uqiyah. Jadi jumlahnya adalah lima ratus dirham."* Riwayat Muslim. *"Beliau memerdekakan Shafiyyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya."* (Muttafaq 'alaih). Beliau juga berkata kepada seorang laki-laki: *"Carilah meskipun hanya sebuah cincin dari besi."* (Muttafaq 'alaih). Maka segala sesuatu yang sah dijadikan harga dan upah, meskipun sedikit, sah dijadikan mahar.

Apabila seorang laki-laki menikahi wanita tanpa menyebutkan maharnya, maka baginya mahar mitsl. Apabila ia menceraikannya sebelum berhubungan badan, maka wanita berhak mendapat mut'ah, sesuai kemampuan orang yang mampu dan kemampuan orang yang sempit. Berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau belum kamu tentukan maharnya, dan berikanlah kepada mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya."** (Al-Baqarah: 236).

Mahar menjadi tetap sepenuhnya dengan kematian atau berhubungan badan. Mahar menjadi setengah dengan perpisahan apa pun sebelum berhubungan badan dari pihak suami, seperti talak. Mahar gugur dengan perpisahan yang disebabkan oleh pihak istri atau pembatalan nikah karena cacat pada istri.

Dianjurkan bagi suami yang menceraikan istrinya untuk memberinya sesuatu sebagai penghibur hatinya, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."** (Al-Baqarah: 241).

Bab Pergaulan Suami Istri

Bab Pergaulan Suami Istri. Setiap pasangan suami istri wajib bergaul dengan pasangannya secara baik, dengan menjaga kebersamaan yang indah, menahan diri dari menyakiti, dan tidak menunda hak pasangannya.

Istri wajib menaatinya dalam urusan bersenang-senang, tidak keluar dan bepergian kecuali dengan izinnya, dan mengerjakan pekerjaan rumah seperti membuat roti, menguleni adonan, memasak, dan sebagainya.

Suami wajib memberi nafkah dan pakaian kepada istrinya secara baik. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan bergaullah dengan mereka secara patut."** (An-Nisa': 19). Dalam hadits disebutkan: *"Berwasiatlah kalian kepada wanita dengan kebaikan."* (Muttafaq 'alaih). Juga disebutkan: *"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya."* Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu ia menolak untuk datang, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi."* (Muttafaq 'alaih).

Suami wajib berlaku adil di antara istri-istrinya dalam giliran, nafkah, pakaian, dan segala bentuk keadilan yang mampu ia lakukan. Dalam hadits disebutkan: *"Barang siapa memiliki dua orang istri lalu ia lebih condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan miring sebelah badannya."* (Muttafaq 'alaih). Dari Anas radhiyallahu 'anhun: *"Termasuk sunah, apabila seorang laki-laki menikahi gadis di samping janda yang sudah ada, ia menginap bersamanya tujuh hari kemudian membagi giliran. Apabila menikahi janda, ia menginap bersamanya tiga hari kemudian membagi giliran."* (Muttafaq 'alaih). Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: *"Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hendak bepergian, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Siapa yang keluar undiannya, dialah yang ikut bepergian bersama beliau."* (Muttafaq 'alaih).

Apabila seorang istri menggugurkan haknya atas giliran dengan izin suami, atau menggugurkan haknya atas nafkah atau

pakaian, maka hal itu dibolehkan. Sungguh *"Saudah binti Zam'ah menghibahkan hari gilirannya kepada Aisyah, sehingga Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membagi giliran kepada Aisyah untuk harinya sendiri dan hari Saudah."* (Muttafaq 'alaih).

Apabila suami khawatir akan nusyuz istrinya dan tampak tanda-tanda kemaksiatan darinya, ia menasihatinya. Jika ia tetap membangkang, suami menghindarinya di tempat tidur. Jika ia masih tidak jera, suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan, namun tidak boleh melakukan hal itu jika ada penghalang dari memenuhi hak istri.

Apabila dikhawatirkan terjadi pertengkaran di antara keduanya, hakim mengutus seorang juru damai dari keluarga suami dan seorang juru damai dari keluarga istri yang memahami persoalan serta cara menyatukan dan memisahkan. Keduanya menyatukan jika itu yang dipandang baik, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, atau memisahkan. Apa pun yang mereka lakukan, maka itulah yang berlaku bagi keduanya. Allah lebih mengetahui.

Bab Khuluk

Bab Khuluk. Khuluk adalah perpisahan suami dengan istrinya dengan imbalan yang diberikan oleh istri atau orang lain. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala: **"Maka jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."** (Al-Baqarah: 229). Apabila seorang istri membenci akhlak atau fisik suaminya dan khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak yang wajib selama hidup

bersamanya, maka tidak mengapa ia memberikan imbalan agar suaminya menceraikannya. Hal ini sah dalam jumlah sedikit maupun banyak dari siapa pun yang sah talaknya. Apabila khuluk dilakukan bukan karena kekhawatiran tidak dapat menjalankan batasan-batasan Allah, maka terdapat dalam hadits: *"Perempuan mana pun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang benar, maka haram baginya mencium bau surga."*

Kitab Talak

Hukum Talak dan Lafaznya

Kitab Talak. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala: **"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya."** (At-Talaq: 1) dan nash-nash lain dari Al-Qur'an dan Sunnah. Makna menceraikan mereka pada waktu iddah dijelaskan oleh hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu ketika ia menceraikan istrinya saat sedang haid. Umar radhiyallahu 'anhu lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: *"Perintahkan ia untuk merujuknya, kemudian biarkan hingga ia suci, lalu haid, lalu suci kembali. Kemudian jika ia mau, ia bisa mempertahankannya setelah itu, dan jika mau, ia bisa menceraikannya sebelum menyentuhnya. Itulah iddah yang diperintahkan Allah agar wanita diceraikan pada masanya."* (Muttafaq 'alaih). Dalam riwayat lain: *"Perintahkan ia untuk merujuknya, kemudian menceraikannya dalam keadaan suci atau hamil."* Ini menunjukkan bahwa tidak halal baginya menceraikan istrinya saat haid, atau dalam masa suci yang telah ia gauli kecuali jika kehamilannya telah jelas.

Talak jatuh dengan setiap lafal yang menunjukkannya, baik yang sharih (jelas) yang tidak dipahami selain makna talak seperti lafal talak dan semua turunannya maupun yang semakna dengannya, maupun kinayah (sindiran) apabila diniatkan talak atau konteks menunjukkan hal itu.

Talak jatuh baik secara langsung maupun digantungkan pada syarat, seperti ucapannya: "Apabila waktu itu tiba, maka engkau tertalak." Maka kapan pun syarat yang digantungkan padanya terpenuhi, talak pun jatuh.

Pasal: Suami Merdeka Memiliki Tiga Kali Talak

Pasal. Suami yang merdeka memiliki tiga kali talak. Apabila telah sempurna, istrinya tidak halal baginya hingga wanita itu menikah dengan suami lain dengan pernikahan yang sah dan digaulinya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali."** (Al-Baqarah: 229) hingga firman-Nya: **"Jika dia menceraikannya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain."** (Al-Baqarah: 230).

Talak bain jatuh dalam empat keadaan: pertama yang disebutkan ini, kedua jika talak dijatuhkan sebelum berhubungan badan berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan."** (Al-Ahzab: 49), ketiga jika dalam pernikahan yang fasid, dan keempat jika dengan imbalan.

Selain itu adalah talak raj'i, di mana suami berhak merujuk istrinya selama masih dalam masa iddah berdasarkan firman Allah

Ta'ala: **"Dan suami-suaminya lebih berhak merujuknya dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan."** (Al-Baqarah: 228).

Wanita yang dalam talak raj'i hukumnya sama dengan istri kecuali dalam kewajiban giliran. Yang disyariatkan adalah mengumumkan pernikahan, talak, dan rujuk, serta mempersaksikannya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu."** (At-Talaq: 2). Dalam hadits disebutkan: *"Tiga hal yang kesungguhan dan candaannya sama-sama dihitung serius: nikah, talak, dan rujuk."* Riwayat empat imam kecuali An-Nasa'i. Dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu secara marfu': *"Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku kesalahan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan atas mereka."* Riwayat Ibnu Majah.

Bab Ila', Zihar, dan Li'an

Ila' adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya selamanya atau dalam jangka waktu lebih dari empat bulan. Apabila istri menuntut haknya atas persetubuhan, maka diberi tangguh empat bulan. Jika suami menggaulinya, ia wajib membayar kafarat sumpah. Jika ia menolak, ia dipaksa untuk menceraikannya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Bagi orang-orang yang meng-ila' istrinya diwajibkan menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati untuk menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."** (Al-Baqarah: 226-227).

Zihar adalah ucapan suami kepada istrinya: "Engkau bagiku seperti punggung ibuku," atau semacamnya dari lafal-lafal pengharaman yang terang terhadap istrinya. Ini adalah perbuatan yang mungkar dan dusta. Istri tidak menjadi haram dengan ucapan itu, namun tidak halal bagi suami menyentuhnya hingga ia melakukan apa yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya: **"Dan orang-orang yang menzihar istrinya, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba sahaya."** (Al-Mujadilah: 3) dan seterusnya. Maka ia memerdekakan seorang budak beriman yang selamat dari cacat yang merusak kemampuan bekerja. Jika tidak mampu, ia berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, ia memberi makan enam puluh orang miskin. Hal ini berlaku baik zihar diucapkan secara mutlak maupun dibatasi waktu seperti bulan Ramadan dan semacamnya.

Adapun mengharamkan budak perempuan, makanan, pakaian, dan selainnya, maka kafaratnya adalah kafarat sumpah, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu."** (Al-Ma'idah: 87) hingga Allah menyebutkan kafarat sumpah dalam urusan-urusan ini.

Li'an. Apabila seorang suami menuduh istrinya berzina, maka ia wajib dijatuhi hukuman had qadzaf delapan puluh kali cambukan, kecuali ia menghadirkan bukti berupa empat orang saksi yang adil sehingga hukuman had ditegakkan atas istri, atau ia meli'an sehingga hukuman had qadzaf gugur darinya.

Tata cara li'an adalah sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surah An-Nur: **"Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina..."** (An-Nur: 6) hingga akhir ayat-ayat tersebut. Suami

bersaksi lima kali dengan nama Allah bahwa istrinya benar-benar telah berzina, dan pada persaksian kelima ia berkata bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian istri bersaksi lima kali dengan nama Allah bahwa suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, dan pada persaksian kelima ia berkata bahwa murka Allah atasnya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar. Apabila li'an telah selesai, hukuman had qadzaf gugur dari suami dan siksaan tertolak dari istri, perpisahan terjadi di antara keduanya dengan keharaman yang abadi, dan anak dinafikan jika disebutkan dalam li'an. Allah lebih mengetahui.

Kitab Al-'Adad wal-Istibra'

Kitab Al-'Adad wal-Istibra' (Kitab Iddah dan Istibra')

Iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang berpisah dari suaminya karena kematian atau talak.

Wanita yang ditinggal mati suaminya wajib beriddah dalam segala keadaan. Jika ia sedang hamil, maka iddahnya adalah sampai ia melahirkan seluruh kandungannya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya."** (Ath-Thalaq: 4). Ayat ini berlaku umum, baik perpisahan karena kematian maupun semasa suami masih hidup. Jika tidak sedang hamil, maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.

Dalam iddah ini, wanita wajib berihdad, yaitu meninggalkan perhiasan, wewangian, aksesoris, dan segala bentuk keindahan seperti pacar (henna) dan sejenisnya. Ia juga wajib tinggal di rumah tempat suaminya meninggal dunia, dan tidak boleh keluar

kecuali untuk keperluan mendesak di siang hari. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari."** (Al-Baqarah: 234).

Adapun perpisahan semasa suami masih hidup: jika suami menalaknya sebelum bercampur, maka tidak ada iddah baginya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan."** (Al-Ahzab: 49).

Jika suami telah bercampur atau berkhulwat dengannya, lalu ia dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan, baik waktunya pendek maupun panjang. Jika tidak hamil dan ia masih haid, maka iddahnya adalah tiga kali haid penuh, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'."** (Al-Baqarah: 228).

Jika tidak haid, seperti anak kecil yang belum haid atau wanita yang sudah menopause, maka iddahnya adalah tiga bulan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid."** (Ath-Thalaq: 4).

Jika wanita yang biasa haid terhenti haidnya karena menyusui atau sebab lain, ia menunggu sampai haid kembali lalu

beriddah dengannya. Jika haidnya berhenti dan ia tidak tahu penyebabnya, ia menunggu sembilan bulan sebagai langkah hati-hati terhadap kemungkinan kehamilan, lalu beriddah tiga bulan. Jika setelah selesai iddah ia merasa ragu karena ada tanda-tanda kehamilan, ia tidak boleh menikah hingga keraguannya hilang.

Istri orang yang hilang (mafqud) menunggu hingga hakim memutuskan kematiannya berdasarkan ijtihadnya, baru kemudian ia beriddah.

Nafkah hanya wajib diberikan kepada wanita yang sedang menjalani iddah raj'iyah, atau wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya."** (Ath-Thalaq: 6).

Adapun Istibra' adalah masa tunggu bagi budak perempuan yang pernah digauli tuannya. Ia tidak boleh digauli oleh suami atau tuan lain setelahnya hingga: melahirkan kandungannya jika sedang hamil, atau haid dua kali jika tidak hamil. Bagi yang tidak haid, istibra'nya adalah satu setengah bulan; ada yang berpendapat dua bulan, dan ada pula yang berpendapat tiga bulan.

Bab Nafkah untuk Istri, Kerabat, Hamba Sahaya, dan Hadhanah

Seseorang wajib menanggung nafkah, sandang, dan tempat tinggal istrinya secara layak sesuai kemampuannya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya,**

dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya." (Ath-Thalaq: 7).

Kewajiban ini berlaku ketika diminta, dan dalam hadits Jabir yang diriwayatkan Muslim disebutkan: *"Dan mereka (para istri) berhak atas kalian mendapatkan rezeki dan pakaian mereka secara layak."*

Seseorang juga wajib menanggung nafkah orang tua dan keturunannya yang fakir jika ia mampu, begitu pula siapa saja yang mewarisinya baik melalui bagian tertentu (faradh) maupun ahabah. Dalam hadits disebutkan: *"Bagi hamba sahaya adalah makanan dan pakaiannya, dan janganlah ia dibebani pekerjaan melebihi kemampuannya."* (HR. Muslim). Jika hamba sahaya meminta untuk menikah, maka wajib dinikahkan. Seseorang juga wajib memberi makan dan minum hewan ternaknya, dan tidak boleh membebani dengan hal yang menyakitinya. Dalam hadits disebutkan: *"Cukuplah seseorang berdosa karena menahan makanan dari orang yang ia miliki."* (HR. Muslim).

Hadhanah adalah menjaga anak dari hal-hal yang membahayakannya dan mengurus segala kepentingannya.

Hadhanah wajib atas siapa yang wajib memberi nafkah, namun ibu lebih berhak atas anaknya baik laki-laki maupun perempuan selama anak masih di bawah usia tujuh tahun. Jika anak telah mencapai usia tujuh tahun: jika ia laki-laki, ia diberi pilihan antara kedua orang tuanya dan ikut bersama siapa yang ia pilih. Jika ia perempuan, ia ditempatkan bersama siapa yang lebih

mampu mengurus kepentingannya, apakah itu ibunya atau ayahnya.

Anak tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak mampu menjaga dan mendidiknya dengan baik.

Kitab Al-Ath'imah (Kitab Makanan)

Makanan terbagi dua jenis: hewan dan selain hewan. Selain hewan, seperti biji-bijian, buah-buahan, dan lainnya, semuanya halal kecuali yang mengandung mudarat seperti racun dan sejenisnya.

Seluruh minuman halal kecuali yang memabukkan, maka yang banyak maupun yang sedikit darinya haram, berdasarkan hadits: *"Setiap yang memabukkan adalah haram, dan apa yang satu faraq darinya memabukkan, maka sepenuh telapak tangan darinya pun haram."* Jika khamr berubah menjadi cuka, maka halal.

Hewan terbagi dua: hewan laut dan hewan darat. Hewan laut seluruhnya halal, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut."** (Al-Ma'idah: 96).

Adapun hewan darat, hukum asalnya halal kecuali yang telah ditegaskan keharamannya oleh syariat.

Di antaranya adalah apa yang terdapat dalam hadits Ibnu Abbas: *"Setiap hewan buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram,"* dan *"Beliau melarang setiap burung yang memiliki cakar."* (HR. Muslim). *"Beliau melarang daging keledai jinak."* (Muttafaq 'alaih). *"Beliau melarang membunuh empat jenis hewan:*

semut, lebah, burung hud-hud, dan burung shurad." (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Semua yang menjijikkan (khabits) haram seperti serangga dan sejenisnya. *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang (memakan) hewan jalallah dan susunya hingga dikurung dan diberi makan yang suci selama tiga hari."*

Bab Dzakah dan Perburuan

Hewan yang halal tidak boleh dimakan tanpa disembelih (dzakah) kecuali ikan dan belalang. Syarat penyembelihan adalah: pelaku penyembelih adalah muslim atau ahli kitab, menggunakan alat yang tajam, mengalirkan darah, memotong tenggorokan dan kerongkongan, serta menyebut nama Allah.

Syarat yang sama berlaku pada perburuan, hanya saja hewan buruan halal dengan lukanya di bagian mana pun dari tubuhnya. Hewan yang lari dan tidak dapat disembelih hukumnya sama dengan buruan.

Dari Rafi' bin Khudaij bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah, selain gigi dan kuku. Adapun gigi adalah tulang, sedangkan kuku adalah pisaunya orang Habasyah."* (Muttafaq 'alaih).

Halal pula berburu menggunakan anjing terlatih, yaitu anjing yang mau lepas ketika dilepas, berhenti ketika diperintah berhenti, dan tidak memakan buruan ketika menangkapnya. Pemiliknya menyebut nama Allah saat melepasnya.

Dari 'Adi bin Hatim, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jika engkau melepas anjingmu yang terlatih, sebutlah nama Allah atasnya. Jika ia menangkap buruan dan kamu menemuinya masih hidup, maka sembelihlah. Jika kamu menemuinya telah mati dan tidak dimakan, maka makanlah. Jika kamu menemukan anjing lain bersama anjingmu dan buruan telah mati, maka jangan dimakan, karena kamu tidak tahu mana yang membunuhnya. Jika kamu melempar anak panah, sebutlah nama Allah atasnya. Jika buruan hilang sehari dan kamu hanya menemukan bekas anak panahmu, makanlah jika kamu mau. Jika kamu menemukannya tenggelam di air, jangan dimakan."* (Muttafaq 'alaih).

Dalam hadits disebutkan: *"Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang dari kalian mengasah pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya."* (HR. Muslim).

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Menyembelih janin itu adalah penyembelihan ibunya."* (HR. Ahmad).

Bab Al-Aiman wan-Nudzur (Bab Sumpah dan Nazar)

Sumpah tidak sah kecuali dengan nama Allah, atau salah satu nama-Nya, atau salah satu sifat-Nya. Bersumpah dengan selain Allah adalah syirik dan tidak mengikat.

Sumpah yang mengharuskan kafarat haruslah mengenai perkara yang akan datang. Jika mengenai perkara yang telah lalu dan ia berdusta dengan sengaja, maka itu adalah yamin gamus (sumpah palsu yang berdosa besar). Jika ia menyangka dirinya jujur, maka itu termasuk sumpah laghwi (tidak sengaja), seperti ucapan "tidak, demi Allah" atau "ya, demi Allah" dalam percakapan biasa.

Jika seseorang melanggar sumpahnya, yaitu melakukan apa yang ia sumpahi untuk ditinggalkan atau meninggalkan apa yang ia sumpahi untuk dilakukan, maka wajib baginya membayar kafarat: memerdekakan budak, atau memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian mereka. Jika tidak mampu, maka berpuasa tiga hari.

Dari Abdurrahman bin Samurah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jika engkau bersumpah lalu melihat yang lain lebih baik darinya, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukan yang lebih baik."* (Muttafaq 'alaih).

Dalam hadits disebutkan: *"Barangsiapa bersumpah dan mengucapkan 'insya Allah', maka tidak ada pelanggaran atasnya."* (HR. Lima Imam).

Dalam masalah sumpah, yang menjadi acuan adalah niat orang yang bersumpah, kemudian sebab yang melatarbelakangi sumpah, kemudian lafaz yang menunjukkan niat dan kehendak. Kecuali dalam perkara gugatan hukum, maka berlaku hadits: *"Sumpah itu berdasarkan niat orang yang meminta bersumpah."* (HR. Muslim).

Berikrar nazar hukumnya makruh, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang nazar, beliau bersabda: *"Sesungguhnya*

nazar tidak mendatangkan kebaikan, ia hanyalah cara untuk mengeluarkan (harta) dari orang yang kikir." (Muttafaq 'alaih).

Jika seseorang bernazar untuk melakukan kebaikan, maka wajib memenuhinya, berdasarkan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa bernazar untuk taat kepada Allah, maka taatilah. Barangsiapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat."* (Muttafaq 'alaih).

Jika nazar bersifat mubah, atau seperti sumpah yaitu nazar karena perdebatan dan kemarahan, atau nazar dalam kemaksiatan, maka tidak wajib dipenuhi dan wajib membayar kafarat yamin jika tidak dipenuhi. Dan haram memenuhi nazar dalam kemaksiatan.

Kitab Al-Jinayat (Kitab Tindak Pidana)

Pembunuhan tanpa hak terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama: Pembunuhan sengaja disertai permusuhan, yaitu membunuh seseorang dengan tindakan yang umumnya mematikan. Dalam hal ini wali korban diberi pilihan antara qisas atau diat. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa keluarganya terbunuh, ia memiliki dua pilihan terbaik: membunuh (qisas) atau menerima tebusan (diat)." (Muttafaq 'alaih).*

Kedua: Pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu sengaja melakukan tindakan terhadap korban dengan sesuatu yang umumnya tidak mematikan.

Ketiga: Pembunuhan tidak sengaja (khatha'), yaitu tindakan yang terjadi tanpa kesengajaan, baik secara langsung maupun sebab. Pada dua kasus terakhir tidak ada qisas, melainkan kafarat yang ditanggung oleh harta pembunuh dan diat yang ditanggung oleh 'aqilah-nya, yaitu seluruh kerabat ashabah-nya baik yang dekat maupun yang jauh. Diat dibagi di antara mereka sesuai kemampuan masing-masing dan diangsur selama tiga tahun, setiap tahun menanggung sepertiganya.

Diat untuk jiwa dan selainnya telah dijelaskan secara rinci dalam hadits 'Amr bin Hazm: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menulis surat kepada penduduk Yaman yang isinya: Barangsiapa membunuh seorang mukmin tanpa hak berdasarkan bukti, maka berlaku qisas kecuali jika wali korban rela. Diat jiwa adalah seratus ekor unta; diat hidung yang terpotong seluruhnya adalah satu diat penuh; diat lidah adalah satu diat; diat dua bibir adalah satu diat; diat kemaluan laki-laki adalah satu diat; diat dua buah zakar adalah satu diat; diat tulang belakang adalah satu diat; diat dua mata adalah satu diat; diat satu kaki adalah setengah diat; diat luka yang mencapai otak (ma'mumah) adalah sepertiga diat; diat luka yang menembus rongga badan (ja'ifah) adalah sepertiga diat; diat luka yang memindahkan tulang (munqilah) adalah 15 ekor unta; diat setiap jari tangan dan kaki adalah 10 ekor unta; diat satu gigi adalah 5 ekor unta; diat luka yang menyingkap tulang (mudhihah) adalah 5 ekor unta; laki-laki dibunuh karena (membunuh) perempuan; dan bagi orang yang menggunakan emas, diatnya adalah 1.000 dinar."* (HR. Abu Dawud).

Syarat wajibnya qisas adalah: pembunuh adalah orang mukallaf, korban terlindungi darahnya (ma'shum), dan setara dengan pelaku dalam hal Islam, perbudakan, dan kemerdekaan.

Maka Muslim tidak dibunuh (qisas) karena membunuh kafir, orang merdeka tidak dibunuh karena membunuh budak, dan orang tua tidak dibunuh karena membunuh anaknya.

Selain itu disyaratkan adanya kesepakatan seluruh wali yang mukallaf dan keamanan dari pelampauan batas dalam pelaksanaan qisas. Kelompok dapat dibunuh (qisas) karena (membunuh) satu orang. Qisas berlaku pada setiap anggota tubuh dengan anggota tubuh yang setara jika memungkinkan tanpa melampaui batas, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa..."** (Al-Ma'idah: 45) hingga akhir ayat.

Diat wanita adalah setengah diat laki-laki, kecuali dalam hal yang kurang dari sepertiga diat, keduanya sama.

Kitab Al-Hudud (Kitab Hukuman Had)

Hukuman had tidak dijatuhkan kecuali kepada orang mukallaf yang mengetahui keharamannya, dan tidak boleh dilaksanakan kecuali oleh imam (penguasa) atau wakilnya. Pengecualiannya adalah tuan yang berhak menjatuhkan hukuman jilid khusus kepada budaknya. Hukuman had budak dalam hal jilid adalah setengah dari hukuman orang merdeka.

Had zina, yaitu perbuatan keji pada kemaluan depan atau belakang: jika pelakunya muhsan, yaitu yang telah menikah dan bercampur sementara keduanya adalah orang merdeka dan mukallaf, maka ia dirajam hingga mati. Jika bukan muhsan, maka dicambuk seratus kali dan diasingkan dari negerinya selama

setahun. Namun hal ini disyaratkan dengan pengakuan empat kali, atau kesaksian empat orang saksi adil yang menyatakan kesaksiannya secara jelas.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali."** (An-Nur: 2).

Dari 'Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Ambillah dariku, ambillah dariku. Sungguh Allah telah menjadikan jalan bagi mereka: yang belum menikah dengan yang belum menikah adalah seratus cambukan dan pengasingan setahun; yang sudah menikah dengan yang sudah menikah adalah seratus cambukan dan rajam."* (HR. Muslim).

Ketentuan terakhir yang berlaku adalah cukup dengan merajam muhsan saja, sebagaimana dalam kisah Ma'iz dan Al-Ghamidiyyah.

Bab Hukum Murtad

Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam menuju kekufuran melalui perbuatan, ucapan, keyakinan, atau keraguan. Para ulama rahimahumullah telah menyebutkan secara rinci hal-hal yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dan semuanya kembali kepada pengingkaran terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atau pengingkaran sebagiannya.

Siapa yang murtad diminta untuk bertobat selama tiga hari; jika kembali (ke Islam) maka selamat, jika tidak maka dibunuh dengan pedang.

Kitab Al-Qadha' wad-Da'awa wal-Bayyinat wa Anwa'isy-Syahadat (Kitab Peradilan, Gugatan, Pembuktian, dan Jenis-jenis Kesaksian)

Peradilan adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, dan hukumnya adalah fardhu kifayah. Imam (penguasa) wajib mengangkat orang yang mencukupi kebutuhan masyarakat dari kalangan yang memiliki pengetahuan tentang peradilan, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dan penerapannya pada kejadian-kejadian yang terjadi di antara manusia.

Penguasa wajib mengutamakan yang paling layak dari segi sifat-sifat yang dipersyaratkan bagi seorang hakim. Jabatan ini menjadi wajib secara khusus bagi orang yang memiliki kemampuan dan tidak ada orang lain yang setara, serta tidak ada hal yang lebih penting darinya.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Bukti itu menjadi kewajiban penggugat, dan sumpah menjadi kewajiban yang mengingkari."* Beliau juga bersabda: *"Aku hanya memutus berdasarkan apa yang aku dengar."*

Siapa yang menggugat harta atau sejenisnya wajib membawa bukti: dua orang saksi adil, atau seorang laki-laki dan dua perempuan, atau seorang laki-laki dan sumpah penggugat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan**

persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi." (Al-Baqarah: 282).

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memutus perkara berdasarkan satu saksi dan sumpah," dan ini adalah hadits sahih.

Jika penggugat tidak memiliki bukti, maka tergugat bersumpah dan terbebas. Jika tergugat enggan bersumpah (nulkul), maka diputus berdasarkan penolakan itu, atau sumpah dikembalikan kepada penggugat; jika ia bersumpah bersama penolakan tergugat, maka ia mendapatkan apa yang ia gugat.

Termasuk pembuktian adalah qarinah (indikasi) yang menunjukkan kebenaran salah satu pihak yang bersengketa. Misalnya, jika barang yang disengketakan berada di tangan salah satu pihak, maka barang itu menjadi miliknya dengan sumpahnya. Contoh lain adalah dua orang yang bersengketa atas suatu barang yang hanya cocok untuk salah satunya, seperti perselisihan antara tukang kayu dan orang lain atas peralatan pertukangan, atau pandai besi dan orang lain atas peralatan pemandaian, dan sejenisnya.

Menanggung kesaksian dalam hak-hak manusia adalah fardhu kifayah, sedangkan memberikannya adalah fardhu 'ain.

Disyaratkan saksi adalah orang yang adil secara lahir dan batin. Adil adalah orang yang diterima oleh manusia, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi." (Al-Baqarah: 282).**

Tidak boleh bersaksi kecuali atas apa yang diketahuinya melalui penglihatan, pendengaran langsung dari pihak yang disaksikan, atau kemasyhuran yang menghasilkan keyakinan dalam hal-hal yang diperlukan seperti nasab dan sejenisnya.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berkata kepada seseorang: *"Apakah kamu melihat matahari? Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: Seperti itulah (kejelasannya), maka bersaksilah atau tinggalkan."* (HR. Ibnu 'Adi).

Di antara penghalang kesaksian adalah dugaan keberpihakan, seperti kesaksian orang tua untuk anaknya atau sebaliknya, kesaksian salah satu pasangan suami istri untuk yang lain, dan kesaksian musuh atas musuhnya. Sebagaimana dalam hadits: *"Tidak sah kesaksian orang yang berkhianat laki-laki maupun perempuan, tidak sah kesaksian orang yang memendam kebencian terhadap saudaranya, dan tidak sah kesaksian orang yang bergantung (secara finansial) kepada keluarga yang berperkara."* (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Dalam hadits disebutkan: *"Barangsiapa bersumpah dengan sumpah dusta untuk merampas harta seorang Muslim, ia akan menghadap Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya."* (Muttafaq 'alaih).

Bab Al-Qismah (Bab Pembagian Harta Bersama)

Pembagian terbagi dua jenis:

Pertama: Pembagian paksa (ijbar), yaitu pada harta yang tidak menimbulkan mudarat dan tidak memerlukan pengembalian

kompensasi, seperti barang-barang yang sejenis (mitsliyas), gedung-gedung besar, dan kepemilikan yang luas.

Kedua: Pembagian berdasarkan kerelaan (taradhi), yaitu pada harta yang merugikan salah satu pihak dalam pembagian dan memerlukan pengembalian kompensasi. Jenis ini mensyaratkan kerelaan semua pihak yang berserikat. Jika salah satu pihak menuntut penjualan, wajib dikabulkan. Jika mereka menyewakannya, maka biaya sewa ditanggung sesuai porsi kepemilikan masing-masing. Wallahu a'lam.

Bab Al-Iqrar (Bab Pengakuan)

Pengakuan adalah pernyataan seseorang atas setiap hak yang menjadi tanggungannya dengan setiap lafaz yang menunjukkan pengakuan, dengan syarat orang yang mengaku adalah mukallaf. Pengakuan termasuk bukti yang paling kuat. Ia mencakup seluruh bab ilmu: ibadah, muamalah, pernikahan, dan lainnya. Dalam hadits disebutkan: *"Tidak ada uzur bagi orang yang telah mengakui."*

Seseorang wajib mengakui semua hak orang lain yang menjadi tanggungannya agar terbebas dari tanggung jawab melalui pembayaran atau permintaan maaf. Wallahu a'lam.

Semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam yang banyak kepada junjungan dan nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, beserta keluarga dan para sahabatnya.